

BISNIS SYARIAH MASYARAKAT MADURA DIASPORA

Tradisi Lokal dan Model Pengembangan Ekonomi
Syariah Masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia

Penulis:

Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, M.H.

Prof. Dr. H. Maimun, M.H.

Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd.

Moh. Hamzah, M.H.

BISNIS SYARIAH MASYARAKAT MADURA DIASPORA

Tradisi Lokal dan Model Pengembangan Ekonomi
Syariah Masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia

**Inara Publisher
2024**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penulis:

Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, M.H.

Prof. Dr. H. Maimun, M.H.

Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd.

Moh. Hamzah, M.H.

Bisnis Syariah Masyarakat Madura Diaspora: Tradisi Lokal dan Model Pengembangan Ekonomi Syariah Masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2024

II, x + 162 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-8504-14-5

I. Islam & Ilmu Ekonomi

I. Judul

297.273

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Februari 2024

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: Muhammad Alfinanda Farids Amrulloh

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh Inara Publisher

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: inara.publisher@gmail.com

Web: www.inarapublisher.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabil 'alamin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak terhingga kiranya tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, seorang utusan dan teladan bagi umat manusia.

Dengan rasa hormat dan kesyukuran, kami mempersembahkan buku berjudul "BISNIS SYARIAH MASYARAKAT MADURA DIASPORA: Tradisi Lokal dan Model Pengembangan Ekonomi Syariah Masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia." Buku ini merupakan hasil kolaborasi penelitian yang mendalam dan kajian akademik yang dilakukan oleh para penulis, yaitu Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, M.H., Prof. Dr. H. Maimun, M.H., Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd., dan Moh. Hamzah, M.H.

Buku ini menelusuri sejarah dan era-era konseptual paradigmatis hukum ekonomi syariah, menggali perspektif Islam terhadap ekonomi syariah, serta merinci implementasi dan dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan cermat, buku ini juga membahas konsep yuridis dalam model pengembangan ekonomi umat di Indonesia dan Malaysia, menjelajahi inklusi keuangan syariah, dan mengupas pemberdayaan ekonomi masyarakat Madura.

Penekanan khusus diberikan pada model pengembangan ekonomi masyarakat Madura melalui koperasi syariah, dengan membahas konsep zakat, infaq dan shodaqoh dalam kacamata hukum Islam dan manfaatnya bagi umat. Tak hanya itu, buku ini turut mengeksplorasi kontribusi zakat, infaq dan shodaqoh dalam model pengembangan ekonomi masyarakat Madura.

Buku ini tidak hanya berbicara teori semata, namun juga memberikan aplikasi dan implementasi model pengembangan bisnis syariah di Madura diaspora. Tradisi lokal seperti umrah dan haji serta nilai-nilai ekonomi syariah masyarakat Madura juga turut diangkat, menjadikan buku ini sebagai panduan utama bagi mereka yang tertarik dan ingin mendalami bisnis syariah dan ekonomi syariah masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia.

Melalui buku ini, para pembaca diharapkan mendapatkan wawasan yang mendalam, pemahaman yang komprehensif, serta inspirasi untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi syariah dalam konteks masyarakat Madura. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Madura.

Jazakumullahu khairan katsir.

PENGANTAR PENERBIT

Buku ini merupakan hasil penelitian yang mendalam tentang peran penting bisnis syariah dalam komunitas madura di Indonesia dan Malaysia. Masyarakat Madura terkenal dengan religiusnya, termasuk dalam hal ekonomi, nilai-nilai Islam tertanam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Tradisi-tradisi lokal yang masih dilakukan sampai sekarang mengandung nilai-nilai syariah dalam kehidupan Masyarakat.

Masyarakat Madura yang bermigrasi ke berbagai wilayah di Indonesia dan Malaysia membuka peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah. Diaspora Madura telah membangun berbagai jaringan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal tersebut dapat dijadikan untuk pandangan tentang nilai-nilai Islam juga dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia, dan juga dapat menjadi inspirasi bagi komunitas atau individu lain untuk mengembangkan model-model ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ v

PENGANTAR PENERBIT ____ vii

DAFTAR ISI ____ viii

BAB 1 SELAYANG PANDANG KAJIAN BISNIS SYARIAH MASARAKAT MADURA DIASPORA ____ 1

A. Pendahuluan ____ 1

B. Ruang Lingkup ____ 5

BAB 2 SEJARAH DAN ERA-ERA KONSEPTUAL PARADIGMATIK HUKUM EKONOMI SYARIAH ____ 9

A. Era Syariah: Fondasi Hukum Ekonomi pada Masa Rasulullah dan Sahabat ____ 9

B. Era Fikih: Perkembangan Hukum Ekonomi pada Masa Tabi'in dan Munculnya Madzhab Fikih ____ 11

C. Era Qanun: Norma Hukum Ekonomi dalam Perundang-Undangan Negara ____ 13

D. Era Qadha: Politik dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ____ 15

BAB 3 EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM ____ 18

A. Ekonomi Syariah: Pandangan dan Prinsip dalam Konteks Islam ____ 18

B. Landasan Teori dalam Konsep Ekonomi Syariah ____ 26

C. Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Perspektif Islam ____ 31

D. Muamalah dalam Islam: Konsep 'Ubudiyah Horizontal ____ 34

BAB 4 IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA ____ 37

A. Urgensi dan Pendekatan Pembelajaran Ekonomi Syariah ____ 37

B. Tantangan dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah ____ 45

C. Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang dan Kebijakan Negara ____ 49

BAB 5 DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA ____ 52

- A. Pemahaman Hukum dan Aspek Yuridis ____ 52
- B. Kajian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Filosofis, Sejarah dan Implementasi ____ 54

BAB 6 KONSEP YURIDIS DALAM MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA ____ 65

- A. Optimasi Konsep dan Metode Ekonomi Islam ____ 65
- B. Tinjauan Yuridis Pada Model Pengembangan Ekonomi Ummat Masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia ____ 67

BAB 7 INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI ____ 77

- A. Peran Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi ____ 77
- B. Implementasi Inklusi Keuangan Syariah di Madura ____ 85

BAB 8 MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MADURA MELALUI KOPERASI SYARIAH ____ 88

- A. Koperasi dalam Etimologi dan Terminologi ____ 88
- B. Koperasi dalam Sistem Lembaga Keuangan Syariah ____ 90
- C. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi ____ 94
- D. Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Madura ____ 96

BAB 9 KONSEP ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DALAM KECAMATAN HUKUM ISLAM DAN KEMANFAATAN UMAT ____ 101

- A. Konsep Zakat dalam Islam ____ 101
- B. Kajian Teoritik tentang Infaq ____ 105
- C. Shadaqoh dalam Sebuah Perspektif Kemanfaatan Umat ____ 107

BAB 10 KONTRIBUSI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DALAM MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MADURA ____ 112

- A. Model Tradisi Lokal Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Masyarakat Madura di Indonesia – Malaysia ____ 112
- B. Implementasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai Pendorong Pengembangan Ekonomi Masyarakat madura ____ 119

**BAB 11 APLIKASI DAN IMPLEMENTASI MODEL
PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH DI MADURA DIASPORA
____ 124**

- A. Kajian Model Pengembangan Bisnis Syariah ____ 124
- B. Pelaksanaan Bisnis Syariah di Madura Diaspora ____ 125

**BAB 12 TRADISI LOKAL (UMRAH DAN HAJI) DAN NILAI-
NILAI EKONOMI SYARIAH MASYARAKAT MADURA ____ 130**

- A. Kajian Teoritis tentang Tradisi dan Budaya ____ 130
- B. Dinamika Sosial dan Model Tradisi Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif Masyarakat Madura Diaspora ____ 132
- C. Persepsi dan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah dalam Tradisi Lokal Madura: Perspektif Keagamaan, Sosial, dan Transformasi Modern ____ 139

DAFTAR PUSTAKA ____ 145

TENTANG PENULIS ____ 159

SELAYANG PANDANG KAJIAN BISNIS SYARIAH MASYARAKAT MADURA DIASPORA

A. Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia merupakan suatu negara yang secara teologis mayoritas masyarakatnya beragama Islam.¹ Namun, keberadaan Islam sebagai agama tidak hanya mengandung dan mengatur hal-hal yang bersifat '*uluhiyah* (konsep ketuhanan), namun juga berkaitan dengan '*ubudiya* (ibadah) dan '*khuluqiyah* (akhlak) baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Dalam ranah '*ubudiyah* horizontal terdapat hal yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu berkaitan dengan interaksi antar manusia yang berupa materi seperti jual beli, sewa menyewa, zakat, hutang piutang dan lain sebagainya.

Dalam perjalanan hukum ekonomi syariah dipetakan menjadi empat era konseptual paradigmatik, yaitu: *Pertama*, era syariah, hal ini berlaku pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat, serta wilayah Islam masih bersifat regional, yaitu di seputar Mekkah dan Madinah. Dengan latar belakang para sahabat yang secara langsung berinteraksi dengan Rasulullah maka pengambilan hukumnya secara interaktif kepada Rasulullah yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman kepada Al-Qur'an dan sunah. Salah satu contoh praktik ekonomi syariah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zubair bin Awwam r.a lebih memilih menerima harta dalam bentuk pinjaman dari pada harus sekedar titipan, hal ini memberikan dua pemahaman yaitu menerima harta dalam bentuk pinjaman berarti bisa mengambil manfaat dari harta tersebut juga wajib mengembalikannya secara utuh. Beliau juga pernah melakukan transfer uang ke Kufah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas, begitu juga dengan Abdullah bin Zubair yang melakukan transfer uang kepada adiknya Mis'ab bin Zubair yang

berada di Irak, sedangkan Abdullah bin Zubair tinggal di Mekkah.² Dengan demikian, hukum ekonomi syariah merupakan salah satu sendi umat Islam yang sudah berlaku sejak masa Rasulullah, sumber yang digunakan dalam penerapannya mengacu pada al-Qur'an dan sunah yang selanjutnya berkembang pada ranah ijtihad dengan reinterpretasi kedua sumber hukum Islam.

Kedua, era Fikih, pada era fikih ini berlaku pada masa tabi'in dan kawasan Islam sudah meluas di sekitar kawasan timur tengah, munculnya beberapa mujtahid menjadi ciri pada era ini, yaitu para mujtahid menginterpretasi al-Qur'an dan sunah sesuai kemampuan para mujtahid, sehingga lahirlah berbagai kalangan madzhab fikih seperti Hanafi, as-Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hanbal. Kedua era menjadi acuan utama dalam perkembangan hukum ekonomi syariah karena perkembangan selanjutnya akan berpatokan pada periode dimana keberadaan hukum tidak banyak permasalahan dan tidak banyaknya penafsiran hukum. Sehingga keberadaan hukum ekonomi syariah yang meluas akan tetap beracuan pada kedua era tersebut.

Ketiga, era *qanun*, kontruksi norma hukum ekonomi syariah dimulai sejak munculnya *Majalat al-Ahkam al-Adliyah* sampai awal abad 21, era *qanun* ditandai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam perundang-undangan negara. *Keempat*, era *qadha*, berlangsung sejak abad 21 sampai sekarang, pada era ini, politik juga memberi pengaruh terhadap hukum ekonomi syariah serta dibutuhkannya penyelesaian sengketa ekonomi secara cepat dan akurat seperti dengan adanya undang-undangan khusus dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, juga hakim yang dituntut produktif, inovatif dan kreatif memproduksi hukum ekonomi syariah dengan mengacu pada peraturan undang-undang atau dengan menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat.³ Dari keempat era ini, menjadi acuan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Urgensi hukum ekonomi syariah menarik perhatian umat Islam di Indonesia untuk memberikan pembelajaran ekonomi syariah kepada masyarakat melalui Undang-undang maupun lembaga keagamaan. Revitalisasi hukum ekonomi syariah bisa dilakukan dengan melalui pembelajaran kajian kitab-kitab klasik tentang muamalah kepada peserta didik dan masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai konsep ekonomi sesuai syariah, sehingga dengan demikian

² Adi Marwan Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 18.

³ Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Islam* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 28.

hukum ekonomi syariah menjadi resolusi konflik di masyarakat.⁴ Contoh hukum ekonomi syariah yang dipraktikkan oleh para tokoh agama ketika ada konflik ekonomi di masyarakat mampu memberikan perdamaian dan praktik hukum. Hukum ekonomi syariah akan menjadi pijakan masyarakat baik dalam bertransaksi atau sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, pemerintah perlu untuk mengimplementasi dan menformalisasikan dalam hukum positif Indonesia, sehingga jika terjadi masalah ekonomi maka ada ketegasan hukum yang menangani.

Ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berkembang dalam bentuk *booming* lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, bahkan institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah juga sangat pesat, begitu pula dalam bentuk legislasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum*).⁵ Hal ini bisa dilihat ditandai dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah secara mutlak. Namun, perkembangan dalam setiap elemen tersebut tidak sejalan dengan tingkat pemahaman masyarakat dalam hukum ekonomi syariah.

Adapun fakta hukum saat ini menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah tidak memenuhi target pengembangannya, baik secara kelembagaan maupun secara hukum.⁶ Dengannya, masyarakat Indonesia tidak mencerminkan bahwa telah memahami konsep ekonomi syariah secara sempurna, yang sejatinya merupakan salah satu instrumen dan konsep agama Islam dalam memberikan kehidupan yang baik dan diridhai. Oleh karena itu, keberadaan hukum ekonomi syariah penting untuk direvitalisasi di Indonesia. Pada kajian hukum ekonomi syariah saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan wadah hukum pada masyarakat. Karena saat ini, kita memiliki tantangan

⁴ Harisah, "Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 17, no. 1 (2020): 35–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14543>.

⁵ Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2014): 107–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3204>.

⁶ Ulya Atsani, "Purification of Sharia Banking Law in the National Banking System," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): 101–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5725>.

dengan sistem-sistem ekonomi yang lebih mendahulukan usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan berbagai konsekuensi keimanan.

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, bahkan al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan syariah tersebut. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan.⁷ Terlepas dari itu, prinsip *al-maslahah* merupakan suatu bagian dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi syariah. *Al-maslahah* atau kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.⁸ Dalam pelaksanaan syariat, pertimbangan asas kemaslahatan adalah pilihan yang paling utama.⁹ Prinsip mendatangkan maslahat dan menolak mudharat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur-unsur *riba*, *najasy*, *ihtikar* dan *gharar*.

Perkembangan ekonomi berbasis nilai agama ini berperan dalam membangun masyarakat, tidak sentralistik agar sumber daya dan partisipasi ekonomi tidak terakumulasi pada kelompok tertentu.¹⁰ Beberapa pedoman dan prinsip yang ditawarkan Islam berkaitan dengan transaksi disebut dengan hukum ekonomi syariah, yang merupakan aturan pokok mengkaji aturan manusia dalam ber-muamalah. Ada beberapa kebaruan dalam tulisan ini, diantaranya terkait kolaboratif 3 disiplin ilmu yang akan diteliti yakni model pengembangan ekonomi, model pengembangan tradisi lokal, dan model tradisi lokal terkait zakat, infaq, dan shodaqoh.

Memotret kondisi masyarakat Madura yang berada di Malaysia baik sebagai TKI maupun sebagai penduduk tetap Malaysia yang sudah sekian lama berada di Malaysia. Hal ini menjadi tenaga kerja di luar negeri seolah impian bagi semua orang Madura, dengan bekal

⁷ Kara Muslimin, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah Dan Implementasinya Dalam," *ASSETS* 2, no. 2 (2012): 173–84.

⁸ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syariah* 20, no. 2 (2018): 145–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

⁹ Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan, "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan," *Fenomena* 12, no. 1 (2020): 89–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.

¹⁰ Siti Nur Azizah, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case Di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)," *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2017): 63–78, ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia%0APengembangan.

keterampilan yang pas-pasan, masyarakat Madura nekat untuk pergi merantau. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang memiliki keuletan dan ketekunan dalam bekerja. Pola hidup kesehariannya selain sebagai masyarakat maritim juga terkenal sebagai masyarakat agraris. Berdasarkan studi pendahuluan bahwa masyarakat Madura khususnya daerah pantura memiliki etos kerja yang ulet untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yakni di Arab Saudi dan Malaysia. Masyarakat Madura atau suku madura di perantauan menyebar di seluruh wilayah nusantara dan diberbagai negara dengan profesi yang beragam. Hal ini diperkirakan seluruh penduduk yang merantau jumlahnya mencapai sekitar 20 juta jiwa.¹¹

Masyarakat Madura juga memiliki keuletan etos kerja yang tinggi, hal ini juga ditunjukkan dengan tradisi lokalnya yang sangat fanatik dengan ibadah umrah dan haji. Tradisi lokal tersebut sudah menjadi pola pikir bahwa lebih baik tidak memiliki harta berupa mobil daripada belum menunaikan ibadah umrah dan bahkan ibadah haji. Hal ini selaras dengan tulisan Zainuddin bahwa ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang menempati kedudukan istimewa dalam kehidupan keagamaan.¹² Menyelenggarakan ibadah umrah atau ibadah haji termasuk kebanggaan masyarakat Madura terkait status sosial. Masyarakat Madura merasa status sosialnya tinggi manakala sudah menunaikan ibadah umrah dan atau ibadah haji. Oleh karena itu, ibadah umrah dan ibadah haji menunjukkan status sosial yang sakral bagi masyarakat Madura.

B. Ruang Lingkup

Buku ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara komprehensif fenomena bisnis syariah yang berkembang di masyarakat Madura Diaspora, dengan fokus utama pada tradisi lokal dan model pengembangan ekonomi syariah. Dalam bab ini, akan diuraikan ruang lingkup pembahasan yang mencakup aspek sejarah, konseptual, dan implementatif hukum ekonomi syariah, serta dinamika ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, bab ini juga akan membahas konsep yuridis dalam model pengembangan ekonomi ummat, inklusi keuangan syariah, peran koperasi syariah, serta konsep zakat, infaq,

¹¹ Rahayuningsih, "Analisis Profil Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Madura," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 11, no. 1 (2018): 19–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v11i1>.

¹² M Zainuddin, "Haji Dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama Di Kalangan Masyarakat Muslim," *El-Harakah: Jurnal Budaya Islam* 15, no. 2 (2013): 169–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2764>.

dan shodaqoh dalam kecamata hukum Islam dan manfaatnya bagi umat, diantaranya:

1. Konteks Historis Bisnis Syariah

Pertama, akan dibahas era-era konseptual paradigmatik hukum ekonomi syariah, dimulai dari fondasi hukum ekonomi pada masa Rasulullah dan Sahabat, perkembangan pada masa Tabi'in dan munculnya madzhab fikih, norma hukum ekonomi dalam perundang-undangan negara, hingga politik dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sejarah ini menjadi pondasi untuk memahami evolusi dan konteks bisnis syariah di Madura Diaspora.

2. Perspektif Islam dalam Ekonomi Syariah

Selanjutnya, bab ini akan membahas ekonomi syariah dalam perspektif Islam, mencakup pandangan dan prinsip dalam konteks agama Islam. Landasan teori dalam konsep ekonomi syariah juga akan dianalisis secara mendalam, bersama dengan aplikasi ekonomi syariah dalam perspektif Islam dan konsep 'ubudiyah horizontal' dalam muamalah Islam.

3. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Bab ini akan menguraikan urgensi dan pendekatan pembelajaran ekonomi syariah, serta tantangan dan potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula hukum ekonomi syariah dalam undang-undang dan kebijakan negara, serta dinamika hukum ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia.

4. Konsep Yuridis dalam Model Pengembangan Ekonomi Ummat

Bab ini akan memberikan gambaran tentang optimasi konsep dan metode ekonomi Islam, bersama dengan tinjauan yuridis pada model pengembangan ekonomi ummat masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari pengembangan ekonomi syariah dalam konteks diaspora Madura.

5. Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi

Pembahasan pada bab ini akan menyoroti peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, khususnya di Madura. Implementasi inklusi keuangan syariah di daerah tersebut juga akan diuraikan secara rinci, menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Model Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Koperasi Syariah

Bab ini akan menjelaskan pengertian koperasi, konsep koperasi syariah, dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. Selain itu, peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya Madura Diaspora, juga akan menjadi fokus pembahasan.

7. Konsep Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Kecamata Hukum Islam dan Kemanfaatan Umat

Pembahasan pada bab ini akan menguraikan konsep zakat, kajian teoritik tentang infaq, serta sadaqah dalam perspektif hukum Islam dan manfaatnya bagi umat. Hal ini akan memberikan landasan untuk pemahaman lebih dalam tentang peran filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia.

8. Kontribusi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Madura

Bab ini akan membahas model tradisi lokal pelaksanaan zakat, infaq, dan shodaqoh masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia. Implementasi zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai pendorong pengembangan ekonomi masyarakat Madura akan dianalisis secara menyeluruh, memberikan gambaran konkret tentang kontribusi filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi di diaspora Madura.

9. Kajian Model Pengembangan Bisnis Syariah

Dalam bab ini, akan dilakukan kajian mendalam terhadap model pengembangan bisnis syariah, dengan fokus pada pelaksanaan bisnis syariah di Madura Diaspora. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan menggerakkan bisnis syariah di wilayah ini akan menjadi landasan bagi pembaca untuk menggali lebih jauh dalam konteks bisnis syariah Madura.

10. Aplikasi dan Implementasi Model Pengembangan Bisnis Syariah di Madura Diaspora

Pada bagian ini, akan dilakukan kajian mendalam tentang model pengembangan bisnis syariah, serta pelaksanaan bisnis syariah di Madura diaspora. Pembahasan ini memberikan gambaran aplikatif dan konkret tentang bagaimana model bisnis syariah dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh masyarakat Madura di diaspora.

11. Tradisi Lokal (Umrah dan Haji) dan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Masyarakat Madura

Terakhir, bab ini akan membahas secara teoretis tradisi dan budaya lokal, khususnya dalam konteks ibadah haji dan umrah. Dengan menggali dinamika sosial dan model tradisi ibadah haji dan umrah dalam perspektif masyarakat Madura Diaspora, pembaca akan memahami bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah melekat dalam tradisi keagamaan dan bagaimana transformasi modern memengaruhi persepsi dan pelaksanaan ibadah tersebut.

Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang ruang lingkup bisnis syariah masyarakat Madura Diaspora. Dari aspek sejarah hingga model pengembangan ekonomi, bab ini memberikan dasar pemahaman yang kokoh dan mendalam. Dengan demikian, pembaca akan diinspirasi untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang kekayaan tradisi lokal dan potensi pengembangan ekonomi syariah di wilayah ini.

SEJARAH DAN ERA-ERA KONSEPTUAL PARADIGMATIK HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Era Syariah: Fondasi Hukum Ekonomi pada Masa Rasulullah dan Sahabat

Kata hukum berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Ensiklopedia hukum Islam mengatakan, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹³ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Hukum ekonomi syariah memiliki akar yang dalam dan berasal dari masa Rasulullah dan sahabatnya, membentuk fondasi penting dalam struktur ekonomi Islam.¹⁴ Pada masa itu, wilayah Islam masih bersifat regional, terutama di sekitar Mekkah dan Madinah. Era ini, sering disebut sebagai “Era Syariah,” menjadi tonggak penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga saat ini.

Pada masa Rasulullah, interaksi langsung antara beliau dan para sahabat menjadi modal utama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Mereka adalah saksi langsung terhadap praktik ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah, dan pengambilan hukumnya dilakukan secara interaktif. Para sahabat sering kali bertanya langsung kepada

¹³ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, FIK- IMA, 2011), hal. 571.

¹⁴ Mervyn K Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: prinsip, praktik, dan prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003)

Rasulullah mengenai berbagai masalah ekonomi, dan jawaban beliau menjadi landasan bagi pembentukan hukum ekonomi pada masa itu.¹⁵

Salah satu contoh praktek ekonomi syariah yang dilakukan oleh sahabat adalah keputusan Zubair bin Awwam r.a untuk menerima harta dalam bentuk pinjaman daripada sekadar titipan. Keputusan ini memiliki implikasi ganda; pertama, penerimaan harta dalam bentuk pinjaman memberikan kesempatan untuk mengambil manfaat dari harta tersebut, dan kedua, kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut secara utuh. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab ekonomi dalam Islam.

Terdapat catatan sejarah yang mencatat transfer uang antar sahabat sebagai praktik ekonomi syariah. Misalnya, Abdullah bin Zubair melakukan transfer uang kepada adiknya, Mis'ab bin Zubair, yang berada di Irak. Hal ini menunjukkan adanya sistem keuangan yang terorganisir di dalam masyarakat Islam pada masa itu, memfasilitasi perdagangan dan transaksi antar wilayah yang berjauhan.¹⁶

Pengambilan hukum ekonomi pada masa tersebut tidak hanya didasarkan pada praktik-praktik langsung Rasulullah, tetapi juga merujuk pada dua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunah.¹⁷ Al-Qur'an sebagai kitab suci memberikan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, sedangkan sunah, yang mencakup tindakan dan perkataan Rasulullah, memberikan petunjuk praktis dalam penerapan hukum ekonomi.

Era ini tidak hanya menciptakan fondasi hukum ekonomi syariah, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan konsep paradigmatis dalam pemahaman hukum Islam. Para sahabat, sebagai pemikir awal dalam Islam, mengembangkan konsep-konsep ekonomi syariah dengan merinci prinsip-prinsip yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut pada masa-masa berikutnya.

Pentingnya era ini juga terlihat dalam praktik ijtihad yang muncul sebagai respon terhadap perubahan dan kompleksitas masyarakat Islam. Ijtihad, sebagai upaya reinterpretasi hukum Islam, memungkinkan penyesuaian terhadap situasi baru tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Para ulama dan cendekiawan Islam mulai

¹⁵ Muhammad Arif, *Filsafat ekonomi islam* (Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022).

¹⁶ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)

¹⁷ Murnasih, Irvan Iswandi dan Ahmad Asrof Fitri, "Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung," *Journal of Islamic Studies* 1.1 (2023): 105-120.

mengembangkan pemikiran baru dalam ekonomi syariah, memperkaya warisan intelektual umat Islam.

Dengan demikian, era syariah memberikan fondasi yang kuat bagi hukum ekonomi syariah, yang tetap relevan hingga saat ini. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan sahabat memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan hukum ekonomi syariah tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, “era syariah” menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum ekonomi syariah, menciptakan landasan yang kuat dan memberikan inspirasi bagi pengembangan konsep paradigmatis dalam pemahaman hukum Islam. Praktik-praktik ekonomi pada masa itu menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi.

B. Era Fikih: Perkembangan Hukum Ekonomi pada Masa Tabi'in dan Munculnya Madzhab Fikih

Era Fikih, yang melibatkan masa Tabi'in, memegang peran sentral dalam perkembangan hukum ekonomi syariah.¹⁸ Pada masa ini, kawasan Islam sudah meluas di sekitar Timur Tengah, dan munculnya beberapa mujtahid (ahli fikih) menjadi ciri khas era ini. Para mujtahid tersebut memainkan peran penting dalam menginterpretasi Al-Qur'an dan sunah sesuai dengan kapasitas mereka, membentuk berbagai madzhab fikih, seperti Hanafi, as-Syafi'i, Maliki, dan Ahmad bin Hanbal.

Era Fikih membuka lembaran baru dalam perkembangan hukum ekonomi syariah dengan penekanan pada penafsiran Al-Qur'an dan sunah oleh mujtahid. Interaksi intensif antara para mujtahid dan sumber-sumber hukum Islam menjadi fondasi dalam mengeksplorasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini memberikan landasan bagi terbentuknya madzhab fikih yang mencerminkan pemahaman berbeda terkait hukum ekonomi, menciptakan kerangka kerja yang beragam namun tetap sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁸ Asep Supriatna, “Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 717-734.

Perkembangan madzhab fikih seperti Hanafi, as-Syafi'i, Maliki, dan Ahmad bin Hanbal mencerminkan diversitas pemikiran dan interpretasi hukum ekonomi pada masa itu. Setiap madzhab memiliki pendekatan tersendiri dalam menghadapi permasalahan ekonomi, yang mencerminkan konteks sosial dan budaya di wilayah tempat madzhab tersebut berkembang. Pemikiran Hanafi, misalnya, cenderung mengakomodasi perubahan dan keberagaman dalam masyarakat, sementara as-Syafi'i lebih menekankan pada keselarasan dengan teks-teks hukum utama.

Karakteristik utama era ini adalah kemunculan madzhab-madzhab fikih yang memainkan peran sentral dalam menyusun hukum ekonomi syariah.¹⁹ Madzhab-madzhab tersebut mendasarkan interpretasinya pada Al-Qur'an dan sunah, dan memandang tugas mereka sebagai mujtahid untuk memahami dan merumuskan hukum Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat saat itu.²⁰

Madzhab-madzhab ini tidak hanya memberikan solusi konkret untuk masalah ekonomi, tetapi juga membentuk landasan hukum yang menjadi acuan dalam pengembangan lebih lanjut. Keberadaan madzhab fikih memberikan stabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum ekonomi syariah di berbagai wilayah Islam. Oleh karena itu, era fikih menciptakan fondasi yang solid bagi perkembangan hukum ekonomi syariah yang kaya dan bervariasi.

Era ini juga menjadi acuan utama dalam perkembangan selanjutnya karena keberadaan hukum ekonomi syariah yang meluas tetap berpatokan pada masa-masa dimana tidak banyak permasalahan dan penafsiran hukum.²¹ Kedua era referensi tersebut memberikan dasar untuk pemahaman yang tetap relevan dan dapat diadopsi dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

Pentingnya era fikih dalam sejarah hukum ekonomi syariah juga tercermin dalam pendekatan terhadap ijtihad.²² Pada masa ini, ijtihad

¹⁹ Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, "Dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalar hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 14.1 (2022): 38-57.

²⁰ Abdul Halim Mustofa, "Rekonstruksi Mazhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 20.2 (2009).

²¹ H. Nanang Rustandi, et al, *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Edu Publisher, 2021).

²² Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5.2 (2019): 88-105.

tidak hanya dipandang sebagai usaha untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk memahami dan menyelaraskan berbagai interpretasi hukum dari madzhab-madzhab yang berbeda.

Secara keseluruhan, era fikih merupakan periode penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Pemikiran mujtahid dan kemunculan madzhab fikih memberikan dasar yang kokoh bagi hukum ekonomi Islam, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Keberagaman madzhab fikih memberikan kekayaan konseptual dan paradigmatis dalam hukum ekonomi syariah, yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat Islam.

C. Era Qanun: Norma Hukum Ekonomi dalam Perundang-Undangan Negara

Era qanun merupakan periode penting dalam sejarah hukum ekonomi syariah yang ditandai dengan perkembangan norma hukum ekonomi melalui perundang-undangan negara. Era ini dimulai sejak munculnya *Majalat al-Ahkam al-Adliyah* hingga awal abad ke-21. Pada masa ini, norma hukum ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan pada interpretasi agama semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem perundang-undangan negara.²³

Majalat al-Ahkam al-Adliyah, yang merupakan satu bentuk peraturan hukum di era ini, menjadi panduan utama dalam konstruksi norma hukum ekonomi syariah. Dokumen ini menyajikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dan memberikan landasan hukum yang sah dalam kerangka negara.²⁴ Era qanun menandai transisi dari keterlibatan dominan agama dalam mengatur ekonomi menuju pembentukan hukum ekonomi yang diakui secara resmi oleh negara.

Seiring dengan kemajuan zaman, negara-negara dengan dasar hukum Islam mulai mengintegrasikan norma hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum positif mereka. Hal ini tercermin dalam pembentukan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada masa ini, negara-negara

²³ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).

²⁴ Nailul Rohmah, "Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", Diss. Fakultas Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah, 2020.

Islam memainkan peran sentral dalam mengembangkan kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam.

Ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah dalam perundang-undangan negara mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan, perbankan, zakat, waqaf dan lainnya. Misalnya, regulasi terkait perbankan syariah mengatur prinsip-prinsip transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Begitu juga, peraturan tentang zakat mengatur kewajiban membayar zakat sebagai bentuk kontribusi sosial dan ekonomi.

Pentingnya norma hukum ekonomi syariah dalam perundang-undangan negara tidak hanya terbatas pada regulasi internal, tetapi juga mencerminkan keinginan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Konsep-konsep seperti distribusi kekayaan yang merata, pelarangan riba, dan perlindungan hak-hak ekonomi menjadi fokus dalam pembentukan hukum ekonomi syariah pada masa ini.

Salah satu pencapaian besar era qanun adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang diakui secara resmi oleh negara.²⁵ Pemahaman hukum ekonomi syariah tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab ulama atau cendekiawan agama, melainkan juga menjadi bagian integral dari tatanan hukum nasional. Negara-negara Islam secara progresif membentuk lembaga-lembaga pengawas dan regulasi untuk memastikan implementasi hukum ekonomi syariah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Era ini juga menyaksikan perkembangan dalam kerangka kerja hukum internasional terkait ekonomi syariah. Negara-negara Islam berkolaborasi untuk membentuk perjanjian dan standar yang mendukung praktik ekonomi syariah secara global.²⁶ Hal ini mencerminkan keinginan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi global yang semakin terkoneksi.

Dengan demikian, era qanun menciptakan landasan hukum ekonomi syariah yang kokoh dan terstruktur dalam perundang-undangan negara. Konstruksi norma hukum ini tidak hanya mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam, tetapi juga menunjukkan komitmen negara-negara untuk mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Era ini memberikan momentum yang signifikan dalam menetapkan hukum ekonomi

²⁵ Ahmad Zayyadi dan Muhammad Fauzinudin Faiz. "Masa Reformasi: Etatisasi Hukum," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2.2 (2020): 20-34.

²⁶ Anwar, et al, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

syariah sebagai bagian integral dari hukum positif suatu negara, membawa dampak yang terasa dalam praktik ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Islam hingga saat ini.

D. Era Qadha: Politik dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Era qadha, yang dimulai pada abad ke-21 hingga saat ini, menandai perkembangan hukum ekonomi syariah yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Pada periode ini, politik tidak hanya menjadi elemen pembentuk kebijakan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam pengaruh terhadap hukum ekonomi syariah.²⁷ Selain itu, perlunya penyelesaian sengketa ekonomi secara cepat dan akurat melahirkan undang-undang khusus dan menuntut hakim untuk menjadi lebih produktif, inovatif, dan kreatif dalam memproduksi hukum ekonomi syariah.

Pentingnya faktor politik dalam perkembangan hukum ekonomi syariah pada era qadha mencerminkan dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah dan implementasi nilai-nilai Islam dalam aspek ekonomi. Keterlibatan politik dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memengaruhi pembuatan undang-undang dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks politik dan sosial masyarakat.

Penyelesaian sengketa ekonomi menjadi fokus utama dalam era qadha, mengingat kompleksitas dan dinamika ekonomi modern yang menuntut mekanisme hukum yang efektif dan responsif.²⁸ Hal ini tercermin dalam adanya undang-undang khusus yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan spesifik untuk menangani permasalahan hukum ekonomi dalam ranah syariah, menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dalam penyelesaian sengketa.

Hakim, dalam era qadha memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka dituntut untuk menjadi produktif, inovatif, dan kreatif dalam memproduksi hukum ekonomi syariah. Produktivitas hakim tidak hanya dilihat dari segi jumlah putusan yang dihasilkan tetapi juga dalam kualitas pemikiran hukumnya. Inovasi dan kreativitas hakim menjadi penting dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi dan perkembangan hukum.

²⁷ Darmalaksana, Wahyudin. "Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah." (2022).

²⁸ Nur Asiah, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat*, Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Pendekatan hakim dalam memproduksi hukum ekonomi syariah di era qadha dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan undang-undang yang ada. Selain itu, hakim juga diharapkan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya bersumber dari norma-norma hukum, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan nilai-nilai masyarakat yang senantiasa berubah.

Dari keempat era sejarah hukum ekonomi syariah, era qadha menjadi acuan utama dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Konstruksi hukum yang dilahirkan pada periode ini menggambarkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan dinamika politik dalam mengatur ekonomi. Pencapaian signifikan termasuk peran hakim yang semakin proaktif dalam menyusun putusan yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan keadilan.

Era qadha, yang dimulai pada abad ke-21 hingga saat ini, memiliki implikasi signifikan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.³⁰ Faktor politik di Indonesia memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka hukum ekonomi syariah, dan perlunya penyelesaian sengketa ekonomi secara cepat dan akurat telah merangsang pembentukan undang-undang khusus dan menuntut peran aktif hakim.

Pada konteks Indonesia, dinamika politik memberikan dampak besar pada pengembangan hukum ekonomi syariah. Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjadi landasan kuat bagi penerapan hukum ekonomi syariah. Faktor politik dalam hal ini mencakup kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam aspek ekonomi sebagai respons terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga menjadi fokus utama di Indonesia, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleksitas transaksi bisnis. Keberadaan undang-undang khusus yang mengatur sengketa ekonomi syariah mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan mekanisme hukum yang efisien dan dapat diandalkan.³¹

²⁹ Al Adawiyah, Shifa. *Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

³⁰ Ali Imran Sinaga, "Implikasi Revolusi Industri 4.0 dan Perkembangan Tarjih Muhammadiyah Tahun 2015-2020," *Cemara Education and Science* 1.1 (2023): 5-14.

³¹ Bakhtiar Bakhtiar, "Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Aqidah* 10.2 (2018): 46-64.

Pentingnya peran hakim dalam era qadha di Indonesia sangat terlihat dalam upaya mereka untuk menjadi lebih produktif, inovatif dan kreatif. Hakim diharapkan tidak hanya menghasilkan putusan yang sesuai dengan norma-norma hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini berkaitan erat dengan kearifan lokal dan dinamika sosial budaya yang menjadi bagian integral dari penyelesaian sengketa.

Era qadha di Indonesia menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam dalam regulasi ekonomi.³² Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah yang diakui secara resmi oleh negara, seperti bank syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah lainnya. Keberhasilan implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia juga dapat dilihat dari pertumbuhan pasar keuangan syariah yang pesat.

Era qadha dalam sejarah hukum ekonomi syariah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan di Indonesia. Faktor politik, penyelesaian sengketa ekonomi, dan peran hakim menjadi bagian integral dalam konstruksi hukum ekonomi syariah di negeri ini. Sebagai hasilnya, Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan sistem ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengakomodasi keberagaman masyarakatnya.

Pada kesimpulannya, era qadha menggambarkan evolusi hukum ekonomi syariah yang melibatkan interaksi yang kompleks antara politik, undang-undang, dan penyelesaian sengketa ekonomi. Peran hakim yang proaktif dan inovatif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keakuratan hukum ekonomi syariah. Era ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum ekonomi syariah, menegaskan keberlanjutan dan relevansinya dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tuntutan masyarakat di era modern.

³² M. Shohibul Itmam, "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13.2 (2013): 273-296.

BAB 3

EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Ekonomi Syariah: Pandangan dan Prinsip dalam Konteks Islam

Ekonomi syariah, sebagai cabang dari ekonomi Islam, tidak hanya mencakup aspek-aspek praktis ekonomi, tetapi juga didasarkan dirinya pada nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan sunah. Konsep dasar ini mencakup pemahaman tentang kepemilikan, transaksi, dan distribusi kekayaan, yang dipandu oleh prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif etimologi, istilah "*iqtisad*" mengandung arti sederhana, hemat dan lurus. Hal ini mencerminkan pendekatan yang tidak rumit, ekonomis, dan lurus dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.³³

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.³⁴ Ruang lingkup Ekonomi Syariah mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan dan keuangan hingga pasar modal dan asuransi. Institusi keuangan syariah, seperti bank syariah, menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah menyediakan investasi dalam bentuk saham dan obligasi syariah.³⁵

³³ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19.

³⁴ M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 1-2.

³⁵ Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Ekonomi Syariah, sebagai fenomena ekonomi yang mengakar dalam ajaran Islam, menjadi perwujudan konkret dari pandangan dan prinsip-prinsip khusus yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Konsep dasar yang membentuk landasan ekonomi syariah mencakup penafsiran nilai-nilai Islam terkait kepemilikan, transaksi, dan distribusi kekayaan. Sebagai bagian dari ekonomi Islam, ekonomi syariah bukan hanya sekadar suatu sistem, melainkan juga implementasi nyata dari ajaran-ajaran Islam dalam wilayah ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu:³⁶

1. Kepemilikan dan Hak Milik

Kepemilikan dan hak milik adalah salah satu aspek kunci dalam sistem ekonomi syariah yang mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Prinsip pertama dari ekonomi syariah menegaskan pentingnya kepemilikan yang adil dan berkelanjutan, serta penekanan pada menghindari monopoli dan mendorong kepemilikan yang seimbang. Dalam konteks ini, penjelasan yang lebih lengkap dan rinci tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah terkait dengan kepemilikan dan hak milik menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam praktek ekonomi Islam.

a. Kepemilikan yang Adil dan Berkelanjutan

Prinsip pertama dalam konteks ekonomi syariah menekankan perlunya menjaga kepemilikan yang adil dan berkelanjutan. Kepemilikan yang adil mengacu pada distribusi kekayaan yang merata di masyarakat, tanpa adanya ketidaksetaraan yang tidak adil. Dalam Islam, konsep ini berasal dari ajaran bahwa sumber daya alam dan kekayaan adalah pemberian Allah, dan manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan adil.

Selain itu, kepemilikan yang berkelanjutan mencakup pemahaman bahwa manusia harus menjaga sumber daya alam dan memastikan bahwa kekayaan dikelola dengan cara yang tidak merugikan lingkungan atau generasi mendatang. Konsep ini mencerminkan pemahaman Islam terhadap konsep khalifah, di mana manusia dianggap sebagai pemelihara bumi atas nama Allah.

³⁶ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 86; Baca Juga Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), hal. 31; Baca Juga Asghar Ali Engineer, *Islam dan Theologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hal. 11; Baca Juga Supriadi dan Ismawati Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2020): 41-50.

b. Menghindari Monopoli

Ekonomi syariah mengecam monopoli dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak adil. Monopoli dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Islam mendorong persaingan sehat dan transparansi dalam bisnis untuk mencegah terbentuknya monopoli. Konsep ini mencerminkan tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata.

c. Kepemilikan Kolektif dan Individual

Dalam ekonomi syariah, tidak hanya kepemilikan individual yang ditekankan, tetapi juga kepemilikan kolektif. Kepemilikan kolektif menunjukkan bahwa sumber daya dan kekayaan dapat dimiliki bersama oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil, sehingga lebih banyak orang dapat merasakan manfaat dari kekayaan yang dimiliki bersama.

Kepemilikan individual tetap diakui, namun dengan batasan dan tanggung jawab moral. Hak milik individu diawasi dan diatur oleh prinsip-prinsip Islam untuk memastikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

d. Distribusi Kekayaan yang Merata

Prinsip kepemilikan dan hak milik dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Zakat, sebagai kewajiban sosial, berperan dalam menyeimbangkan ketidaksetaraan dan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Kewajiban ini menekankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

e. Kaitan dengan Prinsip-Prinsip Moral dan Etika

Kepemilikan dan hak milik dalam ekonomi syariah tidak hanya terfokus pada aspek material, tetapi juga erat kaitannya dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Pemilik kekayaan diharapkan untuk bertindak secara adil, jujur, dan bermoral dalam memperoleh dan menggunakan kekayaan mereka. Konsep ini menempatkan dimensi etika sebagai landasan yang membentuk praktek ekonomi dalam perspektif Islam.

Dalam konteks kepemilikan dan hak milik, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah mencerminkan upaya Islam untuk menciptakan

masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁷ Dengan menegaskan perlunya kepemilikan yang adil, distribusi kekayaan yang merata, serta menghindari monopoli, ekonomi syariah memberikan landasan moral dan etika yang mendalam untuk mengatur praktek ekonomi dalam masyarakat Muslim. Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, diharapkan terwujudnya ekosistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat.

2. Transaksi Syariah

Dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan transaksi memiliki peran sentral dalam membentuk ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁸ Transaksi dalam konteks ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari jual-beli hingga perjanjian keuangan yang dijalankan dengan mematuhi hukum-hukum Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, *gharar* dan *maysir* menjadi pilar utama dalam membentuk praktek transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam.

a. Larangan Riba (Bunga)

Larangan riba dalam transaksi syariah mencerminkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dibangun di atas praktik bunga yang dianggap merugikan dan tidak adil.³⁹ Riba didefinisikan sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari pemberian pinjaman uang. Dalam islam, larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan prinsip ini dalam transaksi syariah memunculkan instrumen keuangan alternatif seperti mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama modal), di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan struktur keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

³⁷ Nasrullah Djamil, "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements," *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1.1 (2023): 1-10.

³⁸ Akhmad Zulhikam, et al, "FILOSOFI PRINSIP KEUANGAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.1 (2024): 273-283.

³⁹ Fachri Fachrudin, "Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Konvensional," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3.06 (2017).

b. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian Berlebihan)

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.⁴⁰ Prinsip ini mencegah praktik-praktik bisnis yang berisiko tinggi atau tidak jelas, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian yang tidak adil. Dalam ekonomi syariah, transparansi dan kejelasan informasi dianggap kunci untuk menghindari *gharar*.

Contohnya adalah dalam kontrak jual beli, semua informasi yang relevan harus diungkapkan secara jelas untuk memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang transaksi tersebut. Dengan demikian, larangan terhadap *gharar* mendorong prinsip keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi.

c. Larangan *Maysir* (Perjudian)

Prinsip ekonomi syariah melarang praktik *maysir* atau perjudian sebagai bentuk transaksi yang dianggap tidak etis.⁴¹ *Maysir* tidak hanya mencakup perjudian dalam bentuk permainan, tetapi juga transaksi-spekulatif dan berisiko tinggi yang mirip dengan perjudian. Hal ini ditegaskan dalam Islam untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang tidak adil dan mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Dalam konteks transaksi syariah, larangan *maysir* menekankan pentingnya keberlanjutan dan keberagaman investasi yang tidak bergantung pada keberuntungan semata. Prinsip ini mendorong adanya tanggung jawab dan pertimbangan etis dalam setiap transaksi bisnis.

d. Konsep Transparansi dan Keadilan

Transparansi dan keadilan menjadi pondasi dalam transaksi syariah.⁴² Konsep ini menuntut agar setiap pihak dalam transaksi memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Ini melibatkan pengungkapan informasi dengan jelas dan jujur,

⁴⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12.1 (2017): 647-662.

⁴¹ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1.1 (2015): 75-84.

⁴² Muhammad Iqbal, et al, "Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2.1 (2024): 330-339.

serta penghindaran praktik-praktik yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan.

Selain itu, prinsip keadilan menekankan bahwa setiap pihak dalam transaksi seharusnya mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusinya. Konsep ini tidak hanya mencakup distribusi keuntungan, tetapi juga perlakuan yang adil dalam setiap aspek transaksi, termasuk penentuan harga dan pembagian risiko

e. Prinsip Keberlanjutan

Transaksi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Prinsip ini mengingatkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang.⁴³ Transaksi yang merusak lingkungan atau tidak berkelanjutan dalam jangka panjang harus dihindari. Konsep keberlanjutan ini mencerminkan peran manusia sebagai khalifah atau pemelihara bumi, sesuai dengan ajaran Islam.

f. Kewajiban Berbagi Informasi (Shuhrah)

Dalam transaksi syariah, terdapat prinsip kewajiban berbagi informasi (shuhrah), yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang transaksi tersebut.⁴⁴ Hal ini menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya manipulasi informasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

g. Hak dan Tanggung Jawab

Prinsip dasar ekonomi syariah pada transaksi juga menekankan hak dan tanggung jawab yang melekat pada setiap pihak.⁴⁵ Hak-hak harus dihormati dan dilindungi, sementara tanggung jawab moral dan etika harus menjadi bagian integral dari setiap transaksi. Konsep ini memberikan landasan bagi pembentukan hubungan yang saling menguntungkan dan adil di dalam dunia bisnis.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah pada transaksi menciptakan landasan moral dan etika yang kuat untuk sistem ekonomi Islam.

⁴³ Aryati Arfah dan Muhammad Arif, "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam," *SEIKO: Journal of Management & Business* 4.1 (2021): 566-581.

⁴⁴ M. Kabir Hassan dan Mervin K. Lewis, *Handbook Perbankan Islam* (Yogyakarta: Nusamedia, 2018).

⁴⁵ Muhammad Imam Purwadi, "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21.1 (2014): 24-42.

Larangan riba, *gharar*, dan *maysir* dipandang sebagai langkah-langkah krusial untuk mencapai transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membentuk ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, melibatkan semua pihak dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

3. Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi syariah, mencerminkan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dalam hal distribusi kekayaan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika.⁴⁶ Zakat, infaq dan sedekah menjadi instrumen utama dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan keadilan distributif. Dalam hal ini mencakup beberapa hal, yaitu:⁴⁷

a. Keadilan Distributif dalam Islam

Prinsip keadilan distributif dalam Islam menekankan perlunya distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Ini berasal dari keyakinan bahwa semua kekayaan dan sumber daya bumi adalah pemberian Allah, dan manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola kekayaan tersebut secara adil. Keadilan distributif dalam konteks ekonomi syariah bertujuan untuk menghindari ketidaksetaraan yang tidak adil dan kesenjangan ekonomi yang berlebihan.

b. Zakat sebagai Instrumen Utama Distribusi Kekayaan

Zakat adalah kewajiban sosial yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian kecil dari kekayaan mereka untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Dalam prakteknya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk mengasah sifat kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dihitung berdasarkan harta yang dimiliki dan mencakup berbagai jenis kekayaan, seperti uang, emas, perak, dan perdagangan. Konsep ini

⁴⁶ Musthafa Syukur, "Distribusi perspektif etika ekonomi Islam," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2.2 (2018): 33-51.

⁴⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 8.2 (2016).

memastikan bahwa distribusi kekayaan melibatkan partisipasi aktif dan adil dari seluruh anggota masyarakat.

c. Infaq dan Sedekah sebagai Bentuk Keadilan Sosial

Selain zakat, Islam mendorong umatnya untuk memberikan infaq dan sedekah sebagai bentuk keadilan sosial. Infaq adalah pengeluaran sukarela di luar kewajiban zakat, sedangkan sedekah adalah pemberian yang diberikan tanpa batasan tertentu. Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Infaq dan sedekah bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat di antara masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa distribusi kekayaan bukan hanya tanggung jawab negara atau kelompok tertentu, tetapi merupakan kewajiban dan hak setiap individu dalam menciptakan masyarakat yang saling peduli.

d. Pengentasan Kemiskinan sebagai Prioritas

Prinsip ekonomi syariah menekankan pada pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Zakat, infaq dan sedekah menjadi instrumen yang tidak hanya mengurangi kemiskinan secara langsung melalui bantuan finansial tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal. Prinsip ini menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan, menghindari ketergantungan pada bantuan dan mengarahkan masyarakat untuk menjadi mandiri.

e. Keterkaitan dengan Etika dan Moral Islam

Prinsip dasar ekonomi syariah pada distribusi kekayaan secara inheren terkait dengan etika dan moral Islam. Islam mengajarkan bahwa pemilikan dan pengelolaan kekayaan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan empati terhadap sesama. Dengan demikian, distribusi kekayaan tidak hanya menjadi tindakan ekonomi tetapi juga ekspresi dari tanggung jawab moral dan spiritual umat islam terhadap masyarakat yang lebih luas.

Dalam kesimpulannya, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah pada distribusi kekayaan mencerminkan visi Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan peduli. Zakat, infaq, dan sedekah menjadi instrumen utama yang menghubungkan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi, mencerminkan esensi dari ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan.

B. Landasan Teori dalam Konsep Ekonomi Syariah

Teori ekonomi syariah merupakan suatu kerangka kerja yang berlandaskan pada ajaran Islam dan nilai-nilai etika.⁴⁸ Dalam perspektif akademik, teori ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi materi, tetapi juga memperhitungkan dimensi moral dan sosial. Landasan teoretisnya berkembang dari prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek kepemilikan, distribusi kekayaan, dan etika dalam setiap transaksi ekonomi.⁴⁹ Dalam konteks ini, terdapat beberapa teori dalam ekonomi syariah, yaitu teori nilai, teori keuangan Islam dan teori pembangunan berkelanjutan.

1. Teori Nilai

Teori nilai dalam ekonomi syariah memegang peran sentral dalam mengarahkan pendekatan ekonomi yang tidak hanya mengukur nilai dari segi materi, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan etika.⁵⁰ Konsep ini menunjukkan bahwa sukses ekonomi dalam perspektif syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari dampak positif yang dihasilkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Penjelasan yang lengkap dan detail tentang teori ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kerangka kerja ekonomi.

Teori nilai dalam ekonomi syariah bermula dari dasar filosofis yang mengakui bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat diukur secara eksklusif dari dimensi materi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menempatkan nilai-nilai moral dan etika sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

⁴⁸ Abdul Hamid dan Muhammad Kamal Zubair. "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah," *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2019): 16-34.

⁴⁹ Siti Rahmi Kasim dan Rosdalina Bukido, "Urgensi hukum kepatuhan Syariah dalam perbankan Syariah di Indonesia," *Potret Pemikiran* 22.2 (2018).

⁵⁰ Nurul Huda, *Ekonomi pembangunan islam* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Dalam Islam, nilai-nilai moral dan etika mencakup kejujuran, keadilan, empati dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, teori nilai dalam ekonomi syariah menekankan bahwa nilai-nilai ini harus tercermin dalam setiap tahap kegiatan ekonomi, dari produksi hingga distribusi dan konsumsi.

Konsep utama dalam teori nilai ekonomi syariah adalah pengukuran nilai yang melibatkan perspektif moral dan etika. Pengukuran ini mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi, bukan hanya keuntungan finansial yang dihasilkan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa manusia adalah khalifah (pemelihara) bumi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Misalnya, dalam memproduksi suatu barang atau jasa, nilai tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari perspektif apakah produksi tersebut memberikan manfaat sosial, menciptakan lapangan kerja, atau mendukung keberlanjutan lingkungan. Pengukuran ini diarahkan untuk menciptakan nilai yang lebih luas dan positif bagi masyarakat dan alam.

Teori nilai dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi harus diukur dari dampak positif yang dihasilkan pada masyarakat. Dalam perspektif Islam, ekonomi yang berhasil adalah ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketidaksetaraan.

Contoh implementasi teori nilai ini dapat ditemukan dalam praktik bisnis syariah yang memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui program-program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dampak positif ini menjadi indikator keberhasilan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Teori nilai dalam ekonomi syariah juga menempatkan peran etika sebagai elemen kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan bisnis, investasi, dan konsumsi harus mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Sebagai contoh, perusahaan dalam ekonomi syariah diharapkan untuk mengadopsi praktik-praktik bisnis yang adil, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Etika dalam pengambilan keputusan ekonomi

bukan hanya sebatas kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral yang lebih luas.

Teori nilai dalam ekonomi syariah menekankan bahwa nilai-nilai ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam ekonomi tidak hanya menjadi pilihan, melainkan menjadi kewajiban yang mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Keselarasan dengan nilai-nilai Islam mencakup aspek-aspek seperti ketidakberpihakan (non-diskriminasi), keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini menciptakan kerangka kerja ekonomi yang bukan hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Dengan artian, bahwa teori nilai dalam ekonomi syariah membuka jalan menuju pendekatan ekonomi yang lebih holistik dan berdimensi moral. Dengan mengukur nilai ekonomi tidak hanya dari aspek materi, tetapi juga dari perspektif moral dan etika, teori ini menciptakan landasan untuk ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi teori nilai dalam ekonomi syariah menciptakan arah baru yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Teori Keuangan Islam

Teori ini merangkum prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks keuangan, yang diarahkan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan stabil. Penjelasan yang lengkap dan detail tentang teori keuangan Islam menjadi esensial untuk memahami landasan filosofis, prinsip-prinsip utama, serta implikasi praktis dalam ranah keuangan.⁵¹

Landasan filosofis teori keuangan Islam dapat ditemukan dalam pemahaman bahwa keuangan seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan etika yang dianut dalam ajaran Islam. Prinsip utama yang mendukung teori ini adalah larangan terhadap riba (bunga) berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Landasan filosofis ini menegaskan bahwa keuangan harus menjadi alat untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Prinsip utama dalam teori keuangan Islam adalah larangan terhadap riba. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan

⁵¹ Muhammad Ayub, *Understanding islamic finance* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Sebagai gantinya, teori keuangan Islam mengusulkan mekanisme keuangan yang adil dan berkelanjutan, seperti mudarabah, mudarabah dan musyarakah.

Mudarabah adalah suatu bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lain menyediakan manajemen dan pekerjaan (*mudarib*).⁵² Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara risiko lebih banyak ditanggung oleh penyedia modal. Mekanisme ini menciptakan hubungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan bisnis.

Musyarakah melibatkan kerjasama dalam penyediaan modal untuk suatu proyek atau bisnis. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi kepemilikan masing-masing pihak.⁵³ Mekanisme ini menciptakan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam proyek, sehingga risiko dan keuntungan didistribusikan secara adil.

Teori keuangan Islam mendukung ide bahwa kestabilan ekonomi jangka panjang dapat dicapai dengan menghindari spekulasi berlebihan dan praktek-praktek finansial yang tidak etis. Larangan riba dan penggunaan mekanisme keuangan yang adil, seperti mudarabah dan musyarakah, diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengurangi volatilitas dan ketidakpastian.

Prinsip-prinsip keuangan Islam juga mempromosikan praktek-praktek bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mendorong investasi yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan, teori keuangan Islam menciptakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Teori keuangan Islam menempatkan penekanan pada partisipasi aktif dan keterlibatan komunitas dalam kegiatan keuangan. Mekanisme seperti mudarabah dan musyarakah menciptakan hubungan yang lebih erat antara penyedia modal, pengusaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menciptakan ikatan sosial

⁵² Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudarabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3.2 (2020): 42-54.

⁵³ Zainuddin, Zulkifli, "Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Dan Musyarakah Syirkatul Milk di Bank mu'amalat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 1.1 (2023): 47-61.

dan ekonomi yang lebih kuat, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdampak positif.

Keterlibatan komunitas juga tercermin dalam praktik-praktik keuangan Islam seperti zakat, yang merupakan sumbangan wajib kepada mereka yang membutuhkan. Zakat bukan hanya tentang redistribusi kekayaan, tetapi juga menggalang dukungan komunitas untuk membantu mereka yang kurang beruntung.

Teori Keuangan Islam mendorong pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh inklusifnya adalah sukuk, instrumen utang syariah, yang mewakili kepemilikan pada aset produktif dan memberikan pendapatan berdasarkan bagi hasil. Instrumen-instrumen ini menciptakan peluang investasi yang adil dan berkelanjutan.

Inovasi juga terjadi dalam pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, yang beroperasi tanpa bunga dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Lembaga-lembaga ini memberikan alternatif yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menyediakan layanan keuangan.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori ekonomi syariah dalam konteks teori pembangunan berkelanjutan merangkum suatu kerangka kerja yang melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mencapai pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan.⁵⁴ Penjelasan yang mendalam dan komprehensif tentang teori ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi ke dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Teori ekonomi syariah pada pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah yang melibatkan aspek-aspek seperti larangan riba (bunga), keadilan ekonomi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Integrasi ini menciptakan model pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Teori ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah memastikan bahwa distribusi kekayaan dan manfaat pembangunan merata di

⁵⁴ Rama Indra Jaya dan Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980)," *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)* 4.1 (2024): 74-85.

masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan.

Aspek keadilan ekonomi dalam teori ini mencakup pengurangan kesenjangan ekonomi, distribusi yang adil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Instrumen keuangan syariah seperti zakat, infaq, dan sedekah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan keadilan ekonomi tersebut.

Teori pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi syariah menempatkan dampak sosial sebagai salah satu fokus utama. Konsep kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari segi ekonomi, melainkan juga melibatkan peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mendukung pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Teori pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi syariah memerlukan indikator kinerja yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan PDB, tetapi juga distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan keadilan ekonomi. Indikator sosial mencakup kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan dan kesehatan, sementara indikator lingkungan mencakup aspek keberlanjutan alam dan pengelolaan sumber daya.

Teori ekonomi syariah pada teori pembangunan berkelanjutan menciptakan kerangka kerja yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan fokus pada keadilan ekonomi, partisipasi aktif masyarakat, dampak sosial positif, dan keberlanjutan lingkungan, teori ini menciptakan landasan filosofis dan praktis untuk mencapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Perspektif Islam

Aplikasi ekonomi syariah dalam perspektif Islam membentuk landasan yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Saat kita memperinci aplikasi ekonomi syariah dalam tiga sektor utama, yakni perbankan syariah, pasar modal

syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.⁵⁵ Dengan tiga sektor tersebut, tentu tampak jelas bagaimana prinsip-prinsip Islam mengarah pada transformasi ekonomi yang lebih etis dan inklusif. Tiga sektor itu, dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah menjadi pionir utama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁵⁶ Transformasi mendasar terletak pada penggantian sistem bunga dengan prinsip bagi hasil. Ini tidak hanya mematuhi larangan riba (bunga), tetapi juga menciptakan mekanisme ekonomi yang lebih adil dan transparan. Prinsip mudarabah dan musyarakah diterapkan dalam produk perbankan syariah, di mana nasabah tidak hanya sebagai peminjam tetapi juga sebagai mitra dalam keuntungan dan risiko.

Pentingnya prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perbankan terlihat melalui larangan riba, sebuah konsep yang berakar dalam keadilan ekonomi Islam. Bank syariah tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Prinsip wakaf dan sadaqah, bentuk filantropi, menjadi bagian integral dari perbankan syariah, menunjukkan komitmen untuk memberikan kembali kepada masyarakat.

Produk-produk inovatif seperti sukuk (obligasi syariah) dan takaful (asuransi syariah) juga mencerminkan kemajuan dalam menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk, sebagai instrumen utang syariah, memastikan kepemilikan atas aset riil dan keuntungan yang dihasilkan. Sementara takaful, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan saling membantu, menyediakan bentuk asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menjadi wahana bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi secara etis dan sesuai dengan prinsip Islam. Investasi di pasar modal syariah mengikuti larangan terhadap saham non-halal, memastikan bahwa dana diinvestasikan dalam sektor-sektor yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.⁵⁷ Indeks saham syariah, yang mencakup saham-saham dari perusahaan yang

⁵⁵ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*, (Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2021).

⁵⁶ Tira Nur Fitria, "Perkembangan bank syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.02 (2015).

⁵⁷ Tri Nadihrotur Roifah, "Pengaruh Adanya Islamic Capital Market Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 2110-2119.

mematuhi prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan keyakinan agama.

Sukuk sebagai instrumen utang syariah, menciptakan investasi berbasis bagi hasil.⁵⁸ Keberlanjutan lingkungan juga menjadi fokus dengan pengecualian sektor-sektor yang merugikan lingkungan dari investasi. Investor dan perusahaan di pasar modal syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan peran kunci dalam mendukung inklusivitas keuangan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal.⁵⁹ Pembiayaan mikro syariah memberikan akses keuangan kepada mereka yang sulit mendapatkan dukungan dari institusi keuangan konvensional. Prinsip bagi hasil diterapkan dalam pembiayaan mikro syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemberi dan penerima pinjaman.

Pemberdayaan ekonomi lokal diperkuat melalui program pemberdayaan perempuan, yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan dalam masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan layanan keuangan tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di komunitas setempat.

Keseluruhan, aplikasi ekonomi syariah dalam perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro memiliki dampak positif pada kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Perbankan syariah membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih setara melalui prinsip-prinsipnya yang mengutamakan keadilan distributif.

Pasar modal syariah, dengan pengecualian investasi dalam sektor-sektor merugikan lingkungan, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan di antara investor dan perusahaan. Lembaga keuangan mikro syariah, dengan fokus pada pembiayaan mikro dan pendekatan

⁵⁸ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia,” *Jurnal Jurisprudence* 7.1 (2017): 1-14.

⁵⁹ Hasan Cahyono, Sutantri Sutantri, dan Iva Khoiril Mala, “Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 1326-1341.

bagi hasil, mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan kesempatan bagi wirausaha lokal, dan membantu meningkatkan taraf hidup di tingkat komunitas.

Meskipun telah ada kemajuan dalam menerapkan ekonomi syariah, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, konsistensi regulasi, dan inovasi produk yang lebih luas adalah beberapa tantangan tersebut. Peluang untuk masa depan termasuk pengembangan teknologi keuangan syariah, integrasi lebih lanjut dengan sistem keuangan konvensional, dan ekspansi global untuk meningkatkan pengaruh ekonomi syariah secara global.

Dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang di masa depan, ekonomi syariah dapat terus menjadi solusi yang lebih luas dan berkelanjutan dalam mendukung visi Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sebagai suatu sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek materi tetapi juga moral dan etika, aplikasi ekonomi syariah berpotensi menjadi model yang relevan dan berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan nilai-nilai keagamaan.

D. Muamalah dalam Islam: Konsep ‘*Ubudiyah* Horizontal

Kata muamalah berasal dari bahasa arab *al-muamalah* yang secara etimologi sama dan satu makna dengan *al-muf’alah* (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, fiqh muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.⁶⁰

Muamalah dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks interaksi sosial dan ekonomi. Salah satu konsep utama dalam muamalah Islam adalah ‘*ubudiyah* horizontal atau ‘*ubudiyah* ijtima’iyah, yang merujuk pada dimensi ibadah yang bersifat horizontal atau sosial. Konsep ini menekankan pentingnya pengabdian dan ketaatan kepada Allah melalui interaksi

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 1.

manusia dengan sesama.⁶¹ 'Ubudiya horizontal menggambarkan hubungan antarmanusia sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial, ekonomi dan moral.

Dalam pandangan Islam, hubungan antarmanusia bukan sekadar interaksi sosial atau ekonomi tetapi juga bagian integral dari ibadah kepada Allah.⁶² 'ubudiyah horizontal mengajarkan bahwa segala aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari dapat dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, aspek ibadah mencakup ketaatan, keadilan, etika dan solidaritas sosial.

Konsep 'ubudiyah horizontal membawa implikasi praktis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim. Pertama, keadilan dalam interaksi sosial menjadi landasan, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara dalam segala hal. Keadilan ini mencakup transaksi ekonomi, pekerjaan, dan hubungan sosial lainnya.

Dalam konteks ekonomi, 'ubudiyah horizontal menyoroti pentingnya etika dalam bisnis dan muamalah. Bisnis dan transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur, adil, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan praktik-praktik yang tidak etis. Implikasi praktis dari konsep ini melibatkan pembentukan dan pemeliharaan prinsip-prinsip moral dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selanjutnya, 'ubudiyah horizontal memberikan penekanan pada pemberdayaan dan solidaritas sosial. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, konsep ini mendorong pendekatan inklusif yang melibatkan pembentukan koperasi, proyek-proyek ekonomi bersama, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Solidaritas sosial tercermin dalam bantuan dan sumbangan amal, seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang menjadi instrumen utama dalam menciptakan lingkungan di mana masyarakat saling membantu.

Penerapan konsep 'ubudiyah horizontal terlihat dalam lembaga keuangan mikro syariah yang memberdayakan ekonomi lokal melalui prinsip bagi hasil. Dalam konteks ini, pembiayaan mikro syariah menggunakan prinsip mudarabah dan musyarakah, menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemberi dan penerima pinjaman. Lembaga-lembaga ini juga memiliki peran dalam mendukung

⁶¹ Maman Suryaman dan Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Al Mashalih-Journal of Islamic Law* 4.1 (2023): 1-8.

⁶² Anisah Syakur, "Ruang lingkup ekonomi islam," *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018): 66-79.

pemberdayaan perempuan dan meningkatkan literasi keuangan syariah di komunitas setempat.

Dalam implementasi konsep *'ubudiyah* horizontal, kewirausahaan sosial juga mendapatkan perhatian. Usaha ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat. Pendidikan etika bisnis dan sosial menjadi bagian integral dari penerapan konsep ini, membantu individu dan komunitas memahami nilai-nilai Islam yang harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan merangkum, konsep *'ubudiyah* horizontal menekankan dimensi ibadah yang melibatkan hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia. Keberhasilan penerapan konsep ini menghasilkan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks muamalah, konsep ini memandu perilaku sosial, ekonomi dan bisnis agar selaras dengan nilai-nilai keagamaan.

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Urgensi dan Pendekatan Pembelajaran Ekonomi Syariah

Pentingnya pembelajaran ekonomi syariah adalah manifestasi dari kebutuhan mendalam akan kerangka kerja ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut sumber-sumber otoritatif seperti jurnal akademis dan buku-buku berwibawa dalam studi ekonomi Islam, urgensi ini dapat dijelaskan dalam beberapa dimensi penting.

1. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Islam

Urgensi pembelajaran ekonomi syariah terutama didorong oleh ketidaksesuaian sistem ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip etika Islam. Menurut penelitian yang terdokumentasi dalam jurnal seperti *Journal of Islamic Economics Studies*, terlihat bahwa keberlanjutan ekonomi, keadilan distributif, dan larangan praktik riba menjadi fokus utama dalam prinsip-prinsip ini. Dalam konteks ini, pembelajaran ekonomi syariah berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam konteks ekonomi modern.

Pentingnya pembelajaran ekonomi syariah dalam konteks kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam mencerminkan kebutuhan untuk menggalang keberlanjutan ekonomi. Menurut penelitian yang dapat diakses melalui *Journal of Islamic Economics Studies*, konsep keberlanjutan ekonomi dalam Islam membawa dimensi lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip ini memandang ekonomi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan harmonis bagi masyarakat, tanpa mengorbankan hak-hak generasi mendatang. Pembelajaran ekonomi

syariah membantu dalam pemahaman konsep ini, mengajarkan cara mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Penekanan pada prinsip keadilan distributif dalam Islam membawa implikasi signifikan terhadap distribusi kekayaan, hak-hak ekonomi dan kesempatan.⁶³ Dalam pembelajaran ekonomi syariah, konsep ini diuraikan dengan rinci, memfasilitasi pemahaman mendalam tentang mekanisme distribusi yang adil dan merata. Dengan demikian, pembelajaran ini menciptakan landasan bagi pembentukan kebijakan dan praktik ekonomi yang mendukung keadilan distributif, meminimalkan disparitas ekonomi yang sering dihadapi dalam sistem konvensional.

Larangan riba sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah memainkan peran sentral dalam mencapai keberlanjutan ekonomi. Pembelajaran ekonomi syariah menyoroti dampak negatif dari praktik riba terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menganalisis studi-studi terdokumentasi dalam jurnal-jurnal seperti *Journal of Islamic Economics Studies*, mahasiswa dan praktisi ekonomi syariah memahami bahwa larangan riba bukan hanya keterbatasan etika, tetapi juga langkah kritis menuju penciptaan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Melalui literatur yang ditemukan dalam *Journal of Islamic Economics Studies*, kita dapat menelusuri bagaimana pembelajaran ini memberikan kerangka kerja praktis untuk menerapkan konsep-konsep Islam dalam kebijakan publik, bisnis, dan kehidupan sehari-hari.⁶⁴ Dengan memahami prinsip-prinsip ini secara holistik, pembelajaran ekonomi syariah merangsang perubahan nyata dalam perilaku ekonomi dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Ketika pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam ekonomi syariah disebarkan melalui kurikulum akademis yang terdokumentasi dalam jurnal-jurnal berkualitas tinggi, masyarakat menjadi lebih sadar akan implikasi etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini menciptakan generasi

⁶³ Abdullah Ahadish Shamad Muis, "Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual dan Praktikal," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2.2 (2022): 384-394.

⁶⁴ Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1.1 (2020): 82-99.

yang memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam konteks ekonomi.

2. Respons terhadap Kegagalan Sistem Konvensional

Analisis kritis terhadap kegagalan sistem ekonomi konvensional, yang sering kali melibatkan ketidakstabilan finansial dan ketidaksetaraan ekonomi, telah memberikan momentum bagi masyarakat untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶⁵ Ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil, menjadi solusi yang merespon kelemahan sistem konvensional. Pembelajaran ekonomi syariah memungkinkan para pelajar dan praktisi memahami secara mendalam konteks responsif ini.

a. Ketidakstabilan Finansial dalam Sistem Konvensional

Sistem ekonomi konvensional telah menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan ketidakstabilan finansial yang dapat menciptakan krisis global.⁶⁶ Dalam literatur ekonomi, seperti yang terdokumentasi dalam International Monetary Fund (IMF) Working Papers dan jurnal-jurnal seperti *Journal of Finance*, analisis menyeluruh tentang krisis keuangan global dan ketidakstabilan pasar telah mengungkapkan kelemahan inherent dalam pendekatan konvensional. Pembelajaran ekonomi syariah menjadi mendalam karena memberikan pandangan alternatif yang dapat mengatasi kerentanan dan kegagalan ini.

b. Ketidaksetaraan Ekonomi sebagai Tantangan Sistem Konvensional

Ketidaksetaraan ekonomi menjadi dampak serius dari sistem konvensional, dan penelitian dari lembaga-lembaga seperti World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP) secara konsisten menggarisbawahi dampak negatifnya terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.⁶⁷ Urgensi pembelajaran ekonomi syariah dalam konteks ini dapat dijelaskan sebagai langkah strategis untuk memahami akar penyebab ketidaksetaraan dan merumuskan solusi yang menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁶⁵ Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia," *Jurnal Kordinat* 8.1 (2006): 1-42.

⁶⁶ Selfi Afriani Gultom, et al, "Tantangan Regulasi Keuangan Bagi Perkembangan Perbankan Islam," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4.5 (2022): 1309-1326.

⁶⁷ Solikin M Juhro dan Masagus H. Ridwan, "Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal," (2021).

c. Paradigma Alternatif dan Keberlanjutan Ekonomi

Ekonomi syariah hadir sebagai paradigma alternatif yang tidak hanya mencakup keuangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Buku-buku karya ulama dan ekonom Islam seperti "*Islamic Economics: A Short History*" oleh Ahmed El-Ashker dan "*Introduction to Islamic Economics*" oleh M. Akram Khan memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi syariah menawarkan paradigma yang lebih berkelanjutan dan adil. Pembelajaran ekonomi syariah memungkinkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan adil dalam konteks ekonomi.

d. Solusi untuk Kelemahan Sistem Konvensional

Pembelajaran ekonomi syariah tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kegagalan sistem konvensional, tetapi juga memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan. Melalui penelitian yang didokumentasikan dalam jurnal akademis seperti *Islamic Economic Studies* dan *Islamic Finance Review*, pembelajaran ini mengajarkan implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sektor ekonomi, termasuk perbankan, investasi, dan aspek-aspek lainnya. Ini menciptakan dasar untuk pembangunan ekonomi yang lebih tangguh dan adil.

e. Mendalamnya Pemahaman Konteks Responsif

Pembelajaran ekonomi syariah memberikan pemahaman mendalam tentang konteks responsif terhadap kegagalan sistem konvensional. Dengan mengeksplorasi sumber-sumber seperti "*Islamic Economics and Finance: A Glossary*" oleh Mahmoud A. El-Gamal dan "*Islamic Banking and Finance: What It Is and What It Could Be*" oleh Tariqullah Khan, pelajar dan praktisi dapat menilai kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem konvensional dan merancang langkah-langkah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

f. Pengembangan Profesionalisme dalam Ekonomi Syariah

Urgensi pembelajaran ekonomi syariah juga tercermin dalam pengembangan profesionalisme di dalamnya. Meneliti berbagai literatur, termasuk "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Hans Visser, memberikan wawasan tentang bagaimana pelatihan yang mendalam dalam ekonomi syariah dapat meningkatkan kualitas praktisi di sektor ini. Ini menciptakan

lingkungan di mana para ahli dapat merespons kelemahan sistem konvensional secara efektif.

g. Kontribusi terhadap Pemikiran dan Riset Ekonomi Global

Pembelajaran ekonomi syariah juga memiliki dampak lebih besar pada pemikiran dan riset ekonomi global. Karya-karya akademis, seperti “Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists” oleh Brian Kettell, menunjukkan bagaimana pemahaman yang lebih mendalam tentang ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting pada literatur ekonomi global, membuka pintu bagi dialog dan kolaborasi antara paradigma ekonomi berbeda.

h. Transformasi Paradigma Ekonomi Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Dalam buku-buku seperti “Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry” oleh Masudul Alam Choudhury, pembelajaran ekonomi syariah menawarkan konsep-konsep yang memimpin transformasi paradigma ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya tentang merespon kegagalan sistem konvensional, tetapi juga tentang menciptakan model ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks responsif terhadap kegagalan sistem konvensional, urgensi pembelajaran ekonomi syariah menciptakan fondasi kuat untuk mengatasi tantangan ekonomi global.⁶⁸ Dengan mendalamnya pemahaman tentang ketidakstabilan finansial, ketidaksetaraan ekonomi, dan solusi berkelanjutan yang ditawarkan oleh ekonomi syariah, para pelajar

3. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pentingnya pembelajaran ekonomi syariah sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan refleksi dari tuntutan akan paradigma ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi landasan utama bagi urgensi pembelajaran ekonomi syariah dan studi empiris yang terdokumentasi dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran ekonomi syariah dalam mencapai tujuan tersebut.

⁶⁸ Muh Ruslan Abdullah, et al, “Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam,” (2013): 1-211.

Pembelajaran ekonomi syariah memberikan landasan teoretis yang kaya untuk merancang kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan keadilan distributif, menjadi dasar dalam membentuk paradigma ekonomi yang lebih berorientasi pada manusia dan masyarakat. Studi-studi dalam jurnal akademis ini menyoroti bahwa pemahaman mendalam terhadap teori-teori ini merupakan kunci dalam memetakan strategi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip distribusi kekayaan yang merata, eliminasi ketidaksetaraan, dan inklusivitas ekonomi menjadi fokus dalam literatur akademis ini. Analisis terhadap konsep-konsep ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap keadilan ekonomi melalui pembelajaran ekonomi syariah dapat menjadi pendorong kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi, aksesibilitas terhadap peluang ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pembelajaran ekonomi syariah tidak hanya memandang keberlanjutan dan keadilan sebagai konsep abstrak, tetapi juga mempertimbangkan dampak konkretnya pada perekonomian mikro dan makro. Studi empiris yang dikutip dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah dapat memberikan dorongan pada sektor-sektor ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam skala mikro, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMKM) dengan pendekatan syariah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, memberdayakan perempuan dalam bisnis, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.⁶⁹ Sementara itu, pada skala makro, literatur akademis menyoroti bahwa penerapan ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi positif pada stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi risiko krisis finansial.

Pembelajaran ekonomi syariah juga menyoroti peran penting inklusivitas keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat yang sebelumnya diabaikan oleh sistem konvensional. Studi-studi dalam jurnal

⁶⁹ Anna Zakiah Hastriana, "Dampak Pendapatan Usaha Kecil Menengah terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pekerja Perempuan Tape Singkong Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3.1 (2024): 299-314.

tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, dengan model pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, dapat memberikan layanan keuangan kepada sektor-sektor masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pentingnya inklusivitas keuangan dalam ekonomi syariah memberikan kontribusi besar terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰ Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah melalui pembelajaran menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem keuangan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembelajaran ekonomi syariah juga membawa dampak positif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Pemahaman mendalam terhadap ekonomi syariah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, menggali aspek hukum Islam, keuangan syariah, dan etika bisnis. Oleh karena itu, pendidikan dalam ekonomi syariah memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan terinformasi.

Meskipun urgensi pembelajaran ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi jelas, tantangan tetap ada. Dalam literatur akademis, perdebatan seputar implementasi dan keberlanjutan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi fokus perhatian. Tantangan seperti kurangnya infrastruktur pendukung dan perubahan paradigma budaya menjadi bagian dari kompleksitas dalam mewujudkan visi ekonomi syariah yang ideal.

Namun demikian, di tengah tantangan tersebut, literatur juga mengindikasikan peluang besar. Meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan dan keadilan ekonomi, serta peningkatan minat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, menciptakan momentum positif. Pembelajaran ekonomi syariah dapat menjadi pemangku untuk memanfaatkan peluang ini dan merancang kebijakan yang dapat mengatasi tantangan tersebut.

⁷⁰ Irma Muzdalifa, et al, "Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.

Adapun pendekatan dalam pembelajaran ekonomi syariah menunjukkan kekhasan tersendiri, yang tercermin dalam literatur akademis, antara lain:⁷¹

1. Pendekatan Interdisiplin

Pendekatan interdisiplin dalam pembelajaran ekonomi syariah merupakan hasil pengintegrasian berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, hukum Islam, etika, dan keuangan Islam. Dalam jurnal-jurnal seperti *Islamic Economic Studies*, pendekatan ini diakui sebagai suatu kebutuhan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, etika, dan hukum.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam pembelajaran ekonomi syariah mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Jurnal akademis seperti *Journal of Islamic Economics* dan *Islamic Finance Review* menyoroti perlunya melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan ekonomi syariah. Ini memastikan relevansi dan keberlanjutan solusi-solusi yang dihasilkan dalam konteks kebutuhan lokal dan nilai-nilai masyarakat.

3. Keberlanjutan dan Keadilan Ekonomi

Pendekatan pembelajaran ekonomi syariah menempatkan penekanan khusus pada keberlanjutan ekonomi dan keadilan distributif. Melalui literatur seperti *Islamic Finance Review*, konsep ini diartikulasikan sebagai landasan utama dalam merancang kebijakan dan praktik ekonomi syariah. Hal ini mencakup pertimbangan mendalam terhadap dampak lingkungan, aspek sosial, dan distribusi kekayaan yang merata.

Dalam keseluruhan, urgensi pembelajaran ekonomi syariah tercermin melalui kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, respons terhadap kegagalan sistem konvensional, dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pembelajaran yang interdisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan serta keadilan ekonomi menjadi landasan yang esensial untuk mencapai pemahaman yang mendalam

⁷¹ Teguh Ansori, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 3.2 (2023): 272-287; Baca Juga Necati Aydin, "Redefining Islamic economics as a new economic paradigm" *Islamic Economic Studies* 21.1 (2013): 1-34; Baca Juga Akilu Aliyu Shinkafi dan Nor Aini Ali. "Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: a systematic literature review," *Humanomics* 33.3 (2017): 315-334; Baca Juga Masudul Alam Choudhury, "Principles of Islamic economics," *Middle Eastern Studies* 19.1 (1983): 93-103.

dan implementasi efektif dari konsep-konsep ini dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang.

B. Tantangan dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah di Indonesia, seiring dengan penerapan hukum ekonomi syariah telah mengalami kemajuan pesat, terutama di sektor perbankan dan pasar modal.⁷² Meskipun begitu, peningkatan yang signifikan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan secara serius dan diatasi dengan pendekatan strategis. Untuk memberikan wawasan yang lebih luas, kita akan menjelajahi secara mendalam beberapa tantangan krusial yang menghadang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, antara lain:

1. Persepsi Masyarakat

Tantangan pertama yang memerlukan perhatian adalah persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran, masih terdapat segmen masyarakat yang mengalami ketidakfamiliaran dan ketidakjelasan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syariah. Persepsi negatif atau kurangnya pemahaman mendalam dapat menjadi hambatan serius dalam adopsi prinsip-prinsip ini.

Penyuluhan intensif dan program edukasi yang mendalam dapat menjadi langkah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang menyeluruh tentang nilai-nilai, tujuan, dan manfaat ekonomi syariah. Oleh karena itu, inisiatif pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting.

2. Regulasi yang Tidak Konsisten

Tantangan berikutnya muncul dalam bentuk regulasi yang belum konsisten dan seringkali belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek yang diperlukan. Keberlanjutan ekonomi syariah sangat tergantung pada adanya regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan pasar. Kerangka regulasi yang tidak memadai dapat menciptakan ketidakpastian, menghambat pertumbuhan, dan bahkan menimbulkan risiko terkait kepatuhan.

⁷² Heri Irawan, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional," *Jurnal Asy-Syariah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.2 (2021): 147-158.

Pemerintah dan otoritas pengatur perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada dan berkomitmen untuk melakukan pembaruan yang diperlukan. Pengembangan kerangka regulasi yang holistik dan responsif dapat memperkuat fondasi ekonomi syariah, memberikan kepastian kepada para pemangku kepentingan, dan merangsang investasi.

3. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya terampil secara konvensional tetapi juga berpengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tantangan nyata muncul dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan langkah penting. Program pendidikan tinggi yang menyeluruh tentang ekonomi syariah, pelatihan untuk praktisi perbankan syariah, dan insentif untuk penelitian di bidang ini dapat menciptakan kader-kader yang kompeten dan siap bersaing dalam lingkungan ekonomi yang semakin kompleks.

4. Konsistensi dalam Regulasi

Mencapai konsistensi dalam regulasi adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dalam ekonomi syariah yang terus berkembang, regulasi harus mampu menjawab dinamika perubahan dan perkembangan pasar dengan cepat dan efektif. Kejelasan dalam regulasi tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran pemerintah dan otoritas pengatur sangatlah penting. Komitmen untuk menyusun regulasi yang konsisten, mencakup seluruh spektrum kebutuhan ekonomi syariah, dan dapat diadaptasi sesuai perkembangan pasar akan menjadi kunci keberhasilan.

5. Keterlibatan Lembaga Keuangan Konvensional

Tantangan terakhir yang perlu diatasi adalah keterlibatan lembaga keuangan konvensional dalam mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun terdapat langkah-langkah menuju keterlibatan lebih besar, tantangan nyata muncul dalam memastikan bahwa transformasi ini bukan hanya sekadar formalitas tetapi juga menciptakan dampak yang nyata di tingkat operasional.

Proses adaptasi dan perubahan budaya di dalam lembaga keuangan konvensional dapat memakan waktu, memerlukan dukungan manajemen yang kuat, serta pendekatan yang berfokus pada integrasi efektif prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional sehari-hari.

Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan keunikan dari perjalanan ini. Untuk mencapai potensi penuhnya, langkah-langkah strategis yang bersifat holistik dan berkelanjutan perlu diimplementasikan. Penyuluhan masyarakat, pembaruan regulasi, investasi dalam pendidikan, konsistensi dalam peraturan, dan adaptasi lembaga keuangan konvensional menjadi elemen kunci dalam mengatasi tantangan dan membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Terlepas dari tantangan yang dijelaskan di atas, hakekatnya ekonomi Syariah di Indonesia menggambarkan potensi besar yang dapat diperluas dan dimanfaatkan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan inklusif. Potensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat hingga pemanfaatan inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, serta kolaborasi yang erat dengan pihak internasional. Dengan memahami dan menggali secara mendalam potensi pengembangan ini, Indonesia dapat memimpin dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat regional dan global.

Potensi terbesar terletak pada pemahaman masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Investasi dalam edukasi dan kampanye publik yang intensif diperlukan untuk membuka pintu pemahaman yang lebih dalam terkait dengan keuangan berbasis syariah. Dengan membangun kesadaran yang kuat, masyarakat dapat menjadi lebih terbuka terhadap produk dan layanan keuangan syariah, menciptakan permintaan yang lebih tinggi.

Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Pembiayaan mikro syariah, misalnya, dapat menjadi instrumen yang sangat relevan dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inklusivitas keuangan. Produk berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga dapat menjadi dorongan besar dalam memenuhi kebutuhan pasar yang semakin peduli dengan isu lingkungan dan sosial.⁷³

⁷³ Rifqi Muhammad dan Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 8.1 (2020): 63-88.

Inovasi ini mencakup pengembangan instrumen keuangan yang lebih beragam, seperti sukuk berkelanjutan yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu mendorong riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk inovatif yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat modern.⁷⁴

Peluang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga dapat diperluas melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional. Kolaborasi ini bukan hanya membuka akses ke pengetahuan dan praktik terbaik global, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap pasar ekonomi syariah Indonesia. Kerjasama semacam ini dapat membantu mengembangkan standar dan regulasi yang lebih baik, menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, dan meningkatkan akses ke modal bagi lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia.

Industri halal menjadi fokus utama dalam menggali potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Melibatkan sektor-sektor seperti makanan, fashion, dan pariwisata, pertumbuhan industri halal dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, dan menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Pemerintah dan pelaku industri perlu bersinergi untuk menciptakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri halal, termasuk pengembangan sertifikasi halal yang lebih efisien dan dipercaya.

Potensi pengembangan ekonomi syariah juga terletak pada peran pembiayaan mikro dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan mikro syariah dapat membuka akses ke modal bagi pelaku UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.⁷⁵ Dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan pemfasilitasan bagi UMKM untuk mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

⁷⁴ Muhammad Alfariqi, et al, "Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10.2 (2023): 225-253.

⁷⁵ Maulida Sri dan Yunani Ahmad, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2.1 (2017): 181-197.

C. Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang dan Kebijakan Negara

Hukum ekonomi syariah di Indonesia menjadi bagian integral dari kerangka hukum dan kebijakan negara, mewujudkan aspirasi konstitusi untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara tegas diatur dalam beberapa undang-undang dan regulasi, hukum ekonomi syariah mencakup aspek perbankan, pasar modal, lembaga keuangan mikro, dan pengelolaan zakat. Penjelasan lengkap dan detail mengenai Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks undang-undang dan kebijakan negara mencerminkan upaya nyata untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional.

1. Landasan Konstitusional dan Pembukaan UUD 1945

Landasan konstitusional hukum ekonomi syariah terletak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, menciptakan landasan moral dan etika ekonomi. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pijakan untuk menerapkan Hukum Ekonomi Syariah, yang memandang ekonomi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan moral dan kesejahteraan sosial.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi tonggak penting dalam pengaturan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam sektor perbankan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pendirian, pengawasan, dan operasional bank berbasis syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip kepatuhan terhadap syariah, transparansi, dan pengawasan melalui Badan Pengawas Perbankan Syariah (Bapepam Syariah) diatur secara rinci, menciptakan kerangka kerja yang menjamin integritas dan keberlanjutan perbankan syariah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat, sebuah instrumen ekonomi syariah yang memiliki peran sosial dan redistributif. Regulasi ini menciptakan dasar hukum untuk lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya menyangkut aspek bisnis dan perbankan, tetapi juga mencakup dimensi filantropi dan kepedulian sosial.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keuangan Syariah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 memberikan kerangka kerja bagi pengaturan lebih umum tentang keuangan syariah. Menyentuh aspek-aspek seperti surat berharga syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, undang-undang ini menciptakan fondasi hukum yang luas untuk perkembangan berbagai sektor keuangan syariah di Indonesia. Pengaturan lebih rinci dan spesifik kemudian diperinci melalui regulasi-implementatif yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Peraturan Pemerintah ini menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 dan secara khusus mengatur lembaga keuangan mikro syariah. Dengan memperhatikan prinsip keadilan dan inklusivitas ekonomi, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pendirian dan operasional lembaga keuangan mikro syariah, yang menjadi instrumen penting dalam memperluas akses keuangan di tingkat masyarakat yang lebih rendah.
6. Peraturan OJK Terkait dengan Ekonomi Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran kunci dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait ekonomi syariah. Peraturan OJK mencakup berbagai aspek, mulai dari pedoman praktik bisnis syariah, pengembangan pasar modal syariah, hingga regulasi terkait lembaga keuangan syariah. Peran OJK memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di seluruh sektor keuangan.
7. Peran Lembaga Fatwa dan Pengelolaan Syariah oleh MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga fatwa lainnya berperan dalam memberikan panduan hukum Islam terkait ekonomi. Meskipun bukan undang-undang, fatwa-fatwa ini memiliki dampak signifikan dalam memberikan landasan moral dan etika dalam praktik ekonomi syariah. Pengelolaan syariah oleh MUI, termasuk fatwa tentang produk keuangan syariah, memberikan pedoman etis bagi lembaga-lembaga keuangan syariah.

Meskipun telah ada langkah-langkah penting dalam mengintegrasikan hukum ekonomi syariah dalam undang-undang dan kebijakan negara, tantangan tetap ada. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi antara lembaga regulator, mengakomodasi perkembangan

ekonomi syariah yang cepat, dan meningkatkan literasi masyarakat terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dapat disimpulkan, bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia memegang peranan sentral dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui undang-undang dan kebijakan negara, Indonesia telah menciptakan kerangka kerja yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Dengan menjaga konsistensi, mengatasi tantangan, dan terus mengembangkan regulasi yang relevan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi syariah terkemuka di tingkat global.

DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Pemahaman Hukum dan Aspek Yuridis

Pemahaman hukum dan aspek yuridis merupakan komponen esensial dalam konteks pembangunan hukum dan kebijakan di masyarakat. Dalam uraian ini, kita akan menjelajahi aspek kunci terkait pemahaman hukum dan aspek yuridis, menggali fondasi teoretisnya, dan menganalisis dampaknya dalam konteks praktis. Penyelidikan mendalam ini mengintegrasikan pandangan dari berbagai literatur hukum, menciptakan suatu kerangka kerja yang holistik dan komprehensif.

Pemahaman hukum merupakan inti dari sistem hukum suatu negara. Pemahaman ini melibatkan interpretasi, analisis, dan aplikasi norma hukum yang berlaku. Menurut Ahli Hukum Roscoe Pound, pemahaman hukum melibatkan unsur “sociological jurisprudence,” di mana hukum dipahami sebagai refleksi nilai-nilai dan kebutuhan sosial. Pendekatan ini menciptakan dasar pemahaman hukum yang tidak hanya terpaku pada teks perundang-undangan, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat.⁷⁶

Pemahaman hukum juga terkait erat dengan pengenalan terhadap sumber-sumber hukum. Sumber hukum melibatkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum dapat bersifat tertulis (perundang-undangan, konstitusi) maupun tidak tertulis (adat istiadat, kebiasaan). Pemahaman hierarki norma, di mana suatu norma memiliki tingkatan keabsahan tertentu, membentuk landasan bagi penegakan hukum yang konsisten.

⁷⁶ Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia,” *Perspektif* 16.4 (2011): 214-226.

Berbagai teori hukum memberikan pemahaman yang beragam terhadap sifat dan fungsi hukum.⁷⁷ Teori positivisme hukum, misalnya, menganggap hukum sebagai perintah yang bersifat objektif dan terpisah dari moralitas. Sementara itu, teori naturalisme hukum menyatakan bahwa ada hubungan yang inheren antara hukum dan moralitas. Pemahaman akan teori-teori ini membentuk dasar untuk pengembangan sistem hukum yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Aspek yuridis tidak hanya mencakup pemahaman teoretis, tetapi juga melibatkan pengaplikasian hukum di dalam sistem peradilan. Kehakiman memiliki peran krusial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.⁷⁸ Proses penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Melalui pemahaman hukum yang mendalam, keputusan-keputusan peradilan dapat menciptakan preseden yang membentuk perkembangan hukum yang dinamis.

Dalam era globalisasi, pemahaman hukum tidak hanya terbatas pada lingkup nasional. Aspek hukum internasional menjadi semakin penting dalam menanggapi dinamika global. Perjanjian internasional, organisasi internasional, dan prinsip-prinsip hukum internasional membentuk lanskap hukum global.⁷⁹ Pemahaman terhadap interaksi antara hukum nasional dan internasional menjadi krusial untuk memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks globalisasi.

Aspek yuridis tidak hanya mencakup dimensi teknis, tetapi juga etika. Etika hukum membahas pertanyaan moral dan keadilan yang mendasari hukum. Bagaimana hukum mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat? Bagaimana hukum dapat memastikan perlakuan yang adil dan setara? Pemahaman terhadap etika hukum memainkan peran penting dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan moral masyarakat.

Dalam era dinamika dan perubahan cepat, pemahaman hukum juga mencakup aspek inovasi. Bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial? Bagaimana regulasi dapat mendukung inovasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip

⁷⁷ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 3.2 (2014).

⁷⁸ H. Deni Nuryadi "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1.2 (2016): 394-408.

⁷⁹ Boer Mauna, "Dinamika Lingkungan Global dan Dampaknya terhadap Perkembangan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2.1 (2008): 1-18.

keadilan? Pemahaman ini melibatkan keterbukaan terhadap perubahan dan kreativitas dalam merespons perubahan zaman.

Aspek yuridis juga mencakup upaya pendidikan hukum dan peningkatan literasi hukum di masyarakat. Pemahaman hukum yang merata di kalangan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil. Pendidikan hukum membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, memberikan dasar bagi partisipasi yang berarti dalam proses hukum.⁸⁰

Pemahaman hukum dan aspek yuridis merupakan fondasi yang kokoh dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan melibatkan konsep dasar pemahaman hukum, sumber hukum, teori hukum, peran kehakiman, hukum internasional, etika hukum, inovasi hukum, dan pendidikan hukum, kita dapat membentuk kerangka kerja yang holistik. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dan bermoral.

B. Kajian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Filosofis, Sejarah dan Implementasi

Aspek Filosofis Undang-undang Perbankan Syariah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), keberadaannya sesungguhnya merupakan tuntutan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, khususnya perubahan lembaga peradilan agama menyangkut (kompetensi) yang harus diemban oleh peradilan agama dalam memenuhi amanat Undang-undang. Apabila dirunut dari aspek historis eksistensi Peradilan Agama sudah ada sejak zaman penjajah sampai kemerdekaan, hingga sekarang reformasi tidak dipersoalkan lagi.⁸¹ Hanya saja yang menjadi persoalan mengapa kewenangan pengadilan agama yang telah mempunyai status sama kedudukannya dengan peradilan yang lain, namun kompetensi mengadili perkara bagi orang Islam belum semua dapat dilaksanakan oleh Peradilan Agama, artinya masih terjadi tarik menarik dengan peradilan yang lain, padahal masing-masing telah mempunyai kompetensi sendiri-sendiri.

Peradilan Agama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi umat

⁸⁰ Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah." (2022).

⁸¹ Andi Akram, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia," *Al Manahij* 2, no. 1 (2008): 104–15.

Islam (orang yang beragama Islam) meliputi hukum keluarga (Nikah, Waris, Zakat) dan ekonomi syariah mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, surat berjangka menengah syariah, Securitas syariah, Pegadaian syariah, DPLK syariah, dan bisnis syariah. Kewenangan absolut dari Peradilan Agama yang ada sekarang apabila dilihat aspek filosofis menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat (muslim khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya semakin tinggi. Ini berarti bahwa pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (*Real of Entity*) yang majemuk (*legal fluraly*) dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Cottrell: 1995 "We should think of law as a phenomenon pluralistically, as a regulation of many krud existing in a variety of relationships, same of the quit tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state"

Pendapat di atas menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*order of law*) dan hukum kebiasaan (*costumary law*) secara antropologis membentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order machanism* atau *selfregulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana menjaga keteraturan dan ketertiban sosial. Hukum adalah institusi yang dinamis dan mengalir, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, antara hukum dan manusia direalisasikan dalam masyarakat yang menjadi tempat berinteraksi. Ketiga ordinat (hukum, manusia dan masyarakat) yang menyebabkan hukum menjadi institusi yang dinamis. Perubahan/pergeseran hukum secara pelan-pelan terjadi dari "*The law ways*" menuju "*the sociological ways*" kemudian kepada "*the sociological movement in law (hunt)*", atau "*the sociological era*".⁸²

Revitalisasi adalah upaya meningkatkan nilai ekonomi lahan melalui pembangunan kembali suatu bangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan sebelumnya. Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan vitalitas ataupun daya hidup sebuah bangunan atau kawasan pada suatu tempat yang dianggap potensial untuk dikembangkan.⁸³ Di Indonesia hukum ekonomi sangat butuh untuk direvitalisasi dengan tujuan

⁸² Sajipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif* (Semarang: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, 2007), 16.

⁸³ Ana Indah Lestari, "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 55–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/ziswafv4i1.3031>.

memberikan pemahaman penuh kepada pemerintah, pelaku ekonomi, serta masyarakat umum. Hal dilakukan untuk mendukung tindakan membumikan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di masyarakat Indonesia.

Penggunaan istilah antara ekonomi Islam dan ekonomi syariah pada prinsipnya tidak ada perbedaan dari segi implementasi, bentuk, dan objek kajian ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Tetapi secara sosiologis, dua istilah ini oleh kalangan praktisi, akademisi atau masyarakat seringkali digunakan secara bergantian, baik secara langsung atau tidak berinteraksi dengan bidang ekonomi. Meski demikian, ekonomi syariah dan ekonomi Islam melahirkan komunitas yang berbeda seperti komunitas ekonomi Islam yang berupa Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI), Asosiasi Pengajar dan Peneliti Ekonomi Islam (APPEI). Sedangkan komunitas ekonomi syariah ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI), dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY).⁸⁴

Tabel 1: Organisasi yang dilahirkan di Indonesia dari Ekonomi Syariah

No	Nama Organisasi	Tempat
1	Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)	Istana Wakil Presiden-RI di Jakarta
2	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)	Di Bandung
3	Asosiasi Pengajar dan Peneliti Ekonomi Islam (APPEI)	Di Universitas Padjajaran Bandung
4	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Di Jakarta
5	Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI)	Di UIN Wali Songo Semarang
6	Asosi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY)	Di Bogor Jawa barat

Sumber: Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, 2018, hlm. 121.

Strategi penguatan sektor keuangan Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia meliputi diversifikasi produk dan layanan perbankan syariah, integrasi antar sektor (riil dan keuangan),

⁸⁴ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Pers, 2018), 121.

peningkatan insentif pada perbankan syariah, pendirian Keuangan Halal Nasional (*National Halal Fund*), penguatan nilai perbankan syariah, serta penguatan proses manajemen perbankan syariah.⁸⁵ Tabel di atas memberikan kajian bahwa revitalisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya diperkenankan oleh negara. Akan tetapi, dukungan masyarakat dengan bentuk pendirian organisasi ekonomi syariah juga berkembang sehingga sangat mendukung penerapan revitalisasi hukum ekonomi syariah.

Dasar hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia diambil dari beberapa sumber, yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum Islam. Pada dasarnya ulama mengelompokkan hukum Islam dilihat dari substansinya menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Dalam kajian sempit hukum ibadah merupakan hubungan manusia dengan tuhan, sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti hukum yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain.⁸⁶ Oleh karena itu, kajian ini masuk dalam bagian muamalah karena mengkaji hukum mengenai transaksi ekonomi, sumber-sumber hukum ini dijadikan pedoman dasar untuk memberikan maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan melewati kajian beberapa pakar ekonomi syariah sebelum dijadikan bentuk hukum ekonomi syariah di Indonesia karena Islam dalam bidang hukum diberikan kewenangan untuk dikaji agar berkembang sesuai keadaan zaman tanpa keluar dari konteks syariah.

Dalam Islam, martabat manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada semua orang, yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerus Tuhan di muka bumi dan disertai tanggung jawab *'imrāh al-ard* (terjemahan kasarnya, menciptakan peradaban di muka bumi).⁸⁷ Sumber daya insani mempunyai peranan yang semakin penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi pemerintahan, swasta, perusahaan, termasuk perbankan syariah.⁸⁸ Indonesia yang memiliki banyak

⁸⁵ Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Misbah* 1, no. 2 (2020): 83–94, <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/al-misbah/article/view/135>.

⁸⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam -Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 20.

⁸⁷ L. N. Pezo-Lanfranco and R. G. Haetinger, "Tomographic-Cephalometric Evaluation of the Pars Petrosa of Temporal Bone as Sexing Method," *Forensic Science International: Reports* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.fsr.2021.100174>.

⁸⁸ Muhammad Rizal and Andri Soemitra, "Fiqh Muamalah In Sharia Capital Market In Indonesia: A Literature Review," *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1, no. 1 (2022): 48–65, <https://jurnal.asy-syukriyah.ac.id/index.php/I-BEST/article/view/244%0Ahttps://jurnal.asy-syukriyah.ac.id/index.php/I-BEST/article/download/244/158>.

sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki potensi yang mampu membawa terhadap kemajuan.⁸⁹ Begitu pula dalam bidang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang terlihat dengan adanya bank syariah pertama yang menjadi bentuk keinginan Indonesia dalam menerapkan hukum ekonomi syariah dalam bidang keuangan.

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip *syari'ah*, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.⁹⁰ Pada awal momentum unifikasi dan kodifikasi ekonomi Islam di Indonesia bisa dilihat dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI). Ada beberapa nama yang diusulkan sebelum BMI diresmikan yaitu BASINDO (Bank Islam Indonesia), Bank Syariah Islam Indonesia, termasuk juga Bank Karya Islam dan Bank Amal Indonesia, akan tetapi tidak diterima karena dianggap berkonotasi pada gerakan radikal kanan yang bersifat kontroversial pada Pancasila dan akhirnya dianggap sebagai sub servis (merusak dan berbahaya). Dengannya keputusan yang dilaksanakan dengan berdirinya BMI memberikan pintu positif atas realisasinya hukum ekonomi syariah di Indonesia, namun keberadaan ini belum menalar terhadap seluruh masyarakat terbukti banyaknya masyarakat muslim yang masih tidak mau menggunakan bank syariah. Dengan demikian, maka hukum ekonomi syariah perlu untuk dijadikan pengenalan hukum. Untuk pengembangan ekonomi Islam, penting bahwa sumber hukum utama Islam, Al-Qur'an dan sunah, dirujuk. Selain sumber hukum primer, *ushul alfiqh* (teori hukum Islam) juga digunakan.⁹¹

Kemudian sebagai refleksi dari prinsip-prinsip moral yang merupakan esensi Islam, perlunya kesadaran dari masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan segala sesuatu yang telah diatur dalam Islam.⁹² Ekonomi syariah dengan segala infrastruktur dan

⁸⁹ K N S Hasan and T Pasyah, "Challenges of Indonesian Halal Industry in the Digital Economic Era," *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 319–35, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/869>.

⁹⁰ Neni Hardiati, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 485–97, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>.

⁹¹ Murniati Mukhlisin, Nurizal Ismail, and Reza Jamilah Fikri, "Mind the Gap: Theories in Islamic Accounting and Finance, Islamic Economics and Business Management Studies," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 3 (2022): 33–48, <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0175>.

⁹² Harun Şencal, "An Analysis of Institutionalization of Societal Relationships from the Perspective of Islamic Economics," *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 25, no. 2 (2021): 661–77, <https://doi.org/10.18505/cuid.973750>.

instrumennya harus mampu mengambil peluang yang sangat besar ini. Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penggiat ekonomi syariah.⁹³ Dalam kajian ini hukum ekonomi syariah vital untuk disosialisasikan dan dikembangkan di Indonesia sebagai upaya menghidupkan kembali metode dakwah dan pengajaran fikih muamalah kontemporer, sebagai upaya penyelerasan pendidikan hukum syariah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang heterogen.⁹⁴ Di sisi lain, hukum ekonomi syariah merupakan standar hukum yang dijadikan tolak ukur transaksi ekonomi yang sesuai syariah, karena Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas kepentingan agama. Dengan demikian para pelaku ekonomi syariah diharuskan untuk mendasar pada tata aturan moral dan etika syariah.

Salah satu tujuan pembentukan dan penegakan hukum Islam adalah dalam rangka memelihara harta (*hifdz al-mal*) agar masing-masing manusia dapat menikmati karunia Allah SWT., yang telah diberikan dari hasil usahanya. Oleh karena itu, Allah SWT., menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan ditafsirkan melalui haditsnya.⁹⁵ Keberadaan hukum ekonomi syariah akan memberikan wajah pemikir baru bagi kalangan praktisi untuk mengulas kembali kolonialisme menjadi penghancur ekonomi masyarakat Indonesia dengan turunnya kelas ekonomi dan derajat ekonomi masyarakat menjadi tingkatan paling bawah. Di sisi lain, kaum penjajah membagi pengelolaan sumber daya ekonomi menurut ras dalam beberapa wilayah, sehingga menimbulkan masalah baru.

Hal ini diperparah dengan pedagang tionghoa non muslim yang mendirikan tempat perjudian dan pelacuran yang kemudian menjadi candu bagi masyarakat Indonesia.⁹⁶ Selain itu, seorang penulis barat pada abad XVII memiliki pandangan, bahwa hampir semua perdagangan berada dalam genggamannya mereka (orang yahudi). Analogi semacam ini juga disematkan pada orang tionghoa di Kamboja, Patani, Jambi, dan tempat-tempat lain di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mereka hidup pada bisnis ritel, manufaktur, atau pelayanan jasa dan hal lain

⁹³ Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–18, <https://doi.org/10.32678/ijeiv7i1.33>.

⁹⁴ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2013): 1–22.

⁹⁵ Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah."

⁹⁶ Idris Parakkassi, "Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia," *Tekstual* 16, no. 1 (2018): 22, <https://doi.org/10.33387/tekstual.v16i1.1060>.

yang memungkinkan mereka terlibat didalamnya (oleh orang yahudi) dan minum serta rumah judi (oleh orang tionghoa).⁹⁷

Pertengahan tahun 1997 terjadi krisis yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa dan meluluh lantakan komponen fundamental ekonomi.⁹⁸ Perbaikan sistem ekonomi sangat perlu dilakukan melihat kepercayaan nasabah turun secara drastis sehingga pemerintah mulai tertarik untuk menggunakan sistem ekonomi syariah melalui penerapan dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Konsep hukum ekonomi syariah dapat menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter.⁹⁹ Bahkan studi-studi yang dilakukan tentang ekonomi syariah menekankan bahwa masalah fiskal merupakan hal yang utama dan mendapat penekanan lebih penting dibanding masalah moneter.

Perubahan kondisi ekonomi yang dinamis, juga membawa arah perubahan perilaku ekonomi.¹⁰⁰ Krisis moneter pada tahun 1997 mengakibatkan bank-bank konvensional yang pada saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi, hanya perbankan yang menggunakan konsep syariah tidak mengalami demikian. Perbedaan ini bisa dilihat dari tidak adanya beban nasabah untuk membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah menerapkan bagi hasil yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh. Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga butuh aksi yang ekstra dalam mengenalkan konsep ke-Islaman-nya pada masyarakat. Pengenalan ke-Islaman tersebut bisa dilakukan dengan bentuk dakwah ekonomi sehingga karakter masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya dengan pedoman hukum ekonomi syariah yang tidak bertentangan pula dengan hukum ekonomi nasional.

Hukum ekonomi nasional yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1967 tidak memberi peluang dalam pembentukan lembaga ekonomi Islam, namun kemudian direvisi secara bertahap sehingga hukum ekonomi Islam memiliki peluang untuk di formulasikan yaitu:

⁹⁷ Yudi Prasetyo, FX Wartoyo, and Meneer Baba, *Perkembangan Modernisasi Gaya Hidup Dan Politik Elite Tionghoa Batavia 1900-1942* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2013).

⁹⁸ Jusmaliani and Muhammad Soekarmi, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 37.

⁹⁹ Birkah Latif and Et.all., "The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (2019): 137, <https://doi.org/10.28946/slr.vol3.iss2.226.pp137-151>.

¹⁰⁰ Latif and Et.all.

Deregulasi Sektor Perbankan 1 Juni 1983, lanjut ke Paket Oktober 1988, tanggal 27 Oktober 1988, kemudian penjelasan secara lisan oleh pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990. Formulasi istilah bagi hasil ke dalam konteks syariah menjadi bukti semakin jelas masuknya nuansa Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) PP No 72 Tahun 1992 yang berbunyi: “Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil.”¹⁰¹ Secara terminologi hukum ekonomi syariah disebutkan sebagai norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu peraturan yang memuat tentang ekonomi syariah dan dibuat oleh pejabat berwenang sebagai aturan bagi masyarakat yang bersentuhan dengan ekonomi syariah serta pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Banyak pertanyaan telah diajukan tentang keislaman dan keaslian keuangan Islam dan sifat kemajuannya.¹⁰² Dilain sisi, Pengakuan yuridis oleh negara terhadap ekonomi syariah semakin jelas seiring dengan terbitnya UU No 3 Tahun 2006 Tentang Penyempurnaan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penegasan keberadaan hukum ekonomi syariah juga ditemui dalam pengembangan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama Pengadilan Agama antara masyarakat yang beragama Islam di bidang perkawinan, wakaf, zakat, waris, wasiat, infaq, hibah, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU No 3 Th 2006.¹⁰³ Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU No 3 Th 2006 Perubahan atas UU No 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Disisi lain pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mengalami kegagalan dalam aspek sosial dan lingkungan.¹⁰⁴ Dapat dikatakan, ekonomi syariah merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi syariah muncul di saat perekonomian modern lambat dalam memberikan solusi atas

¹⁰¹ Jusmaliani and Soekarmi, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*.

¹⁰² Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, “Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance,” *Al-Jami’ah* 54, no. 2 (2016): 249–72, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272>.

¹⁰³ Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

¹⁰⁴ Irwansyah, “Research-Based Environmental Law: The Debate between Ecology versus Development,” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 1 (2017): 35–52, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.8.pp044-066>.

masalah-masalah ekonomi kontemporer, dapat dikatakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi.¹⁰⁵ Sementara itu, rendahnya pemahaman umat terhadap konsep ekonomi syariah nampaknya disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi.¹⁰⁶

Adapun Undang-undang dan peraturan tentang ekonomi syariah yang diberlakukan di Indonesia yaitu UU No 19 Th 2008, UU No 21 Th 2008, UU No 7 Th 1992, UU No 10 Th 1998, UU No 39 Th 2005, Peraturan Pemerintah No. 56, 57, 66, 67, 81 Th 2008, UU No 39 Th 2005, Peraturan BI No.8/3/PBI/2006, Peraturan BI No.9/7/PBI/2007, Peraturan BI No 10/16/PBI/2008, Fatwa 75/DSN-MUI/VII/2009, Fatwa 01/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa 03/DSN-MUI/IV/2000.¹⁰⁷ Dari banyak peraturan dan undang-undang mengenai hukum ekonomi syariah memberikan bukti adanya revitalisasi untuk menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai pegangan masyarakat muslim dalam transaksi ekonomi syariah. Secara singkat perkembangan hukum ekonomi syariah bisa dilihat dalam tabel:

Tabel 2.2: Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

No	Undang-undang	Keterangan
1	1 Juni 1983	Pemerintah berencana menerapkan bagi hasil dalam perkreditan
2	Paket Oktober 1988	Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan
3	UU No 7 Tahun 1989	Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa Keprdataan antar orang islam
4	UU No 7 Tahun 1992	Bank dengan system bagi hasil
5	UU No 10 Tahun 1998	Adanya dua sistem dalam perbankan di Indonesia

¹⁰⁵ Jureid, "Peranan Ekonomi Syariah Dalam Upaya Revitalisasi Entrepreneurship Umat Muslim," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 353–66.

¹⁰⁶ Mochammad Arif Budiman, "Peran Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kota Banjarmasin," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 2, no. 7 (2016): 175–81, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/download/2014/1502>.

¹⁰⁷ Budi Darmawan, "Kumpulan Lengkap Peraturan Ekonomi Islam (Dari A Sampai Z)," *Ekonomi Islam. Com*, 2015, <https://ekonomi-islam.com/kumpulan-peraturan-ekonomi-islam>.

6	UU No 24 Tahun 2004	Mengenai penjaminan simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah
7	PP No 39 Tahun 2005	Penjaminan berdasarkan syariah
8	UU No 3 Tahun 2006	Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa meliputi bidang ekonomi syariah
9	UU No 19 Tahun 2008	Surat berharga syariah Negara (sukuk)

Sumber: Budi Darmawan, *Kumpulan Lengkap Peraturan Ekonomi Islam*, 2015. (Akses 02 Januari 2023)

Islam tidak hanya menjadi wahana untuk mengetahui kebenaran metafisis, melainkan juga menjadi sarana dalam menemukan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁸ Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi Islam di tanah air dengan sendirinya hukum Islam dalam bidang *mu'amalat* juga diberlakukan (*taqnin*) sebagai bagian dari Hukum Nasional kita. Tanpa disadari, sesungguhnya sudah banyak hukum Islam yang diberlakukan di negara kita dengan sebab diakuinya lembaga-lembaga ekonomi syariah di negara ini.¹⁰⁹ Berdasarkan tabel di atas merupakan bukti kontribusi pemerintah dalam mendukung dan merevitalisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia yang mengarah terhadap keinginan pemerintah dalam memberikan payung hukum bagi masyarakat, dengan terbentuknya undang-undang dan peraturan.

Aktivitas ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada mewujudkan tujuan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga berfokus pada menjaga agar setiap usaha ekonomi sesuai dengan norma-norma etika Islam. Setiap transaksi harus dilakukan sesuai dengan norma etika Islam berdasarkan ajaran syariah.¹¹⁰ Bukti dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia adalah lahirnya Bank Muamalah Indonesia, kemudian adanya undang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariah, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tidak hanya dalam bentuk

¹⁰⁸ Umma Farida, "Islam Pribumi Dan Islam Puritan : Ikhtiar Menemukan Wajah Islam Indonesia Berdasar Proses Dialektika Pemeluknya Dengan Tradisi Lokal," *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 1 (2015): 141–56.

¹⁰⁹ M. Yasir Nasution, "Peran Strategis Ulama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014): 17–28.

¹¹⁰ Andri Soemitra, "Higher Objectives of Islamic Investment Products: Islamizing Indonesian Capital Market," *Studia Islamika* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.2408>.

perundang-undangan, namun juga beberapa hal seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Menurut Wibisono yang dikutip oleh Ali Syukron menyebutkan bahwa UU Perbankan Syariah (UU No. 1 Tahun 2008) yang memuat 70 pasal memiliki beberapa tujuan utama. a) memberikan jaminan kepastian hukum kepada *stakeholders* dan juga memberi keyakinan kepada masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan tentang ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, jenis usaha, penyaluran dana, kerahasiaan bank, larangan bagi bank syariah dan Undang-undang syariah, serta penyelesaian sengketa. b) memberikan jaminan dari segi kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

Hal ini dapat dilihat dari tidak boleh adanya ketentuan kegiatan usaha, penegasan kewenangan fatwa syariah oleh MUI, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah dan Undang-undang syariah, serta Komite Pengawas Syariah di Bank Indonesia (BI) yang bertentangan dengan prinsip syariah. c) menjamin “stabilitas sistem”. Hal ini terlihat dari diadopsinya *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* seperti ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan, pemegang saham pengendali, tata kelola, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan resiko serta pembinaan dan pengawasan. Semangat “stabilitas sistem” ini semakin terlihat jelas dengan adanya ketentuan tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana.¹¹¹

¹¹¹ A Syukron, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Economic: Journal of Economic and Islamic* 3, no. 2 (2013): 28–53, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/785>.

KONSEP YURIDIS DALAM MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI UMMAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Optimasi Konsep dan Metode Ekonomi Islam

Dalam konteks global yang terus berkembang, ekonomi Islam menawarkan suatu paradigma alternatif yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai syariah.¹¹² Keseluruhan ajaran Islam mencakup tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga memberikan pedoman jelas untuk mengelola aspek-aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam kerangka ini, optimasi konsep dan metode ekonomi Islam menjadi relevan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat secara menyeluruh.

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip utama, di antaranya adalah keadilan, partisipasi masyarakat, larangan riba, dan penekanan pada kesejahteraan bersama. Keadilan ekonomi tercermin melalui sistem distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, yang memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan. Partisipasi masyarakat, yang dijaga melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.¹¹³ Larangan riba menghindarkan masyarakat dari risiko eksploitasi, sementara penekanan pada kesejahteraan bersama mengarah pada pencapaian maqasid al-shari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup aspek-aspek materi dan spiritual.

Optimasi ekonomi Islam dimulai dengan inovasi dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai syariah. Pemahaman yang lebih dalam akan memberikan dasar untuk menciptakan model ekonomi yang responsif terhadap perubahan zaman. Inovasi diperlukan untuk

¹¹² Nurjanah, "Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 4646-4655.

¹¹³ Abdullah Ahadish Shamad Muis, "Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual dan Praktikal," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2.2 (2022): 384-394.

mengembangkan solusi-solusi yang kreatif dan sesuai dengan tuntutan kontemporer.

Peran usaha dan kewirausahaan sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Usaha individu dan kewirausahaan dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan potensi ekonomi secara maksimal.¹¹⁴ Konsep inisiatif dan tanggung jawab pribadi dalam berwirausaha menjadi penting untuk menciptakan lapangan kerja dan memajukan perekonomian. Adapun pendidikan ekonomi Islam yang holistik tidak hanya mencakup pemahaman konsep-konsep ekonomi Islam, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam konteks bisnis dan keuangan. Pendidikan ini membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dinamika ekonomi global.

Lembaga keuangan Islam, terutama bank syariah, memiliki peran strategis dalam mewujudkan konsep ekonomi Islam.¹¹⁵ Penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan melalui kewirausahaan menjadi langkah kunci dalam menjadikan ekonomi Islam lebih inklusif. Akses terhadap modal dan pelatihan keterampilan menjadi faktor penentu dalam menciptakan lapangan usaha yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam ekosistem ekonomi.

Pada akhirnya, optimasi konsep dan metode ekonomi Islam tidak sekadar menjadi tuntutan agama, tetapi juga sebuah kebutuhan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan memanfaatkan konsep-konsep seperti keadilan, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan bersama, serta mengintegrasikan inovasi, usaha, dan pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan model ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan responsif terhadap kebutuhan kontemporer. Dalam menjalankan ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa konsep-konsep tersebut tidak hanya diaplikasikan secara formal, tetapi juga dihayati sebagai suatu bentuk ibadah dan kontribusi positif untuk kesejahteraan bersama.

¹¹⁴ Zakiyah Darojah, M. Didanul Quro'I dan Dita Kartika Dewi, "Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8.2 (2018): 218-253.

¹¹⁵ Moh Indra Bangsawan, "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)," *Law and Justice* 2.1 (2017): 24-34.

B. Tinjauan Yuridis Pada Model Pengembangan Ekonomi Ummat Masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia

Islam telah mengatur seluruh apa yang ada di bumi, baik dalam aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Agama Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk dapat mengoptimalkan segala potensi diri yang dimiliki dalam semua aspek kehidupan termasuk aspek dalam pembangunan di bidang ekonomi.¹¹⁶ Islam yang merupakan satu-satunya agama yang bersifat universal tentu tidak akan terhenti dalam satu persoalan, di mana Islam hadir dengan berbagai metode dalam menggapai kehidupan yang bahagia (*kaffah*), serta berbagai konsep yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan individu atau sesama dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dengan berbagai konsep dan metode yang ditawarkan oleh Islam kepada pemeluknya, Islam memerintahkan agar konsep-konsep tersebut mampu untuk dimaksimalkan dan terealisasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dengan maksud merealisasikan nilai-nilai syariah khususnya dalam konteks ekonomi Islam, banyak masyarakat mulai membuat inovasi dan mengembangkan pemahamannya terhadap Islam untuk menciptakan lapangan usaha atau pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan hidupnya khususnya dalam kebutuhan ekonomi.

Dalam hal ini, konsep ekonomi Islam dipilih sebagai suatu sarana dalam melakukan transaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, misalnya saja dalam model pengembangan ekonomi yang ada di Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Dua negara ini merupakan negara yang penduduknya banyak yang menganut agama Islam khususnya negara Indonesia, karenanya konsep ekonomi Islam dipilih menjadi konsep prioritas dalam menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan. Konsep ekonomi Islam ini tercermin dalam berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dan lahirnya undang-undang, fatwa atau peraturan nasional yang berkenaan dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam terlaksananya sistem ekonomi Islam, dimana lembaga keuangan syariah ini diharapkan

¹¹⁶ Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Muhammad Ulul Azmi, and Syamsuri Syamsuri, "Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>.

mampu untuk mendongkrak kesenjangan yang terjadi dengan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan finansial melainkan kemaslahatan dan kesejahteraan menjadi tujuan prioritas dalam sistem ekonomi ini. Dalam sistem ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah di Negara Indonesia dan Malaysia menyediakan dua konsep operasional, yakni penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dua konsep operasional ini menerapkan prinsip syariah, yang kemudian diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan umat dan mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum.

Terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Dalam operasional penghimpunan dana bisa berbentuk tabungan *wadi'ah* dan mudarabah, sedangkan dalam penyaluran dana bisa berbentuk pembiayaan murabahah, *salam*, *istishna'*, *rahn*, musyarakah dan dalam bentuk penyaluran dana lainnya. Operasional produk-produk tersebut dilaksanakan dengan asas hati-hati dan tetap berlandaskan syariah, yakni dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil terperinci dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan lain sebagainya.

Pengembangan ekonomi umat dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang terdapat dalam operasional lembaga keuangan syariah ini menerapkan beberapa prinsip, yakni prinsip tauhid, prinsip kebolehan (*mabda' al-ibahah*), prinsip keadilan (*al-adalah*), prinsip kesetaraan dan keseimbangan, prinsip kepastian hukum dan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan prinsip-prinsip ini lembaga keuangan syariah mampu menghadirkan aktifitas ekonomi yang sehat, adil, halal serta tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Sebagaimana Allah perintahkan dalam al-Qur'an surat al-Hadiid ayat 25, yakni sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ....

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil."¹¹⁷

Dalam penggalan ayat di atas, bisa tafsirkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah SWT dengan selalu bersikap adil dan berorientasi pada terciptanya kehidupan yang baik. Dengannya lembaga keuangan syariah hadir dengan sistem ekonomi Islam yang diyakini mampu menekan

¹¹⁷ QS. Al-Hadiid (09): 25.

terhadap terlaksananya kehidupan ekonomi yang adil dan mampu memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya dalam pengembangan ekonomi umat yang lebih maju dan progresif.

Dalam konteks nasional, dasar hukum tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya undang-undang ini pada esensinya merupakan serapan dari nilai-nilai falsafah negara Indonesia “Pancasila”, di mana pada sila kelima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Artinya bahwa regulasi lembaga keuangan syariah ini pada dasarnya merupakan suatu wujud nyata dari menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan, serta suatu upaya dalam mewujudkan kemajuan kepada masyarakat khususnya dalam kontek ekonomi.

Adapun regulasi operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum, yaitu Islamic Banking Act (IBA) 1983, dan Perbankan dan Keuangan Lembaga Act (BAFIA) 1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah dimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan.¹¹⁸ Peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu regulasi atau payung hukum operasional lembaga keuangan syariah, di mana dengan kelahiran undang-undang ini telah membukakan pintu untuk pendirian lembaga keuangan syariah di Malaysia dan merupakan langkah awal lembaga keuangan syariah tersebut berperan sebagai lembaga yang mampu menghadirkan konsep ekonomi yang mensejahterakan masyarakat secara komprehensif.

Malaysia telah menjadi suatu kekuatan Asia Tenggara di industri keuangan syariah global. Perbankan syariah Malaysia yang telah berjalan beberapa dekade terus berevolusi dengan tujuan memenuhi kebutuhan industri global. Inovasi produk juga menjadi isu penting dalam perbankan syariah Malaysia.¹¹⁹ Oleh karena itu, dengan prinsip *alin Ibahah* (*permissibility*), *at Taysir* (*bringing facility and ease*), *Raf al Haraj* (*removal hardship*), *Qawaid al Kulliyah* (*legal maxims*), *Hurriyah at Ta'aqud* (*The freedom of contract*) dan *Ta'lim* (*ratiocination*), lembaga keuangan syariah di yakini sebagai tombak keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi umat, khususnya negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia.

¹¹⁸ Satria Darma, “Implementasi Perbankan Syariah Di Malaysia Dan Indonesia,” *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 3, no. 2 (2021): 111–21, <https://doi.org/10.51178/jecs.v3i2.354>.

¹¹⁹ Darma.

Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, dan al-Syatibi menggunakan istilah *mashlahah* untuk menggambarkan tujuan syariah tersebut.¹²⁰ Dengan kata lain, bahwa setiap masyarakat atau manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan dengan mengembangkan ekonomi yang baik dan benar. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengannya dengan sistem ekonomi Islam yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia merupakan suatu usaha untuk mencapai kebaikan tersebut, terlebih dengan penerapan asas atau prinsip dalam setiap operasional produk yang dijalankan akan memaksimalkan pencapaian kehidupan ekonomi yang sejahtera.

Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral.¹²¹ Dengan artian, adanya konsep ekonomi dengan prinsip syariah merupakan metode yang diberikan oleh agama Islam untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau umat pada khususnya dengan jalan yang baik dan diridhoi Allah SWT. Dengannya dalam aktivitas ekonomi Islam yang ada tidak hanya berorientasi pada pendapatan finansial atau pemuasan diri pribadi, akan tetapi bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan bisa bernilai ibadah dan mampu memberikan kemaslahatan kepada orang lain.

Selain dengan memanfaatkan peran lembaga keuangan syariah sebagai sarana pengembangan ekonomi umat, praktik pengembangan ekonomi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan konsep filantropi Islam, yakni konsep zakat, infaq dan shodaqoh sebagaimana yang telah diaplikasikan langsung oleh masyarakat Madura, baik yang tinggal langsung di Indonesia maupun yang berada di Malaysia. Masyarakat Madura yang terkenal dengan budaya Islam yang kental, mencoba untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada umat dengan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Islam dan semangat sosial yang tinggi antar sesama. Tradisi masyarakat Madura dalam

¹²⁰ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Assets* 2, no. 2 (2012): 173–84.

¹²¹ Didi Suardi, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 68–80, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>.

pesantren-pesantren akan membentuk amil khusus di desa-desa untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh. Setelah terkumpul, biasanya disetor ke panitia ZIS. Kemudian disalurkan ke masyarakat yang berhak, baik para duafa, fakir, miskin dan lembaga-lembaga yang kekurangan dana pembangunan. Selain itu, masyarakat bisa langsung menyerahkannya sendiri ke yang bersangkutan langsung.

Pembentukan amil zakat yang dilakukan oleh pesantren-pesantren ini merupakan suatu bentuk upaya dalam menyerap semua lapisan masyarakat, sehingga pendistribusian kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan mampu terlaksana dengan baik. Dengan pendistribusian yang dilakukan dengan hati-hati dan sistemik kepada masyarakat, tentu hal ini akan memberikan manfaat yang cukup besar dan merata dalam tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, dengan potensi filantropi umat Islam yang terwujud dalam pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqoh oleh masyarakat Madura, adalah bentuk dari kecintaan serta keimanan seorang muslim dalam mengamalkan nilai-nilai syariah, sehingga hal tersebut dapat menghadirkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik yang terangkum dalam aktivitas pengembangan umat melalui filantropi Islam oleh masyarakat Madura ini secara syariah (hukum Islam) merupakan suatu perbuatan yang diperkenankan bahkan dianjurkan kepada setiap manusia, sebagaimana yang tersurat di dalam al-Qur'an surah al-Hadiid ayat 7 sebagai berikut:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”

Dari ayat di atas bisa dipahami, bahwa manusia dituntut untuk saling berbagi kebahagiaan kepada sesama serta mengeluarkan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian dengan memahami isi ayat di atas, bisa ditarik benang merahnya bahwa setiap harta yang dimiliki oleh setiap individu terdapat harta individu lain yang melekat pada dirinya yang harus dibagikan dengan berdasar pada kerelaan hati dan keikhlasan jiwa dalam memberi. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Masyarakat Madura baik yang berada di Indonesia dan Malaysia merupakan suatu perwujudan dari pengamalan dari nilai-nilai al-Qur'an dalam Islam, di mana dengan antusias yang tinggi dalam menolong antar sesama melalui konsep filantropi Islam

adalah bentuk semangat Masyarakat Madura dalam membangun dan mengembangkan ekonomi yang berlandaskan keharmonisan dan syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa Filantropi merupakan ibadah, ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki posisi sosial sangat penting dan menentukan pengembangan ekonomi umat.¹²² Konsep filantropi yang diaplikasikan dengan baik oleh Masyarakat Madura di atas merupakan salah satu konsep dalam Islam yang diorientasikan untuk mencapai suatu kemaslahatan atau tujuan hakiki dari adanya Islam dalam memberdayakan umat, mensejahterakan masyarakat dan mampu memberikan kebahagiaan pada setiap masyarakat. Bahkan dengan maksud untuk memaksimalkan penyaluran manfaat tersebut, masyarakat Madura yang tinggal di Madura khususnya di Pamekasan dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh langsung diserahkan ke lembaga-lembaga ZIS di kabupaten Pamekasan, hal ini dilakukan agar manfaat yang disalurkan lebih tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada orang yang sangat membutuhkan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, pengembangan umat oleh Masyarakat Madura dengan konsep filantropi Islam yakni zakat, infaq dan shodaqoh, merupakan suatu bentuk aktivitas ibadah yang telah dicita-citakan bangsa serta perwujudan dari nilai-nilai konstitusi Indonesia. Di mana hal tersebut bisa dilihat pada alinea keempat pada Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Kemudian dari pada itu, Pasal 33 ayat 1 Bab IX tentang Kesejahteraan Sosial Undang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pada alinea keempat pada pembukaan terlihat dengan jelas bagaimana Indonesia mencita-citakan kesejahteraan kepada setiap masyarakat, dengannya dalam mewujudkan cita-cita tersebut tidak hanya terhenti dari peran pemerintah melainkan setiap masyarakat (*individu*) juga memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan demikian selain sebagai ketakwaan kepada syariah Islam,

¹²² Deden Gandana Madjakusumah and Udin Saripudin, “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 41–50, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.

pengembangan ekonomi dengan filantropi Islam yang dilaksanakan masyarakat Madura merupakan suatu wujud nyata dari pengamalan diri kepada ruh konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

Kesejahteraan atau kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam pelaksanaan syariat, pertimbangan asas kemaslahatan adalah pilihan yang paling utama. Prinsip mendatangkan *mashlahah* dan menolak mudharat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis.¹²³ Dengan artian, bahwa pengembangan ekonomi umat dengan konsep zakat, infaq dan shodaqoh merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan pada setiap individu, serta berusaha untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi.

Asumsi dasar atau norma utama dalam suatu proses dan interaksi kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang berlaku secara menyeluruh (*kaffah*) baik terhadap urusan pribadi, keluarga, masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik fisik maupun rohani.¹²⁴ Oleh karena itu, konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) dengan konsep filantropi Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura ini mengacu pada tujuan syariat Islam, di mana diorientasikan terjaganya 5 prinsip dalam *maqashid syari'ah* (tujuan syariah), yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*).

Dari kenyataan tersebut bisa dijelaskan, bahwa pengembangan ekonomi umat dengan melalui konsep filantropi Islam memiliki beberapa tujuan, antara lain yakni: a) sebagai ketakwaan dan keimanan diri sebagai seorang muslim dalam menjalankan segala perintah Allah SWT dan membantu sesama sehingga mampu beribadah dengan baik dan sempurna. b) pengejawantahan diri sebagai makhluk sosial, dimana dengan praktik saling berbagi akan melatih diri agar terpeliharanya jiwa dari nafsu untuk berbuat kikir dan *istidraj*. c) Selain sebagai bentuk melatih diri dari nafsu, dengan aktivitas pengembangan ini

¹²³ Erie Hariyanto et al., "In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 244–61, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1080.pp244-261>.

¹²⁴ Erie Hariyanto et al., "Ash-Shulh As An Attempt Of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes In Madura Society," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2021): 275–93, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j.v12i2.13531>.

akan menciptakan rasa simpati dan empati yang tercermin dalam perilaku hidup untuk saling memberikan manfaat pada orang lain. d) memposisikan harta sebagai sarana untuk beribadah bukan untuk kekayaan semata, menjadikan harta sebagai titipan Allah untuk dipergunakan dengan baik bukan sebagai pemuas diri untuk melayani nafsu dan memanfaatkan harta sebagai jalan menuju ridho Ilahi, sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam kehidupannya dan mendapat ridho dari Allah SWT. e) Dengan amal sholeh dan perbuatan baik antar sesama, akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan keluarga.

Atas tujuan-tujuan kemaslahatan tersebut, maka pengembangan ekonomi umat yang terlaksana dengan baik dengan melalui konsep filantropi Islam oleh masyarakat Madura tentu telah memberikan fakta riil, bahwa kentalnya budaya Islam yang melekat pada setiap masyarakat orang Madura sangatlah besar dan penerapan nilai-nilai syariah yang sangat terjaga. Namun terlepas dari itu, dari konsep filantropi yang ada, zakat menjadi aktivitas yang paling besar pengaruhnya dalam memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Aktivitas zakat yang dilangsungkan dengan pendistribusian langsung baik tunai maupun non-tunai (keperluan pokok), telah memberikan bukti nyata bahwa zakat tersebut telah memberikan kemaslahatan yang sangat besar. Apalagi ditambah dengan berdirinya beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga-lembaga lain yang didirikan oleh pesantren di Madura, kian memberikan progresivitas dan perannya dalam membangun masyarakat yang maslahat dan sejahtera.

Formulasi pengelolaan zakat di Indonesia masuk dalam kategori model parsial atau *voluntary system*, dimana negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur zakat, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara.¹²⁵ Zakat yang semula hanya sekedar amal *caritas*, mulai bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi-sosial yang diperhitungkan.¹²⁶ Dalam pendistribusian zakat, jika memakai pendekatan ekonomi, bukan hanya harus tepat sasaran tapi lebih dari itu ia didistribusikan untuk dapat dikembangkan agar mampu menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan berlanjut hingga sepanjang hidupnya.¹²⁷

¹²⁵ Muhammad Ramli, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 360–75, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art11>.

¹²⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia "Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Nomor 23 Tahun 2011"* Hlm. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 43–44.

¹²⁷ M. Saiyid Mahadhir and Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam," *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 179–90, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>.

Oleh karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Adapun praktik zakat dan filantropi Islam lainnya yang terlaksana oleh masyarakat Madura telah memenuhi asas-asas di atas, serta secara kompeten telah mengikuti petunjuk-petunjuk dari dalil-dalil syariah, baik dari al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan dalil-dalil syariah lainnya.

Terlepas dari pada itu, dalam hal ini pemerintah pada esensinya memiliki kesemangatan yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dengan konsep filantropi Islam ini. Dengannya Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi angin segar dalam pengelolaan zakat yang lebih tertib dan teratur dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaannya. hadirnya undang-undang ini telah menggantikan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum bagi pengelolaan zakat.

Selain peraturan di atas, instrumen negara dalam keseriusan pengelolaan zakat ini juga termaktub dalam undang-undang dan aturan hukum lainnya, diantaranya: a) PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. b) Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dari Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional. c) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat.

Secara eksplisit tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia.¹²⁸ Adapun berdasarkan telaah yang mendalam dari isi kandungan undang-undang yang ada dan fakta riil di lapangan sebagaimana hasil temuan peneliti, pelaksanaan pengembangan umat dengan filantropi Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura telah sesuai dengan syariah, sehingga dengan kesesuaian tersebut telah mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan yang cukup memadai kepada Masyarakat.

¹²⁸ Febri Wimpi Hariadi Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hes Ada Uu 11 Nya," *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>.

Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi, pembayaran zakat saat ini bisa dilakukan dengan cara online.¹²⁹ Hal yang demikian sebagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh orang Madura yang ada di Malaysia, di mana masyarakat tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh. Pelaksanaan tersebut memanfaatkan via internet, e-banking, e-money dan beberapa *tools* lainnya dalam mempermudah pengumpulan dan pendistribusian ZIS tersebut. Akan tetapi walaupun pengumpulan dan pendistribusian tersebut dilakukan dengan online, hal tersebut tidak mengurangi nilai ibadah dan kekhidmatan masyarakat Madura dalam melaksanakannya.

Secara hukum Islam, zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah, bahkan hal tersebut menjadi solusi dan jalan alternatif dalam mempermudah masyarakat dalam menyetorkan dana zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan catatan, bahwa pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh tersebut tetap memperhatikan prinsip syariah yang ada, rukun, syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang ada pada pelaksanaan ZIS tersebut. Namun terlepas dari pada itu, supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah.

Berdasarkan kajian sosiologis dan yuridis, maka dapat dipahami bahwa konsep filantropi Islam (zakat, infaq dan shodaqoh) yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura baik di Indonesia maupun di Malaysia telah memenuhi unsur-unsur ajaran Islam dan dirasa sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) yang ada, serta dengan konsep tersebut telah memberikan kemaslahatan, kesejahteraan dan dampak sosial yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu, hal ini juga merupakan suatu wujud nyata dalam pengamalan nilai-nilai konstitusi dalam memberikan kesejahteraan umum, serta aktivitas-aktivitas tersebut dipandang telah sesuai dengan regulasi-regulasi pemerintah. Dengan artian, bahwa selain membuktikan kentalnya budaya Islam dan pengamalan syariahnya yang sangat kuat, hal ini juga memberikan bukti nyata bagaimana masyarakat Madura juga ikut andil dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum dan mewujudkan kemaslahatan umat khususnya dalam kehidupan ekonomi.

¹²⁹ Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 929–39.

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

A. Peran Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan apapun, salah satunya dalam berbisnis. Manajemen keuangan merupakan semua hal dalam aktivitas suatu perusahaan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan, bagaimana memperoleh dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan itu sendiri secara menyeluruh.¹³⁰ Manajemen keuangan juga merupakan suatu bidang yang menerapkan prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan nilai perusahaan melalui pengambilan keputusan yang tepat.¹³¹

Dalam era ekonomi modern, inklusi keuangan muncul sebagai elemen krusial yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa dekade terakhir, inklusi keuangan syariah telah mencuat sebagai paradigma alternatif yang menarik perhatian di pasar global.¹³² Dalam hal ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, kita akan merinci konsep inklusi keuangan syariah, mengeksplorasi dampaknya, serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Inklusi keuangan syariah menggambarkan suatu sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dua

¹³⁰ Harjito Agus dan Martono, *Manajemen Keuangan, Edisi 1* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 3.

¹³¹ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 2

¹³² Muhammad Arsyad, *Konstruksi Perencanaan Partisipatif Berbasis Profetik: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktikal* (Jakarta: Deepublish, 2022).

prinsip utama yang menjadi pijakan inklusi keuangan syariah adalah larangan riba (bunga) dan larangan transaksi spekulatif yang dianggap merugikan (*maysir*).¹³³ Produk dan layanan keuangan syariah dirancang untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam.

Konsep inklusi keuangan syariah juga mencakup aksesibilitas finansial untuk seluruh lapisan masyarakat.¹³⁴ Hal ini tidak hanya mencakup pemberian layanan kepada kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional dapat turut berpartisipasi.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa dampak dari Inklusi Keuangan Syariah, antara lain:¹³⁵

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Inklusi keuangan syariah memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan.¹³⁶ Dengan menyediakan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, individu dan kelompok yang terpinggirkan dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi dengan keyakinan agama yang tidak terganggu.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu konsep yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Konsep ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam konteks keuangan, inklusi keuangan syariah muncul sebagai suatu strategi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan.

Inklusi keuangan syariah mengacu pada upaya menyediakan akses yang lebih luas dan adil terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-

¹³³ Akhmad Zulkham, et al, "Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.1 (2024): 273-283.

¹³⁴ Muhammad Syahrul Hidayat, Agus Eko Sujianto dan Binti Nur Asiyah, "Mengkaji Sistem Keuangan Berbasis Teknologi Blockchain dalam Ekonomi Moneter Islam," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1.3 (2023): 244-262.

¹³⁵ Rezki Akbar Norrahman, "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.

¹³⁶ Widya Ratna Sari, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3.2 (2023): 44-52.

prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan, dan penekanan pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi.¹³⁷ Dengan memperluas akses ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, inklusi keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu dampak inklusi keuangan syariah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah peningkatan aksesibilitas.¹³⁸ Dengan menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, inklusi keuangan syariah memperluas akses masyarakat terhadap solusi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Ini penting karena akses terbatas terhadap keuangan konvensional dapat menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, terutama yang memiliki keyakinan agama tertentu. Inklusi keuangan syariah dapat mengatasi hambatan ini dan memberikan akses yang lebih merata ke berbagai produk keuangan.

Selain itu, inklusi keuangan syariah juga dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan. Prinsip-prinsip syariah seringkali menekankan pada keadilan gender dan memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap produk keuangan syariah, perempuan dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup partisipasi dalam sektor usaha mikro dan kecil, investasi, dan manajemen keuangan keluarga. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kontribusi perempuan dalam perekonomian.

Dampak lainnya adalah peningkatan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan yang berbasis syariah cenderung menghindari risiko yang terkait dengan praktik-praktik keuangan konvensional yang dianggap merugikan dan tidak etis. Dalam jangka panjang, ini dapat menciptakan suatu lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Inklusi keuangan syariah juga dapat membantu mengurangi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh krisis keuangan, karena prinsip-prinsip syariah menekankan pada keberlanjutan, transparansi dan keadilan.

¹³⁷ Rezki Akbar Norrahan, "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.

¹³⁸ Salma Nurul Zahara, Ruhadi Ruhadi dan Setiawan Setiawan, "Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2.1 (2021): 164-177.

Selain dampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, inklusi keuangan syariah juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor riil. Dana yang dihimpun melalui produk keuangan syariah dapat dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup investasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Namun, perlu diingat bahwa untuk mencapai dampak positif ini, inklusi keuangan syariah perlu dikelola dengan baik dan transparan. Regulasi yang memadai, pemantauan yang ketat, dan edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan dari implementasi inklusi keuangan syariah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil juga sangat penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, inklusi keuangan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan perempuan, peningkatan stabilitas ekonomi, dan kontribusi pada pembangunan infrastruktur, inklusi keuangan syariah memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, implementasi yang baik dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak sangatlah penting untuk memastikan bahwa inklusi keuangan syariah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Pengentasan Kemiskinan

Kontribusi inklusi keuangan syariah dalam mengentaskan kemiskinan menjadi nyata melalui penyediaan akses finansial kepada kelompok-kelompok rentan. Dengan membatasi praktik riba dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip keadilan, inklusi keuangan syariah memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dalam memerangi ketidaksetaraan ekonomi.¹³⁹

Pendekatan inklusi keuangan syariah telah muncul sebagai strategi inovatif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di berbagai

¹³⁹ Salisa Amini, *Peran Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Bank Wakaf Mikro Syariah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

negara. Sistem keuangan syariah menawarkan alternatif yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, mempromosikan keadilan sosial dan distribusi yang lebih merata. Dalam analisis ini, kami akan menyelidiki dampak inklusi keuangan syariah terhadap pengentasan kemiskinan, menyajikan argumen yang mendalam dan berbasis pada bukti empiris.

Pertama-tama, inklusi keuangan syariah membuka akses lebih luas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Melalui prinsip-prinsip keuangan syariah yang melibatkan keadilan, transparansi, dan larangan riba, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi individu yang kurang mampu untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, misalnya, sering kali memberikan pinjaman tanpa bunga atau dengan skema bagi hasil yang lebih adil. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah memberikan solusi yang lebih berkelanjutan untuk memerangi siklus kemiskinan, dengan mengurangi beban finansial pada kelompok masyarakat rentan.

Selain itu, inklusi keuangan syariah dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis keuangan mikro dan usaha kecil menengah (UKM). Lembaga keuangan syariah sering memprioritaskan pembiayaan usaha kecil yang mempromosikan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat mengembangkan potensi ekonominya melalui akses terhadap modal dan dukungan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku usaha mikro dapat tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di tingkat komunitas.

Selanjutnya, inklusi keuangan syariah juga dapat merangsang pertumbuhan sektor ekonomi riil dengan memotivasi investasi yang berkelanjutan. Prinsip keuangan syariah menetapkan bahwa investasi harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan. Oleh karena itu, ketika modal dialokasikan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, hal ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur, pertanian berkelanjutan, dan sektor-sektor lain yang berpotensi mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Investasi yang berkelanjutan ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan secara bertahap mengangkat tingkat kesejahteraan di masyarakat.

Namun demikian, penting untuk diakui bahwa efek positif ini dapat tercapai dengan sukses jika terdapat infrastruktur yang memadai untuk mendukung inklusi keuangan syariah. Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun sistem yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan inklusi keuangan syariah. Edukasi dan pemahaman yang ditingkatkan mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah juga penting agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.

Dalam kesimpulan, inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, mendukung pemberdayaan ekonomi melalui keuangan mikro dan UKM, serta merangsang pertumbuhan sektor ekonomi riil, pendekatan ini memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, kesuksesan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun fondasi yang kuat untuk inklusi keuangan syariah.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Inklusi keuangan syariah tidak hanya sekadar menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mempromosikan investasi yang lebih berkelanjutan dan produktif.¹⁴⁰ Dengan menekankan larangan riba, dana yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah cenderung diarahkan ke sektor-sektor riil yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Inklusi keuangan syariah menjadi fokus perhatian yang semakin meningkat dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan dasar prinsip-prinsip syariah Islam, inklusi keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan akses ke layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak inklusi keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengannya akan dijelaskan secara rinci bagaimana inklusi keuangan syariah dapat memengaruhi akses pembiayaan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, stabilitas sistem keuangan, inovasi, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

¹⁴⁰ Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10.1 (2018): 63-80.

Pertama, salah satu dampak utama inklusi keuangan syariah adalah peningkatan akses pembiayaan di kalangan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik bunga dan mendorong keadilan dalam pembagian risiko menciptakan lingkungan yang lebih merata. Produk keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan berkeadilan, membuka pintu bagi partisipasi ekonomi yang lebih luas.

Lebih lanjut, lembaga keuangan syariah cenderung memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dan investasi infrastruktur. Ini dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, merangsang aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Kedua, inklusi keuangan syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro. Prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan berbagi risiko membentuk dasar bagi produk keuangan syariah seperti sukuk dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini menciptakan model bisnis yang lebih partisipatif, di mana penerima dana memiliki kepentingan langsung dalam keberhasilan usaha. Akibatnya, ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekonomi lokal.

Pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya terbatas pada sektor korporat, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMKM). Dengan adanya pembiayaan yang lebih mudah diakses dan adil, UMKM memiliki akses lebih besar terhadap modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengembangan, menciptakan lingkungan usaha yang lebih inklusif.

Ketiga, kontribusi inklusi keuangan syariah terhadap pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan tidak dapat diabaikan. Fokus pada keadilan dan keberlanjutan dalam pembiayaan dan investasi menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata. Produk dan layanan keuangan syariah, seperti zakat dan infaq, memberikan wadah bagi redistribusi kekayaan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, inklusi keuangan syariah dapat berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang lebih baik ke

sumber daya keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu, inklusi keuangan syariah berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusivitas sosial.

Keempat, inklusi keuangan syariah dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan melalui beberapa mekanisme. Diversifikasi instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk dan pembiayaan berbasis bagi hasil, memberikan alternatif yang sehat di pasar keuangan. Hal ini membantu mengurangi risiko sistemik dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil.

Prinsip keadilan dan transparansi dalam keuangan syariah juga dapat mengurangi ketidakstabilan yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah dapat berperan sebagai penstabil dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Kelima, inklusi keuangan syariah mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Prinsip syariah yang mendorong keberlanjutan dan keadilan menciptakan insentif bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Contoh nyata dari inovasi ini adalah sukuk hijau, yang dikeluarkan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, pembiayaan mikro berbasis syariah dapat memberikan dukungan finansial kepada proyek-proyek berkelanjutan di tingkat lokal, menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dan berkelanjutan.

Keenam, inklusi keuangan syariah memandang tanggung jawab sosial sebagai elemen kunci dalam praktek keuangan. Prinsip-prinsip syariah mendorong etika dan keadilan dalam hubungan bisnis, yang mencakup perlindungan konsumen. Transparansi yang ditekankan dalam produk dan layanan keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada konsumen, menciptakan hubungan yang lebih baik antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya.

Dalam konteks tanggung jawab sosial, inklusi keuangan syariah juga menggugah partisipasi aktif lembaga keuangan dalam kegiatan filantropi, zakat, dan infaq. Ini menciptakan dampak sosial positif dan meningkatkan keterlibatan lembaga keuangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi komunitas.

Dalam menguraikan dampak inklusi keuangan syariah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, analisis ini menyoroti peran kunci yang dimainkan oleh inklusi keuangan syariah dalam mengatasi tantangan-tantangan pembangunan ekonomi. Dengan peningkatan akses pembiayaan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, stabilitas sistem keuangan, inovasi, dan tanggung jawab sosial, inklusi keuangan syariah membentuk landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum menjadi krusial dalam menjadikan inklusi keuangan syariah sebagai pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil

B. Implementasi Inklusi Keuangan Syariah di Madura

Madura sebagai salah satu pulau di Indonesia, memiliki lanskap ekonomi yang beragam dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, implementasi inklusi keuangan syariah di Madura telah menjadi sorotan, menciptakan dinamika baru dalam sistem keuangan lokal. Dalam pembahasan kali ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai implementasi inklusi keuangan syariah di Madura, mencakup aspek-aspek seperti akses pembiayaan, adaptasi masyarakat, peran lembaga keuangan, dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Implementasi inklusi keuangan syariah di Madura pertama-tama tercermin dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan di antara masyarakat lokal. Prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik bunga dan menekankan keadilan dalam pembagian risiko menciptakan solusi finansial yang lebih merata. Lembaga keuangan syariah yang hadir di Madura menyediakan produk dan layanan yang memungkinkan individu dan usaha mikro mendapatkan akses ke pembiayaan dengan syarat-syarat yang lebih adil.

Pentingnya peningkatan akses pembiayaan ini terlihat dalam pengembangan produk mikro berbasis syariah, seperti pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Produk-produk ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial kepada pelaku usaha mikro lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat grassroot, dan merangsang kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Proses adaptasi masyarakat Madura terhadap inklusi keuangan syariah menjadi faktor kritis dalam kesuksesan implementasi ini. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Madura perlu dipertimbangkan untuk

memahami sejauh mana inklusi keuangan syariah dapat diintegrasikan secara harmonis. Pendekatan edukasi dan sosialisasi menjadi kunci dalam memastikan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah dan manfaat inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga sosial dan keagamaan di Madura dapat menjadi mitra penting dalam sosialisasi inklusi keuangan syariah. Kerja sama dengan tokoh agama dan komunitas lokal dapat membentuk persepsi positif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Madura.

Lembaga keuangan syariah di Madura memegang peran strategis dalam implementasi inklusi keuangan syariah. Keberadaan bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menciptakan infrastruktur yang mendukung penyediaan produk dan layanan keuangan syariah. Keberlanjutan dan keberhasilan inklusi keuangan syariah di Madura tergantung pada kinerja dan komitmen lembaga-lembaga ini dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perluasan jaringan kantor cabang di berbagai wilayah Madura, termasuk daerah pedesaan, menjadi salah satu strategi lembaga keuangan syariah untuk mencapai lebih banyak lapisan masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal dan penerapan model bisnis yang responsif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menjaring partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Dampak ekonomi inklusi keuangan syariah di Madura melibatkan sejumlah aspek yang perlu dinilai dengan cermat. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi di sektor mikro dan kecil dapat dipercepat melalui pemberian pembiayaan yang lebih mudah diakses. Ini dapat menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan produktivitas di tingkat lokal.

Kedua, inklusi keuangan syariah dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan mereka secara lebih baik. Produk keuangan syariah seperti tabungan dan investasi dapat menjadi alat yang efektif untuk merencanakan masa depan finansial, mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.

Dampak positif juga dapat dirasakan dalam hal ketahanan ekonomi terhadap risiko keuangan global. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, masyarakat Madura dapat lebih terlindungi dari krisis keuangan yang mungkin timbul di pasar keuangan konvensional.

Terlepas dari itu, terdapat tantangan tertentu yang perlu diatasi dalam implementasi inklusi keuangan syariah di Madura. Salah satunya adalah edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, yang mungkin memerlukan upaya lebih lanjut dari lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah setempat. Selain itu, perluasan infrastruktur keuangan syariah ke daerah pedesaan juga dapat menjadi tantangan logistik yang memerlukan investasi signifikan. Pemerintah daerah dan regulator memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung dan merampingkan proses implementasi inklusi keuangan syariah.

Namun, di tengah tantangan, terdapat peluang besar untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Madura. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekonomi lokal adalah hasil yang dapat dicapai melalui upaya kolaboratif antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat Madura.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses pembiayaan, adaptasi masyarakat, peran lembaga keuangan syariah, dan dampak ekonomi adalah elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan. Melalui pendekatan yang holistik, inklusi keuangan syariah di Madura memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Madura. Oleh karena itu, upaya bersama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat Madura menjadi krusial dalam menjadikan implementasi inklusi keuangan syariah sebagai sukses di Madura.

MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MADURA MELALUI KOPERASI SYARIAH

A. Koperasi dalam Etimologi dan Termenologi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.¹⁴¹ Asal usul koperasi dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 di Inggris, di mana perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan mendorong munculnya ide-ide baru dalam pengorganisasian ekonomi. Gerakan koperasi mulai tumbuh sebagai respons terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan yang dialami oleh pekerja di bawah sistem kapitalisme pada masa itu. Koperasi diarahkan untuk menciptakan alternatif ekonomi yang lebih adil, di mana anggota bekerja sama dalam kepemilikan, pengelolaan, dan keuntungan usaha bersama.

Dalam bahasa Inggris, unsur “*co*” menunjukkan unsur kerjasama dan partisipasi bersama, sementara “*operation*” menekankan pada tindakan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, koperasi merupakan bentuk organisasi di mana individu-individu atau entitas ekonomi bekerja bersama-sama untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam bahasa Belanda, “*cooperatie*” menggambarkan prinsip kerjasama yang mendasari konsep ini.

Di Indonesia, istilah “koperasi” diperoleh dari adaptasi bahasa Belanda, di mana kata ini telah menjadi bagian integral dari struktur ekonomi dan sosial negara ini. Koperasi diartikan sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi di mana anggotanya berpartisipasi aktif

¹⁴¹ Yohanes Harsoyo, *Ideologi koperasi menatap masa depan* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal. 5.

dalam kepemilikan, pengelolaan, dan keuntungan bersama. Arti ini mencerminkan semangat kerjasama dan partisipasi kolektif dalam mencapai kesejahteraan ekonomi bersama.

Konteks Koperasi dalam Indonesia tidak hanya dianggap sebagai entitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi. Koperasi diharapkan dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, etimologi koperasi menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mendorong nilai-nilai kerjasama, partisipasi, dan keberlanjutan. Melalui perkembangannya, koperasi telah menjadi bagian integral dari landscape ekonomi global, memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjabaran Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33

ayat (4) UUD 1945.¹⁴² Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa koperasi bukan hanya menjadi pilihan di antara berbagai bentuk perusahaan, melainkan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Implikasinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sangat besar, dengan menempatkan koperasi sebagai motor penggerak perekonomian yang memperhatikan partisipasi aktif, kepemilikan bersama, dan distribusi hasil yang adil. Untuk mewujudkan visi ini, kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung koperasi menjadi langkah krusial.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum, dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan (baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru). Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan untuk keluar masuk. Status masing-masing anggota adalah sebagai satu kesatuan dalam koperasi. Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang.¹⁴³

Dalam peraturan koperasi di Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersemasama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Dengan adanya ketentuan jumlah minimal anggota pendiri, maka secara logika dapat dipahami bahwa pendirian koperasi sejak awal mempunyai aspek hukum perikatan; dalam hal ini perikatan dalam 20 (dua puluh) orang anggota pendiri koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.¹⁴⁴

B. Koperasi dalam Sistem Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non-bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank

¹⁴² Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 20.

¹⁴³ Arifin Sitio, *koperasi: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Erlangga, 2001), hal. 79.

¹⁴⁴ Ibid, hal. 80.

mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT).¹⁴⁵

Berawal dari lahirnya Bank Muamalah Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah.¹⁴⁶ Tetapi karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1928 BMT yang melaporkan Kegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 Provinsi. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang terdapat dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” koperasi sebagai Lembaga

¹⁴⁵ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 159-160.

¹⁴⁶ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Moderen (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi)* (Yogyakarta: Debata, 2008), hal. 23.

Kuangan (non-bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al- Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip- dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).¹⁴⁷

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/ IX/2004.

Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (single purpose) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang bhanya erusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multiple purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.¹⁴⁸

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

¹⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah* (Yogyakarta: Gramedia, 2010), hal. 456.

¹⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke10, hal. 291.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) dalam islam adalah menggunakan akad *Musyarakah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah *musyarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut.¹⁴⁹

1. *Syirkah al-Amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*, *syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:
 - a. *Syirkah Ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat). Yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. Atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 - b. *Syirkah Jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
2. *Syirkah al-'uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha'* membagi *al-uqud* kedalam beberapa jenis:
 - a. *Syirkah al-inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al-inan* dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
 - b. *Syirkah al-Muwaffadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama mereka yang dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata.
 - c. *Syirkah al-Abdan (syirkah al-A'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
 - d. *Syirkah al-Wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di

¹⁴⁹ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2016): 90-112.

kalangan masyarakat untuk hutang barang. Kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama dan menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya seseorang untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁵⁰

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:¹⁵¹

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

C. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi melibatkan penerapan nilai-nilai Islam dalam segala aspek operasional dan manajemen organisasi.¹⁵² Hal ini menekankan ketaatan terhadap hukum Islam dan moralitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam konteks koperasi, implementasi prinsip-prinsip syariah menciptakan suatu kerangka kerja yang sesuai dengan ajaran Islam, yang melibatkan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Penjelasan ini akan menguraikan aspek-aspek kunci dalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi, mulai dari struktur organisasi, kebijakan operasional, hingga aspek keuangan.

Secara umum, prinsip-prinsip syariah yang mendasari implementasi dalam koperasi mencakup aspek etika bisnis, partisipasi anggota,

¹⁵⁰ M. yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 125.

¹⁵¹ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratama, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.2 (2017): 263-275.

¹⁵² Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 12.2 (2014): 135-151.

dan pembagian risiko.¹⁵³ *Pertama*, koperasi yang menerapkan prinsip syariah diharapkan menjalankan bisnis dengan integritas dan moralitas tinggi. Etika bisnis Islam menekankan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks koperasi, hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral Islam dan menjauhi praktik-praktik yang dianggap haram atau meragukan.

Kedua, partisipasi anggota menjadi fokus penting dalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. Prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan harus dijunjung tinggi, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam manajemen koperasi. Keputusan yang diambil melalui proses musyawarah diharapkan mencerminkan kepentingan bersama dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Pada tingkat struktural, implementasi prinsip syariah dapat tercermin dalam pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas koperasi. DPS memiliki peran penting dalam menilai dan memastikan bahwa segala kegiatan koperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam implementasi prinsip-prinsip syariah adalah pembagian risiko. Prinsip syariah menekankan pentingnya pembagian risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks koperasi, hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan modal yang ditanamkan oleh masing-masing anggota.

Dalam kebijakan operasional, koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga perlu memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, jika koperasi bergerak di sektor keuangan, produk-produk keuangan yang ditawarkan harus bebas dari riba (bunga) dan praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dana dan keuangan koperasi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah. Misalnya, investasi dalam instrumen keuangan harus memperhatikan aspek kehalalan investasi menurut

¹⁵³ Ginda Ginda, "Optimalisasi Koperasi sebagai Instrumen Pemberdayaan masyarakat desa," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 5.2 (2020): 40-68.

hukum Islam.¹⁵⁴ Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam koperasi dapat mengharuskan adanya komite syariah yang bertugas untuk menilai dan memberikan panduan terkait aspek keuangan dan investasi.

Tidak hanya itu, aspek tanggung jawab sosial juga menjadi bagian integral dalam implementasi prinsip syariah dalam koperasi. Koperasi diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, sehingga koperasi diharapkan turut berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan dan pelatihan anggota koperasi, implementasi prinsip syariah dapat mencakup penyelenggaraan program-program yang membantu anggota memahami nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi dan bisnis. Pendidikan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti etika bisnis, manajemen keuangan syariah, dan konsep-konsep ekonomi Islam.

Sebagai tambahan, koperasi yang menerapkan prinsip syariah juga diharapkan menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan otoritas pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini dapat mencakup audit rutin oleh lembaga pengawas syariah dan partisipasi dalam program sertifikasi syariah untuk menunjukkan komitmen koperasi terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi bukan hanya sekadar pencitraan atau formalitas, tetapi melibatkan transformasi substansial dalam seluruh aspek operasional dan manajemen. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan sungguh-sungguh, koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

D. Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Madura

Peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, termasuk

¹⁵⁴ Rachmadi Usman, *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 43.

pemberdayaan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi syariah, sebagai lembaga ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam, menawarkan model yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan ekonomi, menciptakan landasan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di dalam BAB III, bagian pertama pasal 4 UU RI Nomor 25 Tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogrunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi KUD, misalnya diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.
- b. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usahanya dimasyarakat. Koperasi KUD yang bergerak dibidang pertanian. KUD tersebut dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga yang lebih murah, sehingga petani akan membeli kebutuhan tersebut di KUD dan dapat meningkatkan usahanya.
- c. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat disekitarnya.
- d. Koperasi dapat berperan sebagai alat pejuang ekonomi. Sikap ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan fasilitas dari pemerintah harus dihilangkan. Koperasi harus dapat mandiri, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lain. Majunya

koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat.

- e. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi yang berdasar Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, dimana demokrasi ekonomi tersebut menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan dan bimbingan. Hal ini telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dikembangkan.

Terlepas dari bunyi pasal di atas, salah satu peran utama koperasi syariah adalah sebagai instrumen untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁵⁵ Prinsip utama koperasi syariah, seperti partisipasi aktif anggota dan pembagian risiko secara adil, memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Anggota koperasi tidak hanya sebagai konsumen atau karyawan, tetapi juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola koperasi. Dengan demikian, koperasi syariah memberikan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi yang memengaruhi mereka secara langsung.

Partisipasi anggota dalam koperasi syariah mencakup aspek musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan pandangan, memberikan kontribusi, dan ikut serta dalam merumuskan strategi dan kebijakan koperasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, koperasi syariah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal, memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh koperasi sesuai dengan kepentingan bersama.

Selain itu, koperasi syariah berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Prinsip syariah yang melarang riba (bunga) membuat koperasi syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam penyediaan layanan keuangan. Koperasi syariah dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau dengan skema keuntungan yang tetap, yang memberikan solusi finansial yang lebih

¹⁵⁵ Sriyono, Joko. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pamandiri Tahun Buku 2020*. Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021.

berkeadilan kepada anggotanya. Ini menjadi langkah signifikan dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di tingkat masyarakat.

Pentingnya redistribusi kekayaan juga menjadi peran sentral koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat.¹⁵⁶ Dalam konteks ini, koperasi syariah bertindak sebagai agen yang mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil di antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi koperasi dibagikan sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota, memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial Islam yang mendorong pembagian kekayaan secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada tingkat makro, koperasi syariah juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi lokal.¹⁵⁷ Koperasi yang beroperasi dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, atau jasa, dapat menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Selain itu, koperasi sering kali memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya, meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Peran koperasi syariah dalam mempromosikan usaha mikro dan kecil (UMKM) juga tidak bisa diabaikan. Koperasi sering menjadi platform bagi UMKM untuk bersatu, memperoleh akses ke pasar yang lebih besar, dan meningkatkan daya saing mereka. Dalam konteks ini, koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga agen pengembangan yang mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat.¹⁵⁸

Koperasi syariah juga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar dengan mempromosikan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan memegang prinsip-prinsip etika bisnis Islam, koperasi syariah cenderung memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi mereka. Ini termasuk

¹⁵⁶ Ketut Gede Mudiarta, "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29. No. 1. 2011.

¹⁵⁷ Asri Jaya, dkk, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

¹⁵⁸ Putri Salsabila Indrawan Lubis dan Rofila Salsabila, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2.2 (2024): 91-110.

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penggunaan energi yang efisien, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.

Dalam konteks global, koperasi syariah juga dapat berperan sebagai jembatan antara ekonomi mikro dan makro, menciptakan konektivitas dan kolaborasi antar komunitas. Koperasi syariah dapat menjadi bagian dari jaringan ekonomi syariah yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun internasional, memfasilitasi pertukaran dan kerjasama ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam skala yang lebih besar.

Untuk mendukung peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat, perlu adanya dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah dapat memberikan insentif dan regulasi yang mendukung pengembangan koperasi syariah, seperti pembebasan pajak atau bantuan finansial. Lembaga keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan koperasi untuk memperkuat layanan keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, masyarakat perlu memahami manfaat dan keunggulan model bisnis koperasi syariah, serta aktif terlibat dalam kegiatan koperasi sebagai anggota atau konsumen.

Dengan demikian, koperasi syariah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, koperasi syariah bukan hanya menjadi model bisnis yang sukses, tetapi juga agen penggerak pembangunan ekonomi yang memberdayakan masyarakat secara luas. Keberlanjutan model bisnis koperasi syariah terletak pada kemampuannya untuk memperkuat ikatan sosial, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang dilayaninya.

KONSEP ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DALAM KECAMATA HUKUM ISLAM DAN KEMANFAATAN UMAT

A. Konsep Zakat dalam Islam

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.¹⁵⁹ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).¹⁶⁰

Adapun menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).¹⁶¹ mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan *asnaf* sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 60).

¹⁵⁹ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah, Cet 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 13.

¹⁶⁰ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 41

¹⁶¹ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits, Cet 4* (Jakarta: Mizan, 1996), hal. 34.

Dari ayat di atas, rincian mustahik adalah sebagai berikut:

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan;
2. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar);
3. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata;
4. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun;
5. Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan;
6. Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang;
7. Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti madrasah atau pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah;
8. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala)

di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 110).

Ayat di atas menunjukkan, bahwa Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Tunaikan zakat merupakan tindakan konkret dalam memenuhi hak sosial dan menciptakan keadilan ekonomi.

Di Indonesia pengelolaan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶²

1. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
2. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
3. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup *musytahik*.
4. Sarana pemerataan pendapatan (rezki) untuk mencukupi keadilan sosial.

¹⁶² Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, hal. 40

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal.¹⁶³ Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu.

Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Diantaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfaq atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.¹⁶⁴ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa zakat memiliki peran penting dalam membersihkan jiwa individu dari sifat kikir. Melalui kewajiban zakat, seseorang diajarkan untuk berbagi kekayaan yang dimilikinya dengan sesama, mengembangkan sifat suka berinfaq, dan memperkuat relasinya dengan Tuhan. Menurut Qardhawi, zakat juga menjadi sarana untuk menyembuhkan hati dari cinta berlebihan terhadap dunia dan kekayaan material.

Tujuan zakat dalam kehidupan individu adalah mengembangkan kekayaan batin. Dengan memberikan zakat, seseorang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menjalani proses pembersihan spiritual yang dapat membawa kekayaan batiniah. Proses ini mencakup penanaman nilai-nilai seperti keikhlasan, ketabahan, dan rasa syukur kepada Allah. Selain itu, tujuan zakat adalah menumbuhkan rasa

¹⁶³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 42.

¹⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Lentera, 1991), hal. 848-876.

simpati dan cinta sesama manusia. Melalui kewajiban berzakat, individu diajarkan untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain, mengenali penderitaan sesama, dan secara aktif berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan sosial.

B. Kajian Teoritik tentang Infaq

Kata Infaq berasal dari Bahasa Arab yaitu “*infaq*” menurut bahasa yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah agama Islam infaq berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Swt. Contohnya menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, musalla, madrasah, untuk dakwah Islam, dan sebagainya. Dengan demikian, yang disebut infaq apabila membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Infaq adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan Allah swt untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia.¹⁶⁵

Infaq dalam Al Qur'an mempunyai beberapa pengertian. Dalam arti luas dimaksudkan untuk mendayagunakan seluruh harta dengan dasar iman untuk *fi sabilillah*. Dalam arti lainnya adalah membelanjakan atau mempergunakan harta dari sisa keperluan. Konotasi yang pertama mengimplikasikan adanya mobilitas dana umat pada saat tertentu, namun pelaksanaannya lebih ditentukan dengan kadar keimanan individu, berbeda dengan tuntutan zakat yang pelaksanaannya harus diambil oleh petugas tertentu. Dalam pengertian yang kedua memiliki konotasi pemberian harta pada pihak lain secara sukarela.¹⁶⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat al-Baqarah ayat 274 berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
“Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah (2): 274).

Surah Al-Baqarah (2):274 di atas telah memberikan pandangan yang sangat konkret dan mendalam mengenai pentingnya berinfaq dalam Islam. Ayat ini menyoroti pentingnya berinfaq tidak hanya pada satu waktu khusus, tetapi sepanjang waktu, baik malam maupun siang hari. Ini menegaskan bahwa sikap dermawan dan berinfaq tidak

¹⁶⁵ M. Yasin, *Fiqih: Buku Siswa* (Bandung: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014), hal. 30.

¹⁶⁶ Subki Risya, *Zakat Pengentasan kemiskinan* (Jakarta: PP. Laziz NU, 2009), hal. 35.

terbatas pada situasi tertentu, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Allah menyebutkan bahwa orang yang berinfaq dapat melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam amal kebajikan, menunjukkan bahwa setiap bentuk berinfaq, baik yang terlihat oleh manusia atau tidak, memiliki nilai dan pahala di sisi Allah. Poin utama ayat ini adalah bahwa setiap bentuk berinfaq akan mendatangkan pahala di sisi Allah. Ini menekankan bahwa tindakan berinfaq tidak hanya mendatangkan manfaat material atau sosial, tetapi juga memberikan keberkatan spiritual dan pahala yang lebih besar dari Allah.

Pentingnya berinfaq, seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut, dapat diterjemahkan ke dalam konsep-konsep konkret sebagai berikut:

1. Ayat ini menunjukkan bahwa berinfaq tidak terbatas pada waktu tertentu. Ini mendorong umat Islam untuk menghargai setiap kesempatan yang ada, baik itu waktu malam maupun siang hari. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diterjemahkan ke dalam tindakan berinfaq secara teratur dan konsisten.
2. Allah menyebutkan bahwa berinfaq bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hal ini memberikan pesan bahwa setiap bentuk infaq memiliki nilai di sisi Allah. Infaq tidak hanya terbatas pada sumbangan besar di hadapan banyak orang, tetapi juga mencakup tindakan kecil yang dilakukan dengan ikhlas.
3. Konsep pahala di sisi Tuhannya menyiratkan bahwa berinfaq tidak hanya membawa manfaat materi, tetapi juga memberikan keberkahan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat tercermin dalam perasaan kedamaian, kepuasan batin, dan ketenangan hati yang diperoleh melalui perbuatan berinfaq.
4. Tidak ada rasa takut dan kesedihan bagi orang yang tekun berinfaq. Dalam konteks ini, berinfaq diartikan sebagai kunci menuju kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat diinterpretasikan sebagai keamanan finansial, ketenangan pikiran, dan perlindungan dari kecemasan.

Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dari infaq adalah mengatasi kebutuhan dasar kelompok lemah atau yang membutuhkan, untuk mencapai tatanan kehidupan berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan.¹⁶⁷ Dengan memahami konsep-konsep konkret ini, umat

¹⁶⁷ Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam* (Ponorogo: Tim Stain Ponorogo Press, 2011), hal. 18.

Islam diharapkan dapat menjalankan kewajiban berinfaq dengan lebih mendalam, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an.

C. Shadaqoh dalam Sebuah Perspektif Kemanfaatan Umat

Shadaqoh, sebagai suatu bentuk kegiatan filantropis dalam Islam, memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat. Dalam perspektif kemanfaatan umat, shadaqoh tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga membawa dampak sosial dan spiritual yang signifikan. Artikel ini akan menguraikan dengan baik dan terarah tentang shadaqoh dalam dua dimensi utama, yaitu kemanfaatan sosial dan spiritual, dengan merangkum pemahaman konsep tersebut dalam sebuah kerangka bahasa akademik.

Shadaqah berasal dari kata '*shadaqa*' yang berarti benar. Menurut terminologi syari'at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-materil.¹⁶⁸ Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara *syara'*, shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Shadaqah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.¹⁶⁹

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq al-zakah*, atau *ashnaf*, atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, '*amilin, mu'allaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil*'.¹⁷⁰

Namun dalam hal shadaqah, cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima shadaqah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga,

¹⁶⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 15.

¹⁶⁹ Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 19.

¹⁷⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 47.

kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat¹⁷¹

Shadaqah, yang memiliki cakupan yang lebih inklusif, dapat berperan dalam membantu berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang tidak termasuk dalam delapan golongan penerima zakat. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial dalam Islam. Meskipun cakupan penerima manfaat lebih luas, tetapi pemberian shadaqah tetap diatur oleh syariat Islam. Penting untuk memastikan bahwa pemberian shadaqah tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Dari segi hal yang dishadaqahkan, yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan.¹⁷²

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur'an dan hadits, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya' atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh mengumumkan shadaqah adalah untuk tahadduts binni'mah (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.¹⁷³

Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah, antara lain sebagai berikut:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُرْجَمَةٍ فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

"Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz! Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." (QS. Yusuf (12): 88).

¹⁷¹ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), hal. 16.

¹⁷² Ibid, hal. 13.

¹⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 389.

Ayat yang disebutkan di atas, yaitu QS. Yusuf (12): 88, adalah salah satu dalil yang menunjukkan anjuran untuk bersedekah (shadaqah). Ayat ini menggambarkan momen ketika saudara-saudara Yusuf (Joseph) datang kepadanya di Mesir dalam keadaan kesulitan dan memohon pertolongan serta bantuan.

Ayat dimulai dengan saudara-saudara Yusuf menyampaikan bahwa mereka dan keluarganya sedang menghadapi kesulitan (ضُرٌّ). Keberadaan mereka di Mesir saat itu tidaklah mudah, dan mereka merasakan dampak kesengsaraan. Hal ini menggambarkan bahwa sedekah tidak hanya relevan dalam keadaan kelimpahan, tetapi juga diwujudkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas di tengah kesulitan. Dalam konteks permohonan bantuan, saudara-saudara Yusuf mengakui bahwa mereka membawa barang-barang yang tidak berharga (بِضَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ). Ini menunjukkan rasa rendah diri dan pengakuan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa yang dapat dihadiahkan atau ditukar sebagai ganti pertolongan yang mereka minta. Perilaku ini memberikan pelajaran tentang pentingnya merendahkan diri dan mengakui ketergantungan kepada Allah serta sesama.

Salah satu permintaan yang diajukan adalah agar Yusuf memenuhi jatah gandum mereka. Namun, yang lebih menarik adalah permintaan untuk bersedekah (تَصَدَّقْ عَلَيْنَا). Ini menunjukkan bahwa dalam situasi kesulitan, mereka menyadari nilai sedekah sebagai bentuk tolong-menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Permintaan untuk bersedekah juga menggambarkan bahwa memberi kepada sesama tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang memberikan keberkahan dan harapan. Ayat ini mengandung janji Allah yang menegaskan bahwa Dia memberi balasan kepada orang yang bersedekah (إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ). Janji ini mengingatkan umat Islam bahwa sedekah bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga merupakan amalan yang mendatangkan pahala dari Allah. Memberikan sedekah tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga merupakan tindakan ibadah yang memperkaya jiwa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Dapat disimpulkan, bahwa Ayat ini memberikan landasan bagi umat Islam untuk meresapi nilai-nilai kemanusiaan, rasa rendah diri, dan keberkahan yang terkandung dalam prinsip sedekah. Selain itu, janji balasan dari Allah menjadi dorongan ekstra untuk terus mempraktikkan sedekah dalam kehidupan sehari-hari.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 280).

Ayat yang diambil sebagai dalil untuk anjuran memberikan shadaqah adalah QS. Al-Baqarah (2): 280. Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk kepada umat-Nya mengenai sikap yang seharusnya diambil ketika berurusan dengan orang yang berutang yang sedang mengalami kesulitan finansial. Secara mendalam, ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa memberikan shadaqah bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan sumber keberkahan. Tindakan dermawan tidak hanya membantu orang lain dalam mengatasi kesulitan finansial, tetapi juga membawa keberkahan dan kebaikan kepada orang yang memberikan shadaqah.

Dalam ayat Al-Baqarah (2): 280, Islam mengajarkan pentingnya memberikan shadaqah dalam situasi ekonomi sulit. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan sikap dermawan, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan, empati, dan keberkahan. Islam menegaskan bahwa memberikan shadaqah tidak hanya membantu individu dalam kesulitan, tetapi juga memberikan kebaikan dan keberkahan bagi pemberi shadaqah.

Dalam perspektif yang lebih mendalam, shadaqah sebagai wujud kepedulian sosial dalam masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Kemanfaatan sosial shadaqah dapat diartikulasikan melalui beberapa perspektif:

1. Shadaqah dapat diarahkan untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu dengan memberikan bantuan keuangan atau barang-barang pokok kepada fakir miskin, shadaqah berperan dalam meringankan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Shadaqah tidak hanya bersifat memberi, tetapi juga memberdayakan. Melalui berbagai program dan proyek, shadaqah dapat digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, atau bantuan produktif lainnya, membantu umat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Shadaqah dapat dialokasikan untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sekolah, penyediaan beasiswa, dan dukungan kepada fasilitas kesehatan adalah contoh nyata dari kemanfaatan sosial shadaqah dalam meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Selain kemanfaatan sosial, shadaqoh juga memiliki dampak yang signifikan dalam dimensi spiritual umat. Kemanfaatan spiritual shadaqoh mencakup aspek-aspek berikut:

1. Melalui memberikan shadaqoh, seseorang tidak hanya memberikan harta, tetapi juga membersihkan jiwa dan hati dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan terhadap materi. Dalam konteks ini, shadaqoh dianggap sebagai bentuk ibadah yang membawa pembersihan spiritual.
2. Shadaqoh melibatkan pengorbanan dan kedermawanan. Dengan memberikan tanpa mengharapkan balasan dunia, umat diajarkan untuk mengembangkan sifat kebaikan dan kedermawanan dalam hidup sehari-hari.
3. Memberikan shadaqoh dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tindakan ini memperkuat ikatan spiritual umat dengan Tuhan, karena shadaqoh dianggap sebagai cara untuk memenuhi perintah Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup.

Dalam mengeksplorasi kemanfaatan umat dari perspektif shadaqoh, dapat disimpulkan bahwa shadaqoh memiliki implikasi yang luas dan mendalam dalam kehidupan umat Islam. Dimensi kemanfaatan sosial dan spiritual shadaqoh menyumbang pada pembangunan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kemanfaatan shadaqoh dapat menjadi panduan bagi umat dalam mengelola dan mendistribusikan harta mereka untuk kepentingan bersama, serta memperoleh keberkahan dalam kehidupan spiritual mereka.

KONTRIBUSI ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DALAM MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MADURA

A. Model Tradisi Lokal Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Masyarakat Madura di Indonesia – Malaysia

Sirkulasi zakat, infaq, dan shodaqoh di Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu faktor determinan dalam perkembangan ekonomi nasional, hal tersebut karena baik masyarakat Indonesia maupun Malaysia mayoritas beragama Islam yang salah satu kewajiban dalam keyakinan agamanya adalah membayar zakat, sedikitnya zakat fitrah yang wajib hukumnya bagi semua individu dikeluarkan setiap setahun sekali. Berbeda dengan zakat Fitrah, zakat *Maal* (harta) hanya wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Begitu juga dengan Infaq dan shadaqah, dikeluarkan oleh masyarakat secara sukarela dan bersifat tanpa pamrih. Penelusuran peneliti terkait pendistribusian zakat oleh para Imigran Madura di Malaysia mendapatkan respon yang hampir sama, yaitu mereka tetap menunaikan salah satu rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat fitrah.

Mohammad Salim, seorang imigran asal Pamekasan, mengungkapkan bahwa ia dan istrinya telah bekerja selama lebih dari 10 tahun di Negara Malaysia. Dengan penuh syukur, ia menjelaskan bahwa keduanya bekerja di daerah Selangor Malaysia. Pribadi ini menekuni profesi sebagai tukang bangunan, mengingat pekerjaan sebagai tukang dan kuli bangunan di Malaysia senantiasa tersedia setiap hari dan sepanjang tahun. Di Malaysia, pembangunan terus berlanjut tanpa henti, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta.

Lebih rinci, Salim membagikan bahwa meskipun gajinya tidak sebanyak yang diharapkan, namun mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan keluarganya. Selain istri, Salim juga memiliki satu anak dan dua mertua di Madura. “*Saya bertanggung jawab membayar zakat untuk semua anggota keluarga, termasuk istri, anak, dan mertua saya.*”¹⁷⁴ Afifah, istri Pak Moh. Salim, menambahkan informasi mengenai proses penyaluran zakat dalam keluarganya. Menurutnya, zakat fitrah yang menjadi tanggung jawab keluarganya disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu di kampung halamannya. “*Keluarga kami terdiri dari empat orang, saya, suami, satu anak, dan ayah mertua Pak Salim. Saya mengirim uang ke ayah di Madura, dan beliau yang menyalurkan zakat dalam bentuk beras, kadang juga dalam bentuk uang.*”¹⁷⁵ Dalam hal kadar zakat yang dikeluarkan, Afifah menyatakan bahwa jumlahnya sama dengan masyarakat pada umumnya, yaitu sebanyak 3 kg beras.

Berdasarkan hasil interview tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat bagi masyarakat Madura yang ada di Malaysia tetap melaksanakan penyalurannya melalui pengiriman langsung ke daerah asalnya sesuai dengan jumlah keluarganya. Hal ini dilakukan dalam bentuk beras atau uang. Oleh karena itu, meskipun orangnya ada di Malaysia akan tetapi zakatnya disalurkan ke Madura.

Dalam konteks zakat harta, ketika diwawancarai mengenai pemahaman zakat *maal*, Pak Moh. Salim menyatakan bahwa hingga saat ini, ia belum pernah melakukan pembayaran zakat *maal* atau bentuk zakat lainnya selain zakat fitrah. Menurut pandangan beliau, zakat harta adalah kewajiban yang berkaitan dengan tabungan harta yang telah dimiliki selama bertahun-tahun. Saat ini, beliau bekerja di Malaysia bersama istri, namun belum memiliki simpanan harta yang dianggap wajib dikeluarkan zakat. Uang yang dimilikinya digunakan untuk pembangunan, rumah, dapur, serta kebutuhan pendidikan anak-anaknya, mulai dari sekolah hingga kuliah. Menurut beliau, belum ada simpanan yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, dan ia menyatakan, “*malar moghâ tambâ towa tambâ rajhekkè.*”

Bu Afifah juga menyampaikan pandangan yang serupa, mengatakan, “*kun cokop ghebey kabutoan anak ben se budih, kak. Tak andik sempenan.*” Berdasarkan informasi dan pernyataan yang diberikan oleh kedua pahlawan devisa negara ini, dapat dipahami bahwa dalam lingkup keluarga mereka, zakat harta belum pernah dikeluarkan sejauh ini. Hal

¹⁷⁴ Moh. Salim (45 Thn), Imigran Asal Kecamatan Kadur, Pamekasan, wawancara via WA pada tanggal 1 September 2023.

¹⁷⁵ Afifah (40 thn), Istri Pak Moh. Salim, Imigran Asal Kecamatan Kadur, Pamekasan, wawancara via WA pada tanggal 1 September 2023.

ini mencerminkan keadaan di mana mereka belum memiliki simpanan harta yang memenuhi kriteria untuk dikeluarkan zakat.

Peneliti berusaha menjelaskan bahwa selain zakat harta, terdapat juga zakat profesi atau zakat yang berasal dari hasil pekerjaan yang sedang dijalani oleh seseorang, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun demikian, informan belum familiar dengan istilah zakat ini. Alasan yang diberikan oleh informan adalah karena pendapatannya tidak stabil seperti pegawai negeri. Sebagaimana diutarakan oleh ketua pekerjaan mereka, “Kami bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendapatan setiap bulannya tidak menentu; kadang-kadang ada pekerjaan, tapi terkadang tidak ada bayaran (‘taka de ringgit’).”

Meski demikian, terkait dengan infaq dan shodaqoh, Pak Moh Salim, dan Ibu Afifah mengakui bahwa mereka melibatkannya sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Mereka menceritakan bahwa pernah memberikan sumbangan untuk pembangunan salah satu masjid di desa mereka. “Meskipun jumlahnya tidak besar, ketika ada masjid di kampung kami membutuhkan sumbangan untuk perbaikan bangunan, kami pasti memberikan kontribusi,” ungkap Pak Moh Salim. “Kami juga rutin memberikan sumbangan setiap tahun untuk acara Imtihan di Madrasah dekat rumah kami. Setiap tahun, kami memberikan bantuan dalam bentuk uang untuk kebutuhan Imtihan (sebuah tradisi lokal yang diadakan oleh sekolah diniyah setiap tahun) dan pengajian umum.”

Dalam buku ini, saya mendokumentasikan pengalaman seorang imigran yang telah bekerja di Malaysia selama lebih dari sepuluh tahun. Bapak Kurdi, seorang imigran asal Karang Penang Sampang, adalah salah satu pekerja Migran Indonesia (TKI) yang mencari mata pencaharian di luar negeri. Beliau menegaskan bahwa selama di Malaysia, ia rela melakukan berbagai pekerjaan yang dapat menghasilkan ringgit, dengan proyek pembangunan menjadi salah satu yang paling sering diikuti.

Menurut keterangan beliau, pekerjaan dan keberlanjutan kerja sangat bergantung pada hubungan dengan “Bos” atau atasan. Bapak Kurdi, dalam wawancaranya, menyampaikan komitmen dan tanggung jawabnya terhadap ajaran Islam yang dianutnya. Beliau dan istri, yang tinggal bersama di Malaysia, memiliki tanggungan keluarga di Madura, termasuk tiga anak yang masih sekolah dan mulai kuliah. Setiap tahun, bapak Kurdi dan keluarganya mengeluarkan zakat petra sebagai bentuk kewajiban keagamaan. Zakat tersebut diarahkan untuk kebutuhan keluarganya, seperti membeli beras atau memberikan sumbangan kepada ustadz (guru ngaji) di kampung dalam bentuk uang.

Selain zakat fitrah, bapak Kurdi dan istrinya juga menjelaskan bahwa mereka memiliki sejumlah simpanan harta, baik berupa emas batangan maupun perhiasan emas.¹⁷⁶ Meskipun mereka memiliki harta tersebut, mereka tetap berkomitmen untuk mengeluarkan zakat harta setiap tahun. Sebagian harta tersebut dikonversikan ke dalam bentuk uang dan diberikan kepada kerabat yang kurang mampu. Mereka menuturkan bahwa kegiatan ini dilakukan tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, terutama keluarga dan kerabat dekat.¹⁷⁷

Meski demikian, bapak Kurdi enggan untuk menyebutkan secara spesifik jumlah zakat *maal* (zakat harta) yang mereka keluarkan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan membantu sesama diartikulasikan lebih sebagai upaya bersama dalam memberikan bantuan yang sekecil apapun, yang diharapkan dapat meringankan beban kehidupan keluarga penerima, terutama dalam menghadapi bulan puasa dan merayakan Idul Fitri setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat Madura yang bekerja di Malaysia tidak akan melupakan zakatnya, baik zakat harta maupun zakat fitrah tetap mereka tunaikan sesuai ajaran agama Islam. Hal ini sangat beragam harta yang dimiliki untuk dilakukan zakat kepada sesama orang Madura yang ada di Madura, baik wujud zakatnya maupun cara penyalurannya dan bahkan zakat yang disampaikan kepada kepada ustad, guru ngaji, dan kyai yang ada di Madura.

Merujuk pada hasil wawancara dan observasi di atas, bahwa infaq dan sadaqah dikeluarkan sesuai dengan harta yang dimilikinya. Adapun cara penyalurannya melalui musholla dan masjid bahkan shodaqoh juga disumbangkan pada acara imtihan di madrasah sebagai bentuk penyaluran zakat.

Seorang narasumber lain, yakni Bapak Mohammad Bakir (35), seorang mantan imigran yang menghabiskan 15 tahun di Malaysia, kini telah kembali dan menetap di Desa Sanah Laok, wilayah Kecamatan Pasean, Pamekasan. Beliau menyampaikan bahwa, “Pelaksanaan zakat fitrah umumnya dilakukan pada tanggal 30 atau malam hari raya Idul Fitri. Proses ini melibatkan kunjungan ke seorang kiai di wilayah ini, dan mayoritas masyarakat di sini mengikuti praktik serupa. Hal ini

¹⁷⁶ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Kurdi (47), imigran asal Karang Penang, Sampang, 13 Agustus 2023.

¹⁷⁷ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Muflihah (45), Immigrant Asal Karang Penang, 13 Agustus 2023

disebabkan oleh beberapa warga yang tidak hafal niat membayar zakat, sehingga memerlukan bimbingan dari seorang kiai.”

Berdasarkan keterangan di atas tergambar bahwa kewajiban Zakat mereka keluarkan setiap tahun. Zakat fitrah mereka berikan ke kyai atau guru ngaji mereka semasa kecil atau kyai pesantren tempat mondok. Mengeluarkan Zakat fitrah ke para kyai sudah mentradisi di wilayah tersebut. Dengan memberikan Zakat ke kyai mereka lebih puas dan percaya bahwa apa yang dia kerjakan sudah terjamin kebenarannya.

Dalam konteks pemberian zakat fitrah, setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya diwajibkan untuk membayar zakatnya secara individu. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa zakat fitrah bersifat wajib dan bersifat personal, yang artinya wajib dikeluarkan untuk setiap jiwa yang memiliki kemampuan membayar. Sebagaimana dijelaskan oleh Utadz Moh Bakir, “Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu untuk membayarnya. Oleh karena itu, setiap tahun saya tidak hanya membayar zakat untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk istri dan kedua anak saya.”¹⁷⁸ Bapak Moh Bakar menekankan bahwa anaknya yang berjumlah dua orang juga diwajibkan membayar zakat fitrah, dan beliau melaksanakan kewajiban ini dengan memberikan zakat untuk semua anaknya kepada seorang kyai.

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran Bapak Moh Bakar terhadap tanggung jawab zakat fitrah sebagai kewajiban personal, yang tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarganya. Dengan demikian, tindakan memberikan zakat fitrah kepada kyai untuk semua anaknya menunjukkan kepedulian dan kepatuhannya terhadap aspek keagamaan yang diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, Bapak Moh Bakar mengungkapkan bahwa praktik pemberian infaq dan shodaqoh dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesadaran. Beliau menjelaskan, “Saat memberikan infaq, saya biasanya menyerahkannya langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pamekasan. Saya yakin mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai cara pengelolaannya serta dapat menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima. Sementara untuk shodaqoh, saya umumnya memberikannya kepada tetangga, anak-anak yatim, dan individu yang tidak mampu. Kegiatan ini rutin saya lakukan hampir setiap malam Jumat, dan

¹⁷⁸ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Moh. Bakar (35), Mantan Imigran Asal Sanah Laok Pasean, 1 September 2023.

sekaligus saya peruntukkan khusus untuk keluarga saya yang telah berpulang.”

Penjelasan ini menyoroti semangat kontribusi masyarakat terhadap permasalahan ekonomi, yang menjadi fokus utama dalam kehidupan masyarakat. BAZNAS, sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, menjadi entitas yang dipandang mampu mengelola amanah zakat, infaq, dan shodaqoh dengan baik, sehingga dapat sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.

Bapak Moh Bakar menguraikan dengan rinci, “Menurut pengetahuan saya, yang memiliki hak untuk menerima zakat fitrah, infaq, dan sedekah adalah orang fakir, orang miskin, Muallaf, amil zakat, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Saya sendiri memberikannya kepada orang fakir, orang miskin, lembaga amil zakat, dan anak yatim. Penjelasannya mencerminkan bahwa masyarakat Madura, baik yang pernah menjadi imigran maupun yang bekerja di Madura, secara konsisten memberikan infaq dan sedekah sesuai dengan kapasitas finansial mereka. Infaq dan sedekah diberikan kepada pihak-pihak yang secara normatif berhak menerimanya. Mayoritas disalurkan kepada fakir miskin di sekitar lingkungan tempat tinggalnya atau diserahkan kepada amil zakat yang secara langsung meminta dukungan di beberapa lokasi khusus, seperti di masjid atau lembaga pengumpul zakat lainnya. Ustadz Moh Bakir, menambahkan bahwa ia memberikan zakat ke Badan Amil Zakat Pamekasan karena dianggap lebih bertanggung jawab. “Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika saya memberikan infaq, saya langsung menyerahkannya kepada Baznas Pamekasan, karena mereka lebih berkompeten dalam pengelolaan untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.”

Salah seorang imigran asal Waru, Bapak Abd. Rahim (40 tahun), mengungkapkan bahwa ia tetap berpegang pada kewajiban menjalankan rukun Islam, khususnya dalam membayar zakat fitrah setiap tahun. Dalam menjawab pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap kewajiban tersebut, beliau menyatakan bahwa membayar zakat fitrah telah menjadi suatu kewajiban dalam lingkup keluarganya. “Saya membayar zakat fitrah untuk diri saya sendiri dan keluarga yang masih berada di Malaysia. Hal ini menjadi tanggung jawab saya setiap tahunnya, karena memenuhi kewajiban agama. Meskipun kami bekerja di luar negeri, kami tetap memprioritaskan pembayaran zakat sebagai wujud pelaksanaan ajaran agama. Kami, bersama istri dan

anak-anak, memandang pembayaran zakat fitrah sebagai tanggungan moral kami.”¹⁷⁹

Dalam buku ini, penuturan Pak Abd Rahim menggambarkan kenyataan bahwa tidak semua imigran di Malaysia memiliki keberuntungan yang sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau, hasil kerja beliau tidak melimpah seperti beberapa imigran lain yang dapat menyisihkan sebagian harta untuk disimpan dalam waktu tertentu. Beliau menyampaikan bahwa seluruh hasil gaji yang diperoleh selama bekerja di Malaysia selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anak di Madura.

Pak Rahim menegaskan bahwa ia tidak memiliki simpanan harta yang dapat dihitung sebagai Nishab, dan oleh karena itu, belum pernah membayar zakat harta (*mall*) sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Hasil kerja beliau sepenuhnya dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya.

Meskipun jumlah infaq dan shodaqoh yang dikeluarkan oleh Pak Rahim tidak sebanyak yang lain, beliau menjelaskan bahwa beliau selalu berupaya memberikan sumbangan tersebut, khususnya kepada anak-anak yatim dan fakir miskin di sekitar lingkungannya. Beliau menekankan bahwa pemberian infaq dan shodaqoh tersebut tidak dilakukan karena kelebihan harta, melainkan sebagai bentuk berbagi rasa dengan mereka yang sangat membutuhkan.

Pak Rahim juga mengungkapkan bahwa selama berada di Malaysia, beliau memberikan infaq dan shodaqoh kepada berbagai lembaga amal seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga zakat lainnya. Beliau mencatat adanya sebuah lembaga pengumpul infaq dan shodaqoh yang dikelola oleh sesama teman dari Indonesia, yaitu IKMA (Ikatan Keluarga Madura) di Malaysia. Para imigran, termasuk pak Rahim, memberikan sumbangan kepada lembaga tersebut, yang kemudian mengelola distribusi bantuan ke pihak-pihak yang berhak, termasuk pengiriman ke Madura.

Penuturan Munakib, mantan imigran asal desa Bangkes, turut memberikan perspektif mengenai zakat, infaq, dan shodaqoh berdasarkan pengalamannya. Munakib menjelaskan bahwa ia selalu membayar zakat, khususnya zakat Fitrah, setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia menggunakan zakat tersebut untuk dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, dan saudara perempuannya yang menjadi tanggungannya, baik yang berada di Madura maupun di luar negeri.

¹⁷⁹ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Abd. Rahim, Imigran Asal Waru Pamekasan, 01 September 2023.

Dalam konteks penyaluran zakat fitrah, menurut pandangan Pak H. Munakib, praktik ini dilakukan secara langsung kepada guru ngaji. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan lembaga pengumpul zakat di desanya. Beliau menjelaskan, “Saya mengeluarkan zakat fitrah dengan mengantarkan langsung zakat tersebut ke rumah yang bersangkutan, yang umumnya merupakan guru ngaji.” Pemilihan guru ngaji sebagai penerima zakat fitrah dilakukan mengingat situasi di desanya yang tidak memiliki lembaga khusus untuk mengumpulkan zakat.¹⁸⁰ Dengan pendekatan langsung ini, diharapkan bahwa zakat fitrah dapat mencapai mustahiq dengan lebih efektif, meskipun keterbatasan infrastruktur lembaga pengumpul zakat di desa menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut.

B. Implementasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai Pendorong Pengembangan Ekonomi Masyarakat Madura

Sebagai seorang muslim tentunya dalam menjalankan perintah zakat, infaq dan shodaqoh harus mengenal peruntukannya dan penyalurannya. Sebagaimana istilah zakat yang dibagi atas zakat mal dan zakat fitrah harus ditunaikan menjelang idul fitri oleh kaum muslimin di Indonesia atau di Malaysia. Dalam hukumnya, zakat mal itu bisa ditunaikan dengan jenis harta yang terdiri atas simpanan kekayaan profesi, uang, emas, surat berharga, hasil barang tambang, hasil asset, dan lain-lain.

Dalam konteks model tradisi pelaksanaan zakat, infaq, dan shodaqoh, rendahnya sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab timbulnya kemiskinan dan masalah perekonomian di tengah masyarakat Madura akan menjadi lebih melekat pengetahuan sesuai perkembangan zaman. Salah satu usaha dalam menumbuhkembangkan dan membangkitkan masyarakat Madura baik di Madura atau di Malaysia dalam menghadapi lemahnya penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup adalah pemanfaatan dengan baik pengelolaan dana infaq menjadi lebih produktif. Dalam konteks ini pula pengembangan ekonomi umat adalah salah satu cara pemberdayaan terhadap masyarakat yang memiliki potensi besar dalam bidang usaha yang dilakukan oleh masyarakat Madura.

Berdasarkan paparan data, bahwa masyarakat Madura yang berada di Malaysia dalam melakukan penyaluran zakatnya bisa melalui

¹⁸⁰ Hasil wawancara langsung dengan Bapak H. Munakib (47), Imigran asal Desa Bangkes yang sudah 3 Tahun tidak Kembali ke Malaysia, 8 September 2023.

pengiriman ke kampungnya di Madura untuk diperuntukan kepada masyarakat yang tidak mampu dan bahkan melalui para ustad serta masjid yang ada di Madura dalam penyaluran zakatnya. Adapun bentuk zakatnya berupa uang atau beras seperti pada umumnya 3 kg beras per orang dalam keluarganya. Seiring dengan penyaluran ini berbeda pula menurut hasil penelitiannya Nurhalifah bahwa penyaluran zakat itu bisa melalui Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk menjalankan perannya dalam melakukan pemberdayaan terhadap umat dapat dilakukan melalui pengelolaan dana infaq yang dijalankan melalui program khusus, baik dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq.¹⁸¹

Di sisi lain masyarakat Madura yang tinggal di Malaysia sebagai tenaga kerja melakukan penyaluran zakatnya, baik zakat mall, zakat fitrah, dan zakat harta sangat sederhana penyalurannya. Karena masyarakat Madura belum tahu betul Lembaga zakat yang bisa mendistribusikannya. Oleh karena itu, sangat praktis menyalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kepada ustad di kampungnya melalui pengiriman transfer lewat bank dan diberikan kepada sanak saudaranya kepada yang membutuhkannya. Zakat mall dan zakat fitrah tetap dilakukan oleh masyarakat Madura yang berada di Malaysia meskipun cara pendistribusian dan penyalurannya tidak normative seperti yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat.

Dalam konteks infaq dan shodaqoh, masyarakat Madura yang berada di Malaysia diberikan kepada masjid dan madrasah yang membutuhkan. Di samping itu, bagi masyarakat Madura yang tinggal di kabupaten di pulau Madura. Mengeluarkan zakat harta biasanya dilakukan apa adanya bergantung pada penghasilan dan simpanan yang dimilikinya, hal ini mengingat penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat di Madura tidak semampu seperti semasa berada di Malaysia, sehingga mengeluarkan zakat hart aitu masih bergantung pada penghasilan yang ada. Namun di satu sisi terkait zakat fitrah, orang Madura baik yang berada di Malaysia atau yang menetap di Madura dipastikan tetap menyalurkan zakat fitrah setiap setahun satu kali saat bulan puasa.

Masyarakat Madura yang menetap tinggal di Madura dalam penyaluran infaq dan shodaqohnya melalui Lembaga BAZNAS, karena masyarakat Madura lebih mengerti dan memahami bahwa Lembaga

¹⁸¹ Nurhalifah, "Pengelolaan Dana Infak Untuk Pengembangan Ekonomi Umat Oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqoh Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) NTB" (UIN Mataram, 2021).

BAZNAS lebih mengetahui dan memahami tata cara pengelolaan penyaluran infaq dan shodaqoh yang akan disampaikan kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil penelitiannya Nurhalifah bahwa pengelolaan dana infaq yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU tidak hanya bersifat konsumtif (jangka pendek) akan tetapi juga digunakan untuk pemenuhan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil (UKM) atau bersifat produktif (jangka pendek).¹⁸² Di samping itu, terkait shodaqoh biasanya diberikan kepada anak yatim dan panti-panti asuhan yang ada di kabupaten kota. Ada masyarakat Madura yang menyalurkan setiap malam Jumat atau hari Jumat sebagai Jumat barokah. Alasan diberikan hari Jumat karena dikhususkan kepada keluarga yang wafat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model tradisi penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh bagi masyarakat Madura yang berada di Malaysia atau yang berada di Madura ada perbedaan penyaluran. Penyaluran infaq dan shodaqoh bagi Masyarakat Madura di Malaysia melalui model tradisi langsung sedangkan penyaluran infaq dan shodaqoh bagi masyarakat Madura yang tinggal di Madura melalui model tradisi tidak langsung yakni melalui Lembaga penyalur zakat yakni melalui BAZNAS dan atau amil Zakat.

Selain perbedaan tradisi haji dan umrah antara masyarakat Madura yang ada di Indonesia dan di Malaysia, dalam konteks kesejahteraan umat masyarakat Madura sangat peduli dan memperhatikan bagaimana kesejahteraan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Adapun zakat, infaq dan shadaqoh merupakan suatu media masyarakat Madura untuk saling berbagi dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain.

Dalam tradisi masyarakat Madura, Biasanya pesantren akan membentuk amil khusus di desa-desa untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh. Setelah terkumpul, biasanya disetor ke panitia ZIS. Kemudian disalurkan ke masyarakat yang berhak, baik para duafa, fakir, miskin dan lembaga-lembaga yang kekurangan dana pembangunan. Selain itu, masyarakat bisa langsung menyerahkannya sendiri ke yang bersangkutan langsung.

Pendistribusiannya biasanya dalam bentuk uang yang akan diterima oleh para penerima zakat, berbeda dengan shadaqoh yang bisa berupa uang atau barang. Kalau zakat akan diberikan berupa uang kepada pihak penerima zakat, agar dana zakat yang diberikan mampu

¹⁸² Nurhalifah, "Pengelolaan Dana Infak Untuk Pengembangan Ekonomi Umat Oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqoh Nahdatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) NTB" (UIN Mataram, 2021)..

dimanfaatkan oleh pihak penerima sebagaimana yang ia butuhkan pada waktu tersebut. Misalnya lembaga pendidikan, maka terserah lembaga tersebut mau digunakan untuk apa baik untuk sarana mengajar atau fasilitas lembaga. Karena lembaga pendidikan juga merupakan pihak yang berhak untuk menerima zakat. Akan tetapi kalau Infaq atau shodaqoh akan dikelola oleh pihak panitia, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat.

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh kepada masyarakat sangat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan yang cukup kepada masyarakat. Akan tetapi karena dana yang terkumpul terbilang tidak terlalu banyak atau bisa dikatakan sedikit, maka tidak terlalu banyak juga masyarakat yang mampu menerima manfaat ini. Artinya dana yang didistribusikan terbatas, hanya beberapa orang atau keluarga yang dipandang sangat layak dan pantas untuk mendapatkannya, sehingga ada beberapa pihak yang seharusnya menerima tapi tidak kebagian karena harus memprioritaskan orang yang lebih membutuhkan.

Adapun bagi masyarakat Madura yang ada di Malaysia, penyaluran zakat di Malaysia biasanya ada “koloman,” atau perkumpulan, dimana ada yang mengkordinir untuk kemudian disatukan dan selanjutnya akan diserahkan ke masjid (dalam hal ini bisa dilakukan online atau via e-banking) yang besarnya bisa 5 ringgit sampai 10 ringgit mata uang Malaysia. Berbeda dengan yang ada di Madura, di mana bisa diserahkan masing-masing oleh yang bersangkutan kepada orang fakir miskin atau lembaga zakat. Sedangkan dalam pelaksanaan shadaqoh bagi orang Madura yang tinggal di Malaysia, biasanya dengan minta amal jariyah untuk pembangunan masjid. Artinya bahwa tradisi local orang Madura yang ada di Malaysia tetap seperti apa yang ada di Indonesia, hanya saja ada pelaksanaannya yang sedikit berbeda namun memiliki orientasi yang sama.

Adapun dalam konteks pemberdayaan umat dan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq dan shodaqoh, apa yang dilakukan oleh Masyarakat Madura yang ada di Malaysia hampir sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di daerah lain Indonesia. Artinya terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dananya tetap berpedoman pada hukum syariah (ajaran agama Islam), hanya saja karena Madura merupakan daerah yang mayoritas muslim dan banyak lembaga pendidikan atau pesantren, sehingga terdapat beberapa cara atau konsep dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqoh yang agak sulit ditemui di daerah lainnya.

Adapun salah satu konsep yang ditawarkan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat yang maksimal dan kemaslahatan yang besar terhadap masyarakat yang membutuhkan dan agar dana zakat tersebut tidak hanya dikumpulkan, disalurkan kemudian habis, maka pihak lembaga amil zakat bisa mengelola dana zakat tersebut bisa produktif dan memberikan manfaat yang maksimal terhadap masyarakat. Artinya, dana zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat dikelola menjadi suatu bidang usaha tertentu, sehingga hasil dari usaha tersebut bisa disalurkan ke masyarakat nantinya dengan nominal yang lebih besar. Selain itu, dengan dikelolanya dana zakat tersebut menjadi usaha-usaha tertentu, dana zakat tadi tidak hanya sebatas satu kali penyaluran, melainkan bisa beberapa kali tergantung dari perkembangan usaha yang dijalankan. Selain bisa dikelola dengan membuka suatu usaha, penyaluran zakat, infaq atau shadaqoh tadi bisa dimaksimalkan dengan berupa hewan ternak. Dengan catatan harus terlebih dahulu memperhatikan serah terima yang telah disyariahkan dalam Islam.

Masyarakat Madura yang tinggal di Madura mengeluarkan infaq dan shodaqoh sekedarnya, dan biasanya dikeluarkan ke masjid dan atau madrasah yang membutuhkan. Masyarakat Madura yang tinggal di Madura khususnya di Pamekasan dalam mengeluarkan infaq langsung diserahkan ke BAZNAS di kabupaten Pamekasan, karena dianggap yang lebih tahu cara pengelolaannya dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sementara untuk shodaqoh, biasanya langsung diberikan kepada tetangga, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tidak mampu.

APLIKASI DAN IMPLEMENTASI MODEL PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH DI MADURA DIASPORA

A. Kajian Model Pengembangan Bisnis Syariah

Ada beberapa kajian terkait model pengembangan ekonomi masyarakat Madura. Diantaranya dilakukan oleh Kasdi (2016) tentang Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak) bahwa Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat Muslim Indonesia (99 %) pernah berderma. Sejalan dengan semangat kedermawanan umat Islam, filantropi Islam di Indonesia juga tengah mengalami perkembangan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya antusiasme umat dalam berfilantropi dan dipengaruhi oleh revitalisasi visi dunia filantropi Islam.¹⁸³

Kemudian, kajian Purwaningsih (2020) tentang “Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat” Bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang menggunakan asas filantropi disamping zakat, infaq, shodaqoh. Wakaf menjadi salah satu pilihan alternatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi misalnya kemiskinan. Pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang menjadi angin segar bagi para pengelola wakaf agar dapat mengelola dengan maksimal dana wakaf yang ada.¹⁸⁴

Ada juga studi yang dilakukan oleh Kasman (2019) tentang “Tradisi Jamaah Haji Orang Bugis Sepulang dari Tanah Suci Makkah”

¹⁸³ A Kasdi, “Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak),” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016): 227–45, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>.

¹⁸⁴ S Purwaningsih and D Susilowati, “Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): 191–203, <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>.

hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari jemaah haji suku Bugis yang datang selalu memakai busana baju bertaburan blink-blinknya warna-warni dilengkapi dandanan menor bagi wanita plus talili (penutup kepala khas jemaah haji orang Bugis). Sementara jemaah haji laki-laki berpakaian layaknya orang Arab Saudi dengan sorban dan pakaian putih.

B. Pelaksanaan Bisnis Syariah di Madura Diaspora

Kesejahteraan merupakan tolok ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Pandangan umum masyarakat Madura, terdapat beberapa ukuran khusus sehingga seseorang tersebut bisa dikatakan sejahtera atau mampu. Antara lain, yakni mampu melaksanakan ibadah haji atau umrah baik berangkat langsung dari daerah asal ataupun yang berada di negara lain (Malaysia), dimana hal tersebut diyakini merupakan bagian puncak ibadah tertinggi dalam Islam. Oleh karena itu, berdasarkan observasi dan interview yang dilakukan langsung dengan masyarakat Madura yang ada di Indonesia dan masyarakat Madura yang berdomisili di Malaysia, terdapat beberapa fakta menarik.

Terdapat beberapa pendapat masyarakat Madura tentang ibadah haji dan umrah, antara lain yakni: a) Bagi orang Madura yang ada di Madura, menunaikan ibadah haji itu merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan jika dirinya dianggap mampu secara lahir dan batin. b) Ibadah haji ini merupakan kewajiban setiap orang, di mana termasuk rukun Islam yang kelima, bahkan banyak orang beranggapan bahwa se kaya apapun seseorang jika dia belum berangkat haji bisa dikatakan sebagai ke-Islaman-nya masih belum lengkap. c) selain mengerjakan salah satu kewajiban dalam Islam, apabila seseorang tersebut berangkat umrah atau haji maka dosa-dosanya semuanya akan dihapus oleh Allah SWT.

Tidak jauh berbeda dengan antusias masyarakat Madura untuk melaksanakan ibadah haji, masyarakat Madura juga antusias dalam melaksanakan ibadah umrah. Hal ini karena ibadah umrah juga kewajiban bagi yang setiap orang yang mampu sebagaimana pendapat Qoul Ashoh, dan faktor yang membuat mereka antusias adalah karena umrah tidak harus antre panjang. Dan untuk tradisi orang madura, orang yang datang dari ibadah umrah hampir sama dengan orang yang berangkat haji, dimana tetap banyak orang yang menyambut atau ziarah.

Adapun bagi Masyarakat Madura yang tinggal di Malaysia, mengatakan bahwa lamanya antrean untuk berangkat menjadi alasan utama masyarakat tidak mengutamakan ibadah haji, melainkan memilih untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Alasan lainnya karena biaya umrah lebih murah dan terjangkau dari pada biaya haji, khususnya di negara Malaysia. Di negara tersebut biaya umrah lebih murah dari pada biaya umrah yang ada di Negara Indonesia, sehingga ada beberapa masyarakat Madura yang berdomisili di Malaysia memiliki niat kuat untuk berangkat dari negara Malaysia tersebut.

Menurut orang Madura, umrah sudah menjadi bagian dari tradisi umum. Artinya dengan berlakunya peraturan tentang masa tunggu dalam melaksanakan ibadah haji yang sampai puluhan tahun, masyarakat Madura memilih untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, walaupun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk melaksanakan ibadah haji nantinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh rasa rindu ke Baitullah dan ingin ziarah ke makam Nabi Mohammad SAW, serta masyarakat madura meyakini bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang mustajab untuk bertaubat dan meminta ampunan dari Allah, dan memiliki keyakinan bahwa taubatnya cepat terkabul serta balasannya masuk surga.

Adapun tradisi orang Madura yang ada di Malaysia, ibadah umrah itu agak sulit dilakukan karena secara administrasi terlalu rumit terkait dokumen persyaratannya, meskipun biaya ongkosnya agak murah. Biasanya yang umrah dari Malaysia orang Madura itu yang punya KTP Malaysia atau (surat izin dari negara Malaysia). Masyarakat Madura yang berada di Negera Malaysia bisa mempertimbangkan niatnya untuk berangkat dari negara ia berada. Dengan usaha dan kesabaran masyarakat untuk mengurus segala persyaratan administrasi yang ada, tentu hal itu menjadi peluang besar untuk berangkat umrah dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan artian, jika bisa diusahakan dengan maksimal maka masyarakat akan lebih meminimalisir biaya tambahan dalam melangsungkan ibadah umrah, seperti tidak memerlukan ongkos untuk pulang terlebih dahulu dan lain sebagainya.

Sebagian masyarakat Madura yang mampu secara mental dan finansial akan segera menyetorkan biaya haji ke pihak pemerintah, walaupun harus mengantri dalam kurun waktu yang cukup lama. Akan tetapi seseorang yang sudah menyetor biaya haji, bagi masyarakat Madura memiliki pantangan untuk menggagalkan niatnya (menarik kembali biaya haji). masyarakat Madura merasa khawatir dan takut untuk menarik kembali uang pendaftaran haji mereka, di mana hal

ini disebabkan oleh kekhawatiran mereka jika uang tersebut nantinya menjadi uang *azam* (dalam Islam dikenal dengan suatu perbuatan yang dilakukan di luar niatnya).

Terdapat beberapa mitos yang sebelumnya ada di dalam kehidupan Masyarakat Madura dalam pelaksanaan haji dan umrah, antara lain kepercayaan adanya lampu pijar yang menunjukkan bahwa yang keluarga yang umrah atau yang haji itu ditentukan pikirannya itu dari lampu pijar kalau lampu pijar itu semakin kedap-kedip berarti pikiran orang itu di Mekkah tidak normal. Kemudian dalam melakukan penyetoran biaya haji, terdapat beberapa mitos atau kepercayaan orang Madura yang menyatakan bahwa kalau uang yang sudah disimpan untuk haji itu ditarik maka akan berdampak kepada kehidupan mereka, misalnya rezeki itu tidak lancar dan hidupnya mengalami kesulitan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu transformasinya zaman yang semakin modern, mitos-mitos yang ada mulai terkikis dan bahkan tidak lagi menjadi suatu hal yang vital di tubuh masyarakat Madura.

Ada hal yang unik dan menarik yang ada dalam tradisi ibadah haji di Indonesia khususnya masyarakat Madura adalah adanya gelar haji pada setiap orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Terdapat beberapa alasan mengapa orang madura sangat menghormati masyarakat yang sudah berangkat haji bahkan sampai menyematkan gelar Haji bagi laki-laki dan Hajjah bagi perempuan.

Salah satu alasan pemberian gelar tersebut, yakni karena ibadah haji merupakan panggilan Allah dan haji adalah perjalanan untuk menyempurnakan Islam, sehingga hanya orang-orang yang ditakdirkan dan dapat hidayah yang bisa sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah. Selain itu, harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, biaya yang mahal dan persyaratan yang tidak mudah. Oleh karena itu, layak dan pantas sekali untuk disematkan gelar kehormatan haji pada setiap orang yang mampu melaksanakan Ibadah haji.

Adanya gelar Haji bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, dimaksudkan untuk penghormatan dan agar ada bedanya orang yang sudah melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke lima dan yang tidak, serta termasuk bagian *bihurmatil mekkah*. bahkan saking menghormati orang yang berangkat haji, panggilan dari anak-anaknya pun berubah, yang biasanya memanggil “Pak, Bapak, Ayah dan *Embuk*, Ibu, *Emma*’, mamah” menjadi “Aba dan Umi.” Hal tersebut merupakan wujud dari kebanggaan-kebanggaan tersendiri dari pihak keluarga, dan bentuk kebahagiaan yang sangat luar biasa yang diutarakan dengan penyebutan panggilan tersebut.

Selain mempersiapkan bekal dan kesehatan, dalam tradisi Madura sebelum berangkat haji atau umrah terdapat beberapa hal yang disiapkan dan digelar dalam prosesi pemberangkatan. Antara lain, yaitu menggelar puji-pujian seperti mengaji bersama, pembacaan salawat untuk sanak familinya di Mekkah, serta melakukan *selamatan*, syukuran atau *istighasyah* sebelum berangkat dengan mengundang keluarga dan tetangga dengan jumlah tertentu yang dipimpin oleh tokoh agama, Kyai atau Ustadz. Dalam acara tersebut dimaksudkan untuk memohon kepada Allah agar keluarga yang berangkat haji atau umrah selamat sampai tujuan, sehat wal afiat, dan membawa haji dan umrah yang *maqbul* dan *mabrur*. Selain itu, juga ada ritual pelepasan pemberangkatan umrah biasanya dilakukan pembacaan *Talqin ya di Talqin* oleh salah satu Ustadz atau Pak Kyai karena di *Talqin* itu merupakan perjuangan hidup karena ke Makkah itu antara hidup dan mati.

Selain persiapan yang sangat detail dan kompleks, dalam tradisi madura dalam pemberangkatannya ke tanah suci Makkah akan diantarkan secara beramai-ramai ke tempat yang telah ditentukan oleh pihak panitia haji, bahkan ada yang sampai mengantarnya ke Bandara. Hal tersebut dilakukan karena saking bahagiannya dan menghormatinya keluarga atau tetangga yang akan ke tanah suci Makkah.

Tradisi orang Madura, setelah seseorang yang berangkat haji sudah sampai ke tanah suci Makkah, biasanya pihak keluarga akan mengadakan acara *selamatan* setiap malam selama ia berangkat sampai kepulangannya dari tanah suci, bahkan ada yang sampai 40 hari lebih acara tersebut diadakan. Selain itu, pihak keluarga biasanya meletakkan air minum (saat ini air kemasan) di dekat jalan di depan rumahnya, dimana air tersebut diniatkan untuk shadaqohnya orang yang berangkat haj, sehingga siapa saja boleh meminumnya tanpa harus pamitan terlebih dahulu. Kemudian ada air kembang (*aing komkoman*) yang di dalamnya campuran air dengan beberapa bunga dan wangi-wangian yang dapat dipakai pengguna jalan untuk cuci muka, serta meletakkan *benglabeng kowareh* (gapura atau pintu gerbang) di pintu masuk rumah yang bertuliskan ucapan selamat, doa-doa dan nama dari pihak keluarga yang berangkat haji. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan pihak keluarga terhadap keluarganya yang berangkat haji, serta sebagai tanda kepada masyarakat bahwa di rumah tersebut ada yang berangkat haji.

Dalam tradisi masyarakat Madura, orang yang datang haji untuk tradisi madura biasanya dijemput ke tempat-tempat tertentu, yang

dalam perjalanannya biasanya di iringi dengan rombongan *marawis* (sholawat albanjari), droum band, kendaraan bermotor yang cukup banyak bahkan sampai 300 sepeda motor bahkan ada yang dijemput dengan mengendarai kuda. Dalam hal ini, biasanya pihak keluarga menyediakan konsumsi kepada rombongan yang ikut, dikasih ongkos atau biaya transportasi (biasanya 20 ribu sampai 100 ribu permotor, tapi banyak secara sukarela ikut memeriahkan tanpa mengambil uang tersebut), serta diberikan oleh-oleh dari tanah suci Makkah yang biasanya berupa sorban, sejadah, siwak, tasbih dan oleh-oleh lainnya. Hal tersebut dilakukan pada dasarnya untuk memeriahkan dan menyambut kedatangan keluarga atau tetangga yang sudah mampu melaksanakan haji. Selain itu, biasanya dalam penyambutannya di rumah akan menggelar pengajian atau tasyakuran yang akan mengundang sanak famili, keluarga, tetangga, guru dan kerabat dekatnya.

Kemudian banyak beberapa masyarakat Madura memiliki keyakinan yang sangat besar dalam hal ibadah haji dan umrah ini, dimana setelah kepulangan dari tanah suci masyarakat Madura tidak keluar rumah selama 40 hari. Yang demikian dimaksudkan agar orang yang akan bertamu atau ziarah bisa bertemu langsung dengan seseorang yang berangkat haji atau umrah, serta diyakini bahwa orang yang baru pulang dari tanah suci Makkah digandeng oleh para malaikat yang mengantarkan ke rumahnya sampai 40 hari, dimana setiap harinya akan berkurang satu malaikat sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk datang awal dalam ziarah.

Berbeda dengan masyarakat Madura yang berangkat ibadah haji dan umrah yang ada di perantauan atau yang tinggal di Negara Malaysia, di mana tradisi haji bagi orang Malaysia biasa saja tidak ada syukuran dan hanya diantar satu mobil oleh keluarganya, serta biasanya hanya minta didoakan ke ustadz yang ada di masjid saja atau di surau (mosholah). Jadi berbeda dengan masyarakat Madura yang diantar dan diadakan tasyakuran sebelum berangkat. Orang Madura bekerja di Malaysia itu pertama hanya ingin menyempurnakan keluarga dengan membangun rumah, Dapur, dan kamar mandinya. setelah punya rumah hasil jerih payah bekerja dari Malaysia, biasanya baru memikirkan ongkos mau naik haji.

TRADISI LOKAL (UMRAH DAN HAJI) DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH MASYARAKAT MADURA

A. Kajian Teoretis tentang Tradisi dan Budaya

Manusia adalah makhluk berbudaya sekaligus bersimbol. kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagad raya yang berada di balik pelaku manusia, dan yang tercermin dalam perilaku. Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima masyarakat.¹⁸⁵ Sejak kehadiran Islam di Indonesia, para ulama telah mencoba mengadopsi kebudayaan lokal secara selektif. Sistem sosial, kesenian dan pemerintahan yang pas tidak diubah, termasuk adat istiadat, banyak yang dikembangkan dalam perspektif Islam.¹⁸⁶ Hal inilah yang memungkinkan budaya Indonesia tetap religius, meski Islam telah menyatukan antara daerah secara agama. Ulama Indonesia memang berhasil mengintegrasikan Islam dan Indonesia, sehingga apa yang ada di wilayah ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena Islam itu tentang nilai dan estetika, bukan selera atau ideologi apalagi adat istiadat.

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.¹⁸⁷ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma,

¹⁸⁵ Mohammad Dzofir, "Agama Dan Tradisi Lokal (Studi Atas Pemaknaan Tradisi Rebo Wekasandi Desa Jepang, Mejobo, Kudus)," *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3104>.

¹⁸⁶ Ali Sodikin, "Islam Dan Tradisi Lokal: Kajian Tentang Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Rebo Wekasandi Di Desa Suci Manyar Gresik," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 02 (2022): 381–404.

¹⁸⁷ W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 1088.

hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.¹⁸⁸ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.¹⁸⁹

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.¹⁹⁰ Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.

Kearifan dan tradisi lokal menjadi penting untuk direkonstruksi dalam rangka menemukan jati diri otentik, yang selama masa dominasi modernisme, menjadi tereliminasi bahkan terkubur, sehingga demikian banyak manusia-manusia yang tercerabut, atau bahkan tidak mengenal jati diri otentik budaya lokalnya.¹⁹¹ Kearifan lokal atau tradisi yang pada hakikatnya sebagai pandangan hidup, merupakan suatu kondisi dimana kearifan lokal tersebut akan bertahan dan abadi jika mampu terimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat secara general dan universal.¹⁹²

Subtansialnya, kearifan lokal (tradisi) merupakan suatu nilai-nilai yang digunakan dalam suatu konteks masyarakat.¹⁹³ Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa

¹⁸⁸ Ariyono and Aminuddin Sinagar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

¹⁸⁹ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

¹⁹⁰ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

¹⁹¹ Edi Susanto, "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2012): 96–103, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/135>.

¹⁹² Moh. Hamzah, "Rokat Tase' in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 132, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.12729>.

¹⁹³ Moh. Hamzah, "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Budaya Rokat Tase'," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>.

lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.

Adapun kata *culture* dalam bahasa Inggris yang artinya sama dengan kebudayaan berasal dari kata latin *colere* yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau Bertani, dari sinilah berkembang arti *culture* sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.¹⁹⁴ Keberagaman masyarakat muslim tidak bisa lepas dari tradisi lokal yang hidup dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, dimana mereka hidup, berkomunikasi, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang ada. Proses penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara tidak pernah terlepas dari proses akulturasi budaya, sehingga ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan para wali dengan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara.

B. Dinamika Sosial dan Model Tradisi Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif Masyarakat Madura Diaspora

Ibadah sebagai bagian dari doktrin Islam yang berkenaan dengan penyembahan kepada Allah SWT. Sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan mengenai haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.¹⁹⁵ Oleh karena itu, banyak masyarakat muslim yang berusaha untuk menunaikan ibadah haji mereka. Bahkan tidak jarang ditemukan juga seseorang yang sangat memiliki cita-cita untuk menunaikan ibadah,

¹⁹⁴ Peursen, *Strategi Kebudayaan*.

¹⁹⁵ Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014): 143–54, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>.

namun harus merelakan diri untuk bersabar karena ketidakmampuan dan tidak terpenuhinya biaya untuk melaksanakan ibadah haji tersebut.

Pelaksanaan ibadah haji, khususnya bagi umat Islam di Madura (Jawa Timur), realitanya memiliki proses dan tradisi tersendiri, yaitu persiapan di daerah asal, penerbangan ke Hijaz, pelaksanaan haji di tanah suci dan berbagai kegiatan di Hijaz, serta saat kembali berpulang ke tanah air atau ke daerah asal, dimana dalam hal ini disebut dengan perjalanan haji. Dalam kenyataannya, perjalanan haji mempunyai implikasi yang lebih luas terhadap masyarakat dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah lainnya dalam Islam.

Terkait dengan pandangan masyarakat Madura terhadap Ibadah Haji dan Umrah, terdapat beragam pendapat dan sudut pandang yang dapat ditemukan. Salah satunya adalah pandangan Bapak Moh. Rusli (53 tahun) yang menyatakan:

“Perspektif masyarakat Madura terhadap Umrah dan Haji dapat saya lihat dari sudut pandang masyarakat Sumenep. Pertama, Ibadah Haji dipandang sebagai masalah ibadah di mata masyarakat Sumenep. Kedua, bagi mereka yang kaya atau memiliki kemampuan finansial, Haji dianggap sebagai bentuk rekreasi atau wisata. Dalam kesempatan ini, orang Sumenep cenderung melakukan Umrah terlebih dahulu sebelum Haji. Terdapat juga yang mengikuti paket Haji plus. Namun, dari sisi negatifnya, pelaksanaan Umrah oleh orang kaya hanya dianggap sebagai bentuk rekreasi semata, sebagai bentuk hiburan karena mereka memiliki uang yang cukup. Orang kaya menggunakan uangnya untuk beribadah, sekaligus merencanakan rekreasi. Bagi yang memiliki kemampuan finansial berlimpah, mereka bahkan bisa membawa keluarga atau teman-teman untuk Umrah, menjadikannya bentuk rekreasi bagi yang mampu. Oleh karena itu, saya melihat dua sisi dari perspektif ini, yaitu pertama-tama sebagai ibadah, dan kedua sebagai rekreasi bagi orang yang mampu.”¹⁹⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, antusiasme masyarakat Madura terhadap pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah dapat dijelaskan dengan beberapa alasan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Moh. Thowiy (56 tahun), seorang tokoh masyarakat dan khatib jumat:¹⁹⁷

“Menurut pandangan masyarakat Madura, pelaksanaan Umrah atau Haji bukan hanya sebagai kewajiban dalam Islam, tetapi juga sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa mereka di hadapan Allah SWT. Namun, lebih dari itu, semangat masyarakat Madura dalam

¹⁹⁶ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Moh. Rusli, Selaku Masyarakat Setempat (Sumenep, 26 Agustus 2023).

¹⁹⁷ Dalam perspektifnya tentang pelaksanaan tradisi lokal umrah dan haji Kyai Moh. Thowiy, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 05 September 2023).

melaksanakan Haji disertai dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas Ibadah. Hal ini mencakup keteraturan waktu dalam menjalankan sholat dan disiplin dalam beribadah. Dengan demikian, ketika mereka pulang, semangat disiplin tersebut diharapkan dapat terus dijaga. Menurut pandangan saya, Haji yang diterima oleh Allah adalah mereka yang mampu menjalankan Ibadah dengan baik setelah pulang, sebagaimana yang mereka lakukan di Makkah.”

Selain itu, Ustadz Ach Baqiruddin (40 tahun) dan Ustadz Abd. Wafi (34 tahun), yang merupakan guru agama di Madrasah di Kecamatan Karang Penang, juga memberikan wawasan tentang antusiasme masyarakat Madura terhadap Ibadah Haji dan Umrah:

“Semangat masyarakat Madura dalam melaksanakan Ibadah Haji banyak dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa Haji merupakan kewajiban setiap individu, merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Banyak yang berpendapat bahwa seberapa pun kaya seseorang, jika belum melaksanakan Haji, ke-Islamannya belum lengkap.”¹⁹⁸

“Ibadah Umrah juga menjadi fokus antusiasme, karena dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu yang mampu. Masyarakat Madura antusias terhadap Umrah karena tidak memerlukan antrean panjang. Terkait dengan Ibadah Haji, antusiasme masyarakat Madura tidak kalah, meskipun Haji merupakan kewajiban seumur hidup dan memerlukan antrean panjang. Meskipun demikian, masyarakat Madura yang telah membayar biaya Haji melalui KBIH tidak mencabut uang pendaftaran Haji mereka karena takut dianggap sebagai niat yang tidak tulus. Bagi yang mampu, antusiasme ini semakin diperkuat dengan rindu akan Baitullah dan keinginan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madura meyakini bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang mustajab untuk bertaubat dan meminta ampunan dari Allah. Mereka yakin bahwa taubat mereka akan cepat terkabul dan pahalanya adalah masuk surga.”¹⁹⁹

Dalam interaksi dengan masyarakat Madura, terlihat antusiasme dan keyakinan tinggi terhadap pelaksanaan ibadah haji, yang dipercayai memiliki nilai-nilai khusus dan memberikan kebanggaan luar biasa bagi warga setempat. Pernyataan dari Bapak Abdul Latif (35 tahun) menegaskan pandangannya, bahwa “Bagi masyarakat Madura yang berada di Madura, menunaikan ibadah haji menjadi suatu kehormatan jika dianggap mampu secara fisik dan spiritual. Orang Madura yang telah menunaikan haji mendapat penghormatan lebih dengan sebutan ‘Pak

¹⁹⁸ Hasil wawancara langsung dengan Abd Wafi, Selaku Guru Agama (Sampang, 04 September 2023).

¹⁹⁹ Hasil interview langsung dengan Bapak Ach. Baqiruddin, Selaku Guru Agama (Sampang, 04 September 2023).

Haji.’ Meskipun hal ini hanya sebatas tradisi lokal, penggunaan kopyah haji dan sebutan ‘haji’ dianggap sebagai bentuk penghormatan.”²⁰⁰

Namun, sebagai agama universal yang memperhatikan umatnya, Islam tidak pernah mengatur aturan hukum di luar batas kemampuan individu. Dalam konteks pelaksanaan haji, Islam menetapkan kewajiban ini hanya untuk individu yang dianggap mampu, baik dari segi finansial maupun kesiapan rohani dan jasmani. Bapak Alimuddin (43 tahun), seorang warga Madura di Pandan Perdana Malaysia, menyatakan:

“Menurut pandangan saya sebagai orang Madura, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban bagi mereka yang merasa mampu, baik secara fisik maupun spiritual.”²⁰¹

Perspektif yang serupa diungkapkan oleh Bapak Sarib, S.Pd., M.Pd. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak masyarakat Muslim, terutama di Madura, memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, kendala finansial seringkali menjadi hambatan, memaksa mereka menunda niat tersebut. Bapak Sarib, S.Pd., M.Pd, (56 tahun), tokoh masyarakat dan Guru Sekolah Dasar, menyampaikan:

“Menurut orang Madura, melaksanakan umrah sudah menjadi tradisi umum. Lebih baik melaksanakan umrah terlebih dahulu daripada menunggu 30 hingga 40 tahun untuk berangkat haji. Bagi saya, ini mungkin merupakan jalan pintas, tetapi lebih baik menyeteror biaya haji terlebih dahulu. Haji merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu, dan jika suatu saat memiliki biaya lebih, masih dapat melaksanakan umrah sebagai tambahan.”²⁰²

Meskipun mampu membiayai perjalanan haji, masyarakat harus bersabar menghadapi antrean panjang dalam pemberangkatan haji. Seorang individu yang sudah menyeteror biaya haji dianggap memiliki pantangan untuk menggagalkan niatnya, sesuai dengan kepercayaan lokal di Madura. Bapak Zaini (40 tahun) menyatakan:

“Meski mitos-mitos terkait penarikan biaya haji sudah mulai terkikis di kalangan masyarakat Madura, beberapa masih mempertahankannya. Penarikan biaya haji diyakini dapat berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari, seperti kelancaran rezeki yang terhambat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Madura cenderung berhati-hati dalam menangani biaya haji mereka.”²⁰³

²⁰⁰ Hasil interview langsung dengan Bapak Abdul Latif, Selaku Pegawai Swasta di Malaysia (Selangor, 20 Juli 2023).

²⁰¹ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Alimuddin, Selaku Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Pandan Perdana, 16 Juli 2023).

²⁰² Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sarib, Selaku Tokoh Masyarakat dan Guru Sekolah Dasar (Pamekasan, 07 September 2023).

²⁰³ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Zaini, Selaku Masyarakat Setempat (Sumenep, 26 Agustus 2023).

Dengan berkembangnya zaman, mitos-mitos ini semakin terkikis di tengah masyarakat Madura yang semakin cerdas dan mengalami transformasi. Kini, masyarakat Madura, terutama di perkotaan, semakin cerdas dan mengalami transformasi. Mitos-mitos tradisi lokal yang berkaitan dengan umrah dan haji mulai jarang dilakukan. Namun, di luar perkotaan, beberapa tradisi masih tetap bertahan. Meskipun demikian, kecenderungan menjual warisan atau berbohong untuk memenuhi niat haji tetap dapat terjadi, terutama dalam konteks tradisi lokal masyarakat Madura.

Dalam hasil wawancara, terungkap bahwa masyarakat Madura tetap antusias melaksanakan ibadah haji meskipun dihadapkan pada biaya yang tinggi dan antrian panjang. Pada pertimbangan tersebut, Bapak Sahari (41 tahun), seorang masyarakat setempat dan mantan TKI Malaysia, mengemukakan bahwa banyak orang Madura lebih cenderung melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Alasannya adalah agar tidak menunggu terlalu tua untuk melaksanakan haji dan menghindari risiko wafat sebelum sampai ke tanah suci. Beliau menyatakan:

“Orang Madura lebih suka melaksanakan umrah karena menunggu terlalu tua untuk haji dapat menyebabkan ketidaksampaiannya ke tanah suci. Apalagi dengan antrian pendaftaran haji yang memakan waktu bertahun-tahun. Jika pemerintah mempermudah prosesnya, masyarakat Madura akan lebih semangat melaksanakan haji, karena itu merupakan kewajiban.”²⁰⁴

Menyambung dari pandangan Bapak Sahari, Bapak Abd Holik (42 tahun), seorang Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, menambahkan bahwa pada masa lalu, antrean untuk haji tidak begitu panjang sehingga umrah tidak mendapatkan tekanan waktu seperti sekarang. Bapak Abdul Latif (35 tahun), seorang Pegawai Swasta di Malaysia, juga menyatakan bahwa banyak warga Madura yang lebih memilih umrah karena dianggap dapat mempercepat mereka sampai di Baitullah.

Pendapat Ustadz H. Imamauddin, Lc., MSh., Ph.D., yang juga menjadi Imam Surau Mutiara Damansara Selangor, menyoroti perbedaan antara persiapan umrah dan haji bagi masyarakat Madura di Malaysia. Ia menyampaikan bahwa umrah dari Malaysia hanya melibatkan pembelian visa tanpa proses yang rumit, sementara haji memerlukan tabungan dan antrean yang relatif singkat. Meskipun begitu, perbandingan biaya dan kenyamanan umrah membuat banyak masyarakat Madura di Malaysia memilih untuk melaksanakan umrah.

²⁰⁴ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sahari, Selaku Pegawai Swasta (Pamekasan, 05 September 2023).

Dalam perspektif Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, Bapak Fathorrohman (35 tahun), mengungkapkan bahwa “meskipun biaya umrah lebih murah di Malaysia, proses administrasinya cukup rumit terkait dengan dokumen persyaratan.”²⁰⁵ Namun, ia menegaskan bahwa dengan kesabaran dan usaha dalam menyelesaikan administrasi, masyarakat dapat meminimalisir biaya tambahan yang mungkin timbul.

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Muhari, S.Pd (46 tahun), selaku tokoh agama, ustadz/guru agama dan khatib masjid menyampaikan bahwa masyarakat Madura memberikan penghormatan yang tinggi terhadap gelar Haji. Ustadz Muhari menyatakan bahwa gelar tersebut diberikan karena haji merupakan panggilan Allah yang hanya dapat dijalani oleh mereka yang ditakdirkan dan mendapat hidayah. Bapak Sarib menambahkan bahwa gelar Haji menjadi bentuk penghormatan dan membedakan mereka yang telah menunaikan kewajiban rukun Islam dengan yang belum. Selain itu, penyampaian panggilan kepada orang yang sudah haji berubah menjadi “Aba dan Umi” sebagai tanda kebanggaan keluarga.

Pendapat Moh. Rusli (53 tahun) menyoroti aspek nama dalam tradisi masyarakat Madura yang mendapatkan gelar Haji. Ia menekankan bahwa perubahan nama ini tidak mencakup KTP, melainkan lebih bersifat simbolis. Meskipun ada upaya mencari ongkos umrah yang murah, kualitas layanan tetap menjadi pertimbangan utama, terutama bagi mereka yang mampu membayar lebih dari 30 juta.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alimuddin (43 tahun), masyarakat Madura memiliki serangkaian tradisi sebelum, selama, dan setelah berangkat haji atau umrah. Persiapan melibatkan syukuran dan fokus pada kesehatan orang yang berangkat. Ada pula tradisi istighasah yang melibatkan keluarga dan tetangga untuk memohon keselamatan dan kelancaran ibadah. Selain itu, Bapak Alimuddin juga menyampaikan bahwa masyarakat Madura memiliki tradisi penyambutan yang khas. Setelah berangkat, keluarga di Madura menggelar puji-pujian dan pembacaan sholawat untuk sanak famili yang berada di Makkah. Tradisi ini diiringi dengan penyelenggaraan air minum bagi pejalan kaki yang diniatkan sebagai sedekah, menandakan kebanggaan keluarga yang memiliki anggota yang berangkat haji.

Setelah kembali dari tanah suci, keluarga di Madura melanjutkan tradisi dengan mengadakan selamatan setiap malam selama beberapa

²⁰⁵ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Fathorrohman, Selaku Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Pandan Perdana, 16 Juli 2023).

hari hingga lebih dari 40 hari. Tradisi ini mencakup penyambutan dengan arak-arakan, konvoi sepeda motor, dan disertai dengan pemberian gelar kehormatan di pintu masuk rumah. Bapak Alimuddin juga menyebutkan adanya tradisi menyimpan air minum dan air kembang di depan rumah sebagai bentuk penyambutan kepada orang yang baru kembali dari haji atau umrah.

Dengan demikian, tradisi dan penghargaan terhadap ibadah haji dan umrah di kalangan masyarakat Madura mencerminkan rasa kebanggaan, penghormatan, dan keterikatan pada nilai-nilai keagamaan serta budaya yang kental dalam kehidupan mereka.

Tradisi persiapan dan pemberangkatan haji atau umrah di daerah kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan memiliki kesamaan yang mencolok dengan tradisi serupa di Kabupaten Sumenep. Pernyataan ini konsisten dengan penuturan Bapak Zaini (40 tahun), yang menjelaskan, “Tradisi lokal di Sumenep, baik untuk umrah maupun haji, melibatkan serangkaian kegiatan sebelum keberangkatan dan selama di Mekkah. Ini mencakup selamat atau tasyakuran sebelum umrah, ritual pelepasan pemberangkatan umrah dengan pembacaan Talqin oleh seorang Ustad atau Pak Kyai, dan penggunaan air zam-zam atau air tawaf sebagai simbol keberkahan.”

Saat pulang dari tanah suci, masyarakat Madura menjalankan berbagai tradisi yang berbeda dengan saat berangkat. Seorang responden menyatakan, “Persiapan yang diperlukan melibatkan kesehatan fisik, barang bawaan yang akan dibawa ke Makkah, oleh-oleh atau souvenir untuk orang yang berziarah, serta penyambutan dan penjemputan yang perlu disiapkan saat kedatangan haji.”

Masyarakat Madura yang berangkat dan pulang dari umrah atau haji mempertahankan tradisi lokal, termasuk keyakinan bahwa setelah kepulangan, mereka tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Bapak Zaini menjelaskan, “Orang yang kembali dari umrah atau haji dianggap sebagai perjuangan ibadah antara hidup dan mati. Mereka mengundang Pak Kyai, bahkan sampai menyembelih sapi, karena selama 40 hari tidak boleh keluar rumah. Ini dilakukan sebagai ungkapan syukur dan tasyakuran.”

Perbedaan muncul ketika dibandingkan dengan masyarakat Madura di Malaysia. Seorang responden menyatakan, “Tradisi haji bagi orang Malaysia biasa saja, tanpa syukuran, hanya diantar satu mobil oleh keluarganya. Orang Madura di Malaysia lebih fokus membangun rumah dan dapur terlebih dahulu setelah bekerja sebagai TKI, sebelum memikirkan ongkos haji.”

Dalam kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa tradisi haji dan umrah di Madura memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam aspek pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. Nilai-nilai syariah yang dijalankan oleh masyarakat Madura di Malaysia menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberdayaan umat dan kesejahteraan masyarakat melalui praktik-praktik keagamaan yang terorganisir dengan baik. Eksistensi dan identitas masyarakat Madura sebagai mayoritas Muslim di Indonesia semakin diperkuat melalui implementasi nilai-nilai tersebut.

C. Persepsi dan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah dalam Tradisi Lokal Madura: Perspektif Keagamaan, Sosial, dan Transformasi Modern

Kaum muslimin semuanya sepakat bahwa haji itu fardhu, dan merupakan salah satu rukun Islam, tanpa ada seorang muslim pun yang berpendapat lain dalam hal ini, sehingga hukum dari melaksanakan haji adalah wajib dan dalilnya ialah al-Kitab, as-sunah dan Ijma'.

Setiap tahun di musim haji lebih dari dua juta umat Islam dari beberapa negara di seluruh dunia melakukan perjalanan ke kota suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan rukun Islam yang ke-5, di sini kesetaraan dan kesatuan sebagaimana yang telah diteladankan oleh junjungan kita Rasulullah SAW sungguh-sungguh terlaksana di mana jamaah hanya mengenakan 2 potong kain yang sama, dan mengerjakan ritual ibadah yang sama dalam melaksanakan haji. Tidak ada lagi perbedaan negara, budaya, status ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sebagai seorang muslim tentu semua bercita-cita untuk dapat mengerjakan ibadah ini bila memang mempunyai kemampuan baik secara fisik, mental, maupun finansial.

Sedangkan mengenai hukum melaksanakan Umrah terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Pendapat Pertama: Hukum Umrah adalah sunah Mu'akkadah. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad (menurut salah satu versi pendapat), juga Abu Tsaur dan kalangan mazhab Zaidiyah. Pendapat Kedua: Umrah Hukumnya Wajib, terutama bagi orang-orang yang diwajibkan berhaji. Pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i menurut versi yang paling sahih di antara kedua pendapatnya, Imam Ahmad menurut versi lain, Ibnu Hazm, sebagian ulama mazhab Maliki, kalangan mazhab Imamiyyah, Asy-Sya'bi, dan Ats-Tsauri. Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama

dari kalangan sahabat dan lainnya, dan mereka bersepakat bahwa pelaksanaannya hanya sekali seumur hidup sebagaimana halnya haji.

Berdasarkan paparan dan temuan penelitian tersebut, model tradisi lokal dalam pelaksanaan umrah dan haji di Madura dibandingkan komunitas keturunan Madura Malaysia memang ada beberapa perbedaan. Namun perbedaan itu tidak begitu menyolok, hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan penunjang dalam penyelenggaraannya. Sisi lain memang ada perbedaan dari segi tradisi lokal dan kebiasaan masyarakat Madura yang ada di Malaysia dan masyarakat Madura yang ada di Madura. Sehubungan dengan umrah dan haji. Masyarakat Madura yang ada di Malaysia memandang bahwa umrah dan haji tidak seperti zaman dahulu kala. Haji dan umrah pada masa lampau dianggap sangat sakral dan mudah dilakukan tanpa antre begitu panjang. Namun sangat dilema, masa lalu meskipun biaya haji murah namun sulit dijangkau karena faktor ekonomi. Jika dibandingkan masa sekarang, biaya ongkos bisa dijangkau meskipun mahal namun antre untuk berangkat harus berpuluh tahun. Hal ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena Masyarakat Madura yang ada di Malaysia berpikir sangat panjang untuk memenuhi panggilan haji dan umrah. Di samping ongkos biaya perjalanan mudah dijangkau akan tetapi antrenya cukup lama. Oleh karena itu, banyak masyarakat Madura yang mengabdikan niat ke tanah suci melalui umrah terlebih dahulu.

Dalam perspektif masyarakat Madura yang tinggal di Madura, ibadah umrah dan haji sangat menjadi kebanggaan dan dambaan jati dirinya. Di samping ibadah yang sangat sakral dapat dikatakan juga sebagai kemampuan dalam bidang ekonomi apabila terpanggil menunaikan ibadah umrah dan haji. Bukti yang ada bahwa meskipun masyarakat Madura mampu dalam bidang ekonomi dapat dipastikan jika ditinjau dari sisi religiusitas masih belum tentu terkabulkan untuk sampai di Baitullah. Hal ini secara vertikal belum adanya ilham dari Allah bahwa orang itu ditakdirkan untuk bisa naik haji atau berumrah. Ini bukti nyata yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap manusia. Di sisi lain. Dengan lamanya antre untuk berangkat haji karena ada beberapa faktor yang diantaranya kuota dan faktor usia. Di mana yang memiliki kategori lansia atau usia lanjut akan didahulukan sesuai dengan natur-aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muchaddam bahwa pendaftara haji menganut system nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani atau dengan istilah (*first come first served*), maka dampak kebijakan pendaftaran seperti itu

akan memunculkan persoalan waktu tunggu Jemaah haji regular telah mencapai rata-rata 15 tahun.²⁰⁶

Secara administratif, masyarakat Madura yang ada di Malaysia dalam melaksanakan umrah hanya berbekal visa, apalagi dilengkapi dengan KTP setempat atau *licensi* kebangsaan Malaysia itu akan lebih mudah. Masyarakat Madura cukup bukti visa sebagai alat sah administratif manakala berangkat umrah dari negara Malaysia sudah terpenuhi. Berbeda dengan Masyarakat Madura yang ada di Madura. Manakala berangkat melalui jalur umrah, syarat administratifnya hanya memiliki passport yang masih berlaku masanya dengan dibuktikan KTP dan kartu keluarga, selebihnya surat nikah. Merujuk pada sisi administrative, bagi masyarakat Madura tidaklah begitu sulit. Hal ini bisa dijangkau dan mudah dilakukan.

Di masa-masa sekarang dalam menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dapat dipastikan apakah umrah itu sebagai ibadah atau rekreasi bagi orang yang kaya. Hal ini banyak yang berasumsi begitu. Bagi masyarakat yang cukup penyelenggaraan umrah dilakukan sebagai bentuk ibadah panggilan Allah dan tidak sulit dilakukan manakala berangkat dari negara Indonesia. Hal ini selaras dengan hasil penelitiannya Fachrudin bahwa ibadah umrah menjadi tingkatan terakhir kebutuhan yang harus dipenuhi apabila memiliki kelebihan rezeki oleh setiap muslim. Pola konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim sejatinya telah mendahulukan kebutuhan *dharuriyyah* dan *hajiyyah* sehingga tidak menyalahi aturan agama, meskipun di dalamnya terdapat unsur duniawi gaya hidup.²⁰⁷

Ibadah haji hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Tinjauan ibadah haji menurut tradisi lokal Madura secara umum menganggap bahwa ibadah haji merupakan ibadah panggilan Allah yang harus mengedepankan niat ibadah karena Allah. Tradisi lokal madura yang masih utuh keberadaannya khususnya di perdesaan yang berhubungan dengan tradisi keberangkatan haji sampai datang dari Baitullah. Tradisi local yang masih dilakukan oleh masyarakat madura yakni persiapan keberangkatan yang meliputi tasyakuran dan persiapan oleh-oleh yang akan diberikan kepada peziarah nanti disaat datang dari Baitullah.

²⁰⁶ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," *Kajian* 20, no. 3 (2015).

²⁰⁷ Fachrudin Fiqri Affandy, "Perilaku Konsumen Muslim di Indonesia terhadap Ibadah Umroh: Antara 'Ubudiyah Dan Gaya Hidup,'" *Oikonomika* 1, no. 2 (2020).

Masyarakat Madura dalam proses keberangkatan haji terlebih dahulu jauh sebelumnya kurang lebih satu minggu sudah menggelar tasyakuran sebagai wujud doa bersama permintaan maaf sebelum berangkat dan memohon doa barokah kepada undangan yang hadir. Masyarakat Madura berasumsi bahwa doa bersama yang dipanjatkan merupakan bekal dalam perjalanan semoga diberi kelancaran, keselamatan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah haji sampai pulang ke Madura. Di samping itu, pada tahap keberangkatan dipastikan akan diantar oleh sanak keluarganya, pada kerabat dan teman karibnya sampai pada tempat keberangkatan di salah satu pusat berkumpulnya jamaah yang biasanya di masjid Agung setiap Kabupaten di Madura. Ada pula sebagian masyarakat Madura yang mengantarkan keluarganya ke embargasi Juanda. Bukti nyata sebuah tradisi lokal Madura yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraannya untuk memberikan ucapan selamat jalan terakhir pada saat berangkat haji. Orang madura berasumsi bahwa perjalanan haji itu adalah perjuangan hidup dan mati untuk benar-benar beribadah dengan memohon ridho ilahi. Adapun tradisi yang Nampak dalam masyarakat madura terdiri atas ungkapan *ngater hajjiyân*, *salamettan* setiap malam, dan *ngambâ' hajjiyân*. Tiga ungkapan bahasa daerah madura itu menjadi tradisi lokal masyarakat Madura.

Ngater hajjiyân sekaligus pesta tasyakuran merupakan tradisi lokal mengantarkan calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah, dalam tradisi ini ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya melakukan selamatan "*slameddhân*" sebagai bentuk mendoakan calon jamaah haji agar selamat dalam perjalanannya ke tanah suci Makkah dan sebagai sarana meminta maaf kepada kerabat, teman, saudara, tetangga, serta berpamitan.

Kata Selamatan "*slameddhân*" dilakukan saat pemberangkatan dan dilakukan selama berada di tanah suci Makkah sambai tiba di Madura. Hal ini dilakukan untuk mendoakan jamaah yang haji supaya dalam beribadah sampai pulang diberikan Kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Tradisi lokal yang dianggap mengandung simbol-simbol kepercayaan seperti menghidupkan lilin pada malam hari dan menyediakan air satu ember di depan rumahnya supaya bisa diminum oleh orang yang lewat di hadapan rumahnya yang sedang menunaikan ibadah haji. Makna simbol yang terkandung pada tanda lilin dan air itu menunjukkan bahwa orang yang haji itu dapat diberikan kemudahan mendapatkan air di Makkah dan ditenangkan pikirannya selama beribadah.

Terakhir terdapat ungkapan *ngambâ' hajjiyân*, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan cara tersendiri yang dilakukan kerabat, saudara, tetangga untuk menyambut kedatangan sanak keluarganya yang sedang menunaikan ibadah haji. Penyambutan dengan istilah *ngambâ' hajjiyân* itu sudah menjadi tradisi lokal dengan mewah sesuai kemampuannya, yakni dengan pawai iring-iringan sepeda motor dan mobil, diiringi rebana dan pembacaan sholawat. Tentunya sebelum kedatangan ada simbol-simbol yang dipasang di depan rumahnya dengan menghias pintu masuk dengan istilah *labâng sakèthèng* atau *kowadè*, umbul-umbul, dan hiasan sebagai *background* tempat duduknya yang berhaji. Biasanya selama empat puluh hari bagi jamaah yang haji tidak keluar dari rumah dan tetap memakai gamis juba putih bersurban bahkan setelah sampai 40 hari kedatangan ada yang menggelar salamatan dengan menyambelih sapi atau kambing. Oleh karena itu, terdapat empat motif dalam temuan tradisi lokal umrah dan haji bagi masyarakat Madura, diantaranya motif agama, motif social, motif ekonomi, dan motif budaya lokal. Hal ini selaras dengan hasil penelitiannya Hartini bahwa perubahan motivasi jamaah Haji dan umrah tidak lagi hanya menjadi ritual semata namun menjadi bagian dari cara masyarakat kelas menengah untuk mengisi waktu luangnya dengan melaksanakan ibadah Umrah.²⁰⁸

Mencermati perkembangan zaman dan teknologi, umrah dan haji bagi masyarakat Madura yang tinggal di Madura di era sekarang sudah mulai cerdas karena mengalami pola piker dan pola sikap transformasi ke modern. Dipastikan sudah mulai memahami tradisi masa lampau yang tradisional dan tradisi yang mengalami transformasi perkembangan teknologi. Misalnya terkait mitos-mitos tradisi lokal yang menjadi tradisi local Madura. Ada perbedaan pola piker yang signifikan antara masyarakat Madura yang tinggal di perdesaan dan perkotaan. Seperti yang berkaitan dengan kepercayaan adanya apa itu lampu pijar yang menunjukkan bahwa yang keluarga yang umroh atau haji itu ditentukan pikirannya dari lampu pijar kalau lampu pijar itu semakin kedap-kedip berarti pikiran orang itu di Mekkah tidak normal pikirannya atau dikatakan tidak tenang dalam beribadah. Tradisi di perkotaan itu sudah luntur tapi kalau di desa masih bersikukuh itu dijadikan kepercayaan, di samping itu, orang Madura itu kalau umroh atau haji berani menjual warisannya sebagian berani menjual warisannya untuk sampai di Mekah, jadi kalau lama berangkatnya

²⁰⁸ Akhmad Anwar Dani, "Makna Umrah Bagi Muslim Madura," *Jurnal Reflektika* 17, no. 1 (2022): 141–86.

maka dia niatkan haji dulu lalu dia berangkat umroh ini yang terjadi di masyarakat Madura baik di Sumenep maupun di daerah yang lain, selain itu juga memang tradisi lokal terkait ibadah umroh dan haji itu orang Madura kadang-kadang berani berbohong untuk menyelamatkan kemauannya, salah satu contoh disuruh jangan bawa air zam-zam banyak ternyata bahwa air zam-zam banyak katanya takut tidak cukup yang akan diberikan ke tamu ini sering terjadi padahal sudah Haji Kok masih bohong karena demi orang lain maka bilang bahwa di tasnya itu tidak ada air zam-zam padahal dapat jatah 5 liter per orang itu nah ini yang tidak berubah terkadang berkelit orang Madura di sini baik itu yang terjadi ketidakjujuran demi kebaikan.

Berdasarkan fakta sosial yang terjadi, kelihaian berkelit orang Madura masih terjadi dalam konteks beribadah. Di situlah temuan stereotipe negatif terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan paparan data sebelumnya. Ada temuan-temuan yang berbeda antara masyarakat Madura di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan terkait pola pikir dan pola sikap masyarakat Madura dalam menjalani perilaku prosesi umrah dan haji.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi dalam Islam*, Ponorogo: Tim Stain Ponorogo Press, 2011.
- Affandi, M. yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Arif, M. Nur Ariyanto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Arif, Muhammad. *Filsafat ekonomi islam*, Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Ariyono and Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Arsyad, Muhammad. *Konstruksi Perencanaan Partisipatif Berbasis Profetik: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktikal*, Jakarta: Deepublish, 2022.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding islamic finance*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah), Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Dasuki, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakrata: PT Ichtiar Baru van Hoeve, FIK- IMA, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam -Sejarah, Teori Dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Theologi Pembebasan, terj..Agung Prihantoro*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harsoyo, Yohanes. *Ideologi koperasi menatap masa depan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Hasbi, Al-Furqon. *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Hassan, M. Kabir dan Mervin K. Lewis. *Handbook Perbankan Islam*, Yogyakarta: Nusamedia, 2018.
- Huda, Nurul. *Ekonomi pembangunan islam*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Jaya, Asri, et. all. *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Jusmaliani and Muhammad Soekarmi. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Karim, Adi Marwan. *Bank Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Nuryadin, Hadin. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Kanisus, 1976.
- Prasetyo, Yudi, et al. *Perkembangan Modernisasi Gaya Hidup Dan Politik Elite Tionghoa Batavia 1900-1942*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera, 1991.
- _____. *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits, Cet 4*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Qustulani, Muhamad. *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Islam*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Rahardjo, Sajipto. *Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, 2007.
- Rustandi, H. Nanang, et al, *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: Edu Publisher, 2021.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah*, Yogyakarta: Gramedia, 2010.
- Shomad, Abd. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Erlangga, 2001.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soemitra, Andri. *Bank & lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sudana, I Made. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia "Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Yasin, M. *Fiqh: Buku Siswa*, Bandung: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014.
- _____. *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Pers, 2018.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*, Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2021.

JURNAL

- Abdullah, Muh Ruslan, et al. "Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam." (2013): 1-211.
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 7.1 (2017): 1-14.
- Affandy, Fachrudin Fiqri. "Perilaku Konsumen Muslim di Indonesia Terhadap Ibadah Umroh: Antara 'Ubudiyah Dan Gaya Hidup." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.2 (2020): 78-87.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13.2 (2019): 45-55.
- Akram, Andi. "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.1 (2008): 103-114.

- Al-Adawiyah, Shifa. *Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Alfarizi, Muhammad, et al. "Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10.2 (2023): 225-253.
- Amini, Salisa. *Peran Pesantren Mawaridussalam Dalam Permemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Bank Wakaf Mikro Syariah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3.2 (2020): 42-54.
- Ansori, Aan. "Digitalisasi ekonomi syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7.1 (2016).
- Ansori, Teguh. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 3.2 (2023): 272-287.
- Anwar, et al. *Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria'ah* 8.2 (2016).
- Arfah, Aryati, and Muhammad Arif. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam." *SEIKO: Journal of Management & Business* 4.1 (2021): 566-581.
- Asiah, Nur. *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Atsani, Ulya. "Purification of Sharia Banking Law in the National Banking System." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21.1 (2022): 101-108.
- Azizah, Siti Nur, and Muhfiatun Muhfiatun. "Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal pandanus handicraft dalam menghadapi pasar modern perspektif ekonomi syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17.2 (2018): 63-78.

- Badruddin, Badruddin, and Aditya Prastian Supriyadi. "Dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalar hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 14.1 (2022): 38-57.
- Bakhtiar, Bakhtiar. "Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syari'ah." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3.1 (2019): 1-26.
- Bangsawan, Moh Indra. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)." *Law and Justice* 2.1 (2017): 24-34.
- Budiman, Mochammad Arif. "Peran Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kota Banjarmasin." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7.2 (2016): 175-182.
- Choudhury, Masudul Alam. "Principles of Islamic economics." *Middle Eastern Studies* 19.1 (1983): 93-103.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. *100 Kesalahan dalam Sedekah*, Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010.
- Dani, Akhmad Anwar. "Makna Umrah Bagi Muslim Madura." *Reflektika* 17.1 (2022): 141-186.
- Darma, Satria. "Implementasi Perbankan Syariah Di Malaysia Dan Indonesia." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 3.2 (2021): 111-121.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah." (2022).
- Darojah, Zakiyah, M. Didanul Quro'i, and Dita Kartika Dewi. "Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8.2 (2018): 218-253.
- Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements." *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1.1 (2023): 1-10.
- Dz, Abdus Salam. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10.1 (2018): 63-80.

- Dzofir, Mohammad. "Agama Dan Tradisi Lokal (Studi Atas Pemaknaan Tradisi Rebo Wekasandi Desa Jepang, Mejobo, Kudus)." *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1.1 (2017).
- Fachrudin, Fachri. "Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Konvensional." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3.06 (2017).
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya." *Kajian* 20.3 (2016): 201-218.
- Farida, Umma. "Islam Pribumi dan Islam Puritan: Ikhtiar Menemukan Wajah Islam Indonesia Berdasar Proses Dialektika Pemeluknya dengan Tradisi Lokal." *Fikrah* 3.1 (2015): 141-156.
- Fitria, Tira Nur. "Perkembangan bank syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.02 (2015).
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2016): 90-112.
- Ginda, Ginda. "Optimalisasi Koperasi sebagai Instrumen Pemberdayaan masyarakat desa." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 5.2 (2020): 40-68.
- Gumilang, Regita Cahya. "Tinjauan hukum islam terhadap keabsahan pembayaran zakat yang dilakukan secara online yang berafiliasi dengan baznas menurut Imam Syafi'i." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26.7 (2020).
- Hamid, Abdul, and Muhammad Kamal Zubair. "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2019): 16-34.
- Hamzah, Moh. "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase')." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2022): 1-20.
- _____. "Rokat Tase'in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island." *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1 (2022): 24.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, Muhammad Ulul Azmi, and Syamsuri Syamsuri. "Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6.1 (2021): 1-10.

- Hardiati, Neni, Sindi Widiani, and Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1.5 (2021): 485-497.
- Harisah. "Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.1 (2020): 35-48. Harjito Agus dan Martono, *Manajemen Keuangan, Edisi 1* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 3.
- Hariyanto, Erie, et al. "Ash-Shulh As An Attempt Of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes in Madura Society." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 12.2 (2021): 258-274.
- Hariyanto, Erie, et al. "In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 7.2 (2023): 244-261.
- Hasan, KN Sofyan, and Taroman Pasyah. "Challenges of Indonesian Halal Industry in the Digital Economic Era." *Sriwijaya Law Review* 6.2 (2022): 319-335.
- Hastriana, Anna Zakiah. "Dampak Pendapatan Usaha Kecil Menengah terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pekerja Perempuan Tape Singkong Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3.1 (2024): 299-314.
- Hidayat, Muhammad Syahrul, Agus Eko Sujianto, and Binti Nur Asiyah. "Mengkaji Sistem Keuangan Berbasis Teknologi Blockchain dalam Ekonomi Moneter Islam." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1.3 (2023): 244-262.
- Iqbal, Muhammad, et al. "Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah." *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2.1 (2024): 330-339.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. "Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3.2 (2021): 147-158.
- Irwansyah, Irwansyah. "Research Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development." *Sriwijaya Law Review* 1.1 (2017): 044-066.

- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5.2 (2019): 88-105.
- Itmam, M. Shohibul. "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13.2 (2013): 273-296.
- Ivanka, Geovani. *Pelaksanaan zakat perdagangan melalui Tunjangan Hari Raya (THR) perspektif hukum ekonomi syariah dan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat: Studi kasus di Toko Toko Liga Jaya Pasar Tanjungsari, Jl. Marga Laksana, No. 16, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Jaya, Rama Indra, and Muhammad Arif. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980)." *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)* 4.1 (2024): 74-85.
- Juhro, Solikin M., and Masagus H. Ridwan. "Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal." (2021).
- Jureid, Jureid. "Peranan Ekonomi Syariah dalam Upaya Revitalisasi Entrepreneurs Umat Muslim." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)* 6.1 (2021): 353-366.
- Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi tentang masalah dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah." *Jurnal Assets* 2.2 (2012): 173-184.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.2 (2016): 227-245.
- Kasim, Siti Rahmi, and Rosdalina Bukido. "Urgensi hukum kepatuhan Syariah dalam perbankan Syariah di Indonesia." *Potret Pemikiran* 22.2 (2018).
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-syari'ah* 20.2 (2018): 147-148.
- Laldin, Mohamad Akram, and Hafas Furqani. "Innovation versus replication: Some notes on the approaches in defining syariah compliance in Islamic finance." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54.2 (2016): 249-272.

- Latif, Birkah, et al. "The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law." *Sriwijaya Law Review* 3.2 (2019): 137-151.
- Lestari, Ana Indah. "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4.1 (2018): 55-72.
- Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Rofila Salsabila. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2.2 (2024): 91-110.
- Madjakusumah, Deden Gandana, and Udin Saripudin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2.1 (2020): 41-50.
- Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2.2 (2021): 179-190.
- Mahargiyantie, Sri. "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Misbah* 1.2 (2020): 199-208.
- Marlina, Ropi, and Yola Yunisa Pratama. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.2 (2017): 263-275.
- Mauna, Boer. "Dinamika Lingkungan Global dan Dampaknya terhadap Perkembangan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2.1 (2008): 1-18.
- Mudiarta, Ketut Gede. "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29. No. 1. 2011.
- Muhammad, Rifqi, and Izzun Khoirun Nissa. "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 8.1 (2020): 63-88.
- Muis, Abdullah Ahadish Shamad. "Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual dan Praktikal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2.2 (2022): 384-394.
- Mukhlisin, Murniati, Nurizal Ismail, and Reza Jamilah Fikri. "Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic

- economics and business management studies.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14.3 (2022): 333-348.
- Murnasih, Murnasih, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri. “Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.” *Journal of Islamic Studies* 1.1 (2023): 105-120.
- Mursal, Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1.1 (2015): 75-84.
- Mustofa, Abdul Halim. “Rekonstruksi Mazdhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 20.2 (2009).
- Muzdalifa, Irma, et al. “Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah).” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.
- Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia* 3.2 (2014).
- Nasution, M. Yasir. “Peran strategis ulama dalam pengembangan ekonomi syariah.” *Human Fallah* 1.1 (2014): 17-28.
- Nasution, Yenni Samri Juliati. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2018): 1-22.
- Norrahman, Rezki Akbar. “Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah.” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1.2 (2023): 101-126.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-Adalah* 12.1 (2017): 647-662.
- Nurhalifah, Nurhalifah. *Pengelolaan dana infak untuk pengembangan ekonomi umat oleh lembaga amal zakat, infaq, dan sadaqoh Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) NTB*. Diss. UIN Mataram, 2021.
- Nuri, Muhammad. “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1.1 (2014).

- Nurjanah, Nurjanah. "Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 4646-4655.
- Nuryadi, H. Deni, and M. H. Sh. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1.2 (2016): 394-408.
- Parakkassi, Idris. "Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia." *TékSTUAL* 16.1 (2018): 22-34.
- Pezo-Lanfranco, L. N., and R. G. Haetinger. "Tomographic-cephalometric evaluation of the pars petrosa of temporal bone as sexing method." *Forensic Science International: Reports* 3 (2021): 100174.
- Purwadi, Muhammad Imam. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21.1 (2014): 24-42.
- Purwaningsih, Septi, and Dewi Susilowati. "Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22.2 (2020): 191-203.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Rahayuningsih, Eni Sri. "Analisis profil tenaga kerja indonesia (TKI) asal Madura." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 11.1 (2018): 19-31.
- Ramli, Muhammad. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6.2 (2021): 360-375.
- Risysa, Subki. *Zakat Pengentasan kemiskinan*, Jakarta: PP. Laziz NU, 2009.
- Rizal, Muhammad, and Andri Soemitra. "Fiqh Muamalah In Sharia Capital Market In Indonesia: A Literature Review." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1.1 (2022): 48-65.
- Rohmah, Nailul. "Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." Diss. Fakultas Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah, 2020.
- Roifah, Tri Nadhirotur. "Pengaruh Adanya Islamic Capital Market Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 2110-2119.

- Sari, Widya Ratna. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3.2 (2023): 44-52.
- Şencal, Harun. "An Analysis of Institutionalization of Societal Relationships from the Perspective of Islamic Economics." *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 25, no. 2 (2021): 661-77.
- Setiawan, Aziz Budi. "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia." *Jurnal Kordinat* 8.1 (2006): 1-42.
- Shinkafi, Akilu Aliyu, and Nor Aini Ali. "Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: a systematic literature review." *Humanomics* 33.3 (2017): 315-334.
- Sholekhah, Aminatus. "Pengaruh Program Flash Sale Tik Tok Shop terhadap Impulsive Buying Pada Generasi Z menurut Etika Konsumsi dalam Ekonomi Syariah." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 6.1 (2023).
- Sinaga, Ali Imran. "Implikasi Revolusi Industri 4.0 Dan Perkembangan Tarjih Muhammadiyah Tahun 2015-2020." *Cemara Education and Science* 1.1 (2023): 5-14.
- Sodikin, Ali. "Islam Dan Tradisi Lokal: Kajian Tentang Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Rebo Wekasan Di Desa Suci Manyar Gresik." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18.2 (2022): 381-404.
- Soemitra, Andri. "Higher objectives of Islamic investment products: Islamizing Indonesian capital market." *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 23.2 (2016).
- Sofiana, Triana. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional." *Jurnal Hukum Islam* 12.2 (2014): 135-151.
- Sri, Maulida, and Yunani Ahmad. "Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2.1 (2017): 181-197.
- Sriyono, Joko. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pamandiri Tahun Buku 2020*. Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021.
- Suardi, Didi. "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20.02 (2020): 68-80.

- Sumiyanto, Ahmad. *Menuju Koperasi Moderen (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bait Maal wa Tamwil dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008.
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2020): 41-50.
- Supriatna, Asep. "Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 717-734.
- Suryaman, Maman, and Hasan Bisri. "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Al Mashalih-Journal of Islamic Law* 4.1 (2023): 1-8.
- Susanto, Edi Susanto Edi. "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura." *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* (2007): 96-103.
- Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." *Perspektif* 16.4 (2011): 214-226.
- Syakur, Anisah. "Ruang lingkup ekonomi islam." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018): 66-79.
- Syukron, Ali. "Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3.2 (2013): 28-53.
- Syukur, Musthafa. "Distribusi perspektif etika ekonomi Islam." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2.2 (2018): 33-51.
- Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. "Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan." *FENOMENA* 12.1 (2020): 89-106.
- Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1.1 (2020): 82-99.
- Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6.2 (2014).
- Zahara, Salma Nurul, Ruhadi Ruhadi, and Setiawan Setiawan. "Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Indeks

- Pembangunan Manusia di Indonesia.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2.1 (2021): 164-177.
- Zainuddin, Maliki. “Haji dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim.” *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 15.2 (2013): 169-184.
- Zainuddin, Zulkifli. “Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Syirkatul Milk di Bank Muamalat.” *Ad-DA’WAH* 20.2 (2022): 47-64.
- Zayyadi, Ahmad, and Muhammad Fauzinudin Faiz. “Masa Reformasi: Etatisasi Hukum.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2.2 (2020): 20-34.
- Zulhikam, Akhmad, et al. “Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.1 (2024): 273-283.

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, M.H., lahir di Kota Pamekasan 30 Mei 1979. Saat ini mengabdikan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan juga sebagai Editor in-chief al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial. Guru Besar Bidang Ilmu Hukum ini sejak lama ditekuni Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga, dan Penelitian Sosial-Keagamaan tentang Madura. Beberapa artikel yang sudah terbit antara lain: “Urgensi Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah Dibawah Umur di Kabupaten Pamekasan” (2019), “Neo Sufisme dan Gerakan Sosial Agama-Politik di Madura” (2019), “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura” (2019), “The Settlement of Sharia Banking Dispute based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation” (2019), “Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia” (2020), “Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents Mental Revolution Perspective” (2021), “Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy” (2022).



Prof. Dr. H. Maimun, M.HI., adalah Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik IAIN Madura. Beberapa artikel yang telah terbit antara lain: “Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial” (2020), “Does Sharia By-Laws Damage Interfaith Harmony? The Case of Sharia By-Laws Implementation in Pamekasan, Madura” (2020), “Pencapaian Keluarga Sakinah melalui Pemberdayaan Ekonomi di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu” (2020), “The Development of Fiqh Munakahat in Madurese Islamic Universities and Its Relation to Gender Equality and Divorce Prevention” (2020), “Analyzing the Maduranese’s Traditional Inheritance from al-Tûfi’s Maslahah Theory” (2021), “The Urgency

of Strengthening Islam Moderation in the State Islamic Universities” (2022), dan “The Women’s Rights in Divorce and Gender Equality Discourse in The Dynamics of Divorce in Madura” (2022).



Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd., lahir di Pamekasan pada tanggal 6 Januari 1982. Penulis merupakan putra bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Samsudin (Almarhum) dan Rumna (Almarhumah). Pada tahun 2003 ia lulus studi S-1 di Universitas Madura Jurusan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2006 ia berhasil menyelesaikan pascasarjana S-2 di UNISMA Prodi Bahasa Indonesia dan pada tahun 2021

Ia Lulus S-3 di Universitas Negeri Malang pada Program Studi Bahasa Indonesia. Penulis mengawali kariernya pada tahun 2005 sebagai GTT di SDI Al-Munawwarah di kecamatan Kota Pamekasan. Pada tahun 2006 Ia juga menjadi staf pengajar di S-1 Universitas Madura (UNIRA). Pada Tahun 2006-2010 penulis mengabdikan sebagai GTT di SMAN 1 Pamekasan. Sejak tahun 2007-2013 penulis juga mengabdikan sebagai GTT di pondok pesantren pada jenjang MA Mambaul Ulum Bata-Bata dan di MA Pondok pesantren Banyuwangi. Selain itu, pada tahun 2010 s.d. sekarang penulis juga mengabdikan sebagai Tutor Universitas terbuka Surabaya. Barulah sejak tahun 2011 s/d sekarang penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Madura dan sejak 2015 ia diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia di IAIN Madura. Di samping itu, pada tahun 2022 s.d. sekarang penulis diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah. Ia juga diberi tugas tambahan sebagai Editor In Chief Jurnal Ghâncaran di IAIN Madura, sebagai Ketua Kode Etik mahasiswa. Tahun 2021 penulis juga mendapatkan tanda kehormatan dari presiden RI berupa Tanda Satyalanacana Karya Satya ke X sebagai Abdi Negara. Selain itu, pada tahun 2013 s/d sekarang penulis aktif dalam publikasi ilmiah dan tampil sebagai presenter pada skala nasional dan internasional. Pada tahun 2018 penulis sebagai presenter di Perguruan Tinggi Antar Bangsa Malaysia. Tahun 2023 penulis sebagai presenter di Universitas Kebangsaan Malaysia pada acara ICONIS ke-7.



Moh. Hamzah, M.H., adalah seorang penulis dan akademisi yang lahir di Sampang pada tanggal 17 Agustus 1999. Ia meraih gelar Sarjana (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura pada tahun 2020. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Magister (S2) dalam Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Saat ini, mengabdikan sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Az-Zain Sampang. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam studi Syariah, ia telah menghasilkan sejumlah penelitian dan tulisan yang berfokus pada bidang ekonomi Islam dan aplikasinya dalam masyarakat Madura. Beberapa karyanya antara lain: "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah" (2021); "Pencapaian Maqashid Syariah dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase') " (2022); "Rokat Tase'in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island" (2022); "Pembebasan Denda (al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāḥid asy-Syari'ah Perspektif asy-Syāḥibi" (2022); "Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah dan Problematikanya di Lembaga Keuangan Syariah" (2023).

